

DALAM HEMPASAN
PANDEMI

CATATAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

Penulis/Penyelaras Akhir
EPALDI BAHAR

Kontributor

MEDO PATRIA - LILI SUARNI - FEBRIANI - YON BAIKI

TIM PENYUSUN

Penulis/Penyelaras Akhir

Epaldi Bahar

Kontributor

Medo Patria

Lili Suarni

Febriani

Yon Baiki

Penyaji Data

Afnel Suryasman

Winda Bahrul

Vinto Askari

Indra Madan Putra

Sari Supri Marita

Ferdian

M. Luthfi Munzir

Editor

M. Luthfi Munzir

Desain Sampul dan Foto

Dede Desmana

Diterbitkan Oleh

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Jl. Ilyas Yakub Nomor 39 Painan

SEKAPUR SIRIH

Segala puji bagi Allah SWT, berkat ridho-Nya, meskipun dilaksanakan dalam kondisi pandemi Covid-19, semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 berjalan tertib, lancar, aman dan damai. Hal ini dapat terwujud karena dukungan penuh semua lapisan masyarakat. Meskipun demikian, tentu terdapat kekurangan-kekurangan yang mesti diperbaiki demi semakin baiknya penyelenggaraan Pemilihan pada masa yang akan datang dan adaptif dengan perubahan zaman.

Sebagaimana judulnya, "Dalam Hempasan Pandemi", buku ini menceritakan rangkaian Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan di tengah mengganasnya penyebaran Covid-19. Perencanaan Pemilihan telah dilakukan sejak bulan Mei tahun 2019. Dimulai dengan penyusunan program dan anggaran. Setelah dipastikan semua daerah siap, maka pada 23 September 2019 KPU Republik Indonesia meluncurkan hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 23 September 2020. *Launching* itu diadakan di Jakarta International Convention Center (JICC). Hadir pada kegiatan tersebut pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik serta anggota dan sekretaris KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pemilihan.

Di tengah perjalanan tahapan, tersiar berita ditemukannya virus corona jenis baru di Wuhan, Tiongkok. Virus yang berbahaya dan mematikan. Tiada yang mengira, virus itu akan mewabah ke seluruh belahan dunia. Menjadi Pandemi. Kasus pertama di Indonesia diumumkan pada Senin 2 Maret 2020. Disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dua orang, ibu dan anak warga Depok diketahui mengidap virus SARS Cov-2.

Semakin hari, angka warga yang terpapar Covid-19 kian bertambah. Meluas ke berbagai daerah lain di Indonesia. Menyikapi situasi tersebut

pada Senin 30 Maret 2020 KPU, DPR dan Pemerintah sepakat untuk menunda hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah yang semestinya dilaksanakan pada 23 September 2020. Sebagai tindak lanjutnya, KPU RI memerintahkan semua KPU Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menghentikan tahapan yang sedang berjalan. Saat itu tengah dilaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Beberapa pihak menyuarakan berbagai opsi tentang kelanjutan Pemilihan 2020. Ada yang mengusulkan agar dilaksanakan setelah virus asal Wuhan itu dinyatakan terkendali. Sementara KPU RI menyampaikan tiga opsi penundaan Pemilihan. Opsi pertama, penundaan selama tiga bulan dari jadwal pemungutan suara awal, yaitu 9 Desember 2020. Dengan catatan, bulan Mei 2020 tahapan pra pemungutan suara dilanjutkan. Seperti pembentukan Badan Penyelenggara *Adhoc* dan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

Alternatif kedua, penundaan dilakukan selama enam bulan dari jadwal semula, yaitu 17 Maret 2021. Dan, pilihan ketiga pemungutan suara ditunda selama 12 bulan hingga 29 September 2021. Berbagai hal telah dipertimbangkan oleh Pemerintah. Diantaranya terkait keberlangsungan jalannya Pemerintahan Daerah. Akhirnya, opsi pertama yaitu Rabu tanggal 9 Desember 2020 dipilih sebagai kelanjutan Pemilihan. Pilihan itu diambil berdasarkan kesepakatan Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 27 Mei 2020.

Keputusan dimulainya tahapan Pemilihan lanjutan tersebut, tertuang di dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020. Disebutkan di dalam keputusan tersebut bahwa kelanjutan tahapan Pemilihan dimulai dengan pengaktifan kembali masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan, pembentukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) serta

pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih. Sah, 15 Juni 2020 tahapan dilanjutkan.

Perubahan besar dalam cara-cara penyelenggaraan Pemilihan terjadi. Seluruh kegiatan harus menaati protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Pertemuan-pertemuan langsung dibatasi. Koordinasi KPU Kabupaten dengan PPK dan PPS diutamakan dilakukan secara *on-line* (dalam jaringan). Peserta Pemilihan diminta untuk berkampanye dengan mengoptimalkan pendekatan teknologi informasi. Cara yang sebelumnya masih sangat jarang dilakukan.

Sungguh merupakan tantangan berat bagi Penyelenggara, untuk meyakinkan diri sendiri dan masyarakat luas, bahwa walau dalam situasi tidak biasa, kita tetap bisa menyelenggarakan Pemilihan. Muncul kekhawatiran, Pemilihan akan memicu timbulnya klaster-klaster baru Covid-19. Namun berkat optimisme dan kepatuhan atas protokol kesehatan, Pilkada Tahun 2020 berhasil dilewati tanpa ada seorangpun Penyelenggara dan masyarakat yang dilaporkan terpapar Covid-19.

Ibarat menakhodai kapal, dalam pelayarannya, kami merasakan adanya hempasan-hempasan lain selain Covid-19 yang menerjang. Tentu sangat wajar, sebagai konsekuensi dari suatu proses demokrasi. Namun kami tidak pernah surut dan gamang. Kami tetap bekerja secara profesional. Demi terselenggaranya Pemilihan yang berintegritas.

Pemilihan langsung ini merupakan jalan yang kita pilih bersama sebagai anak bangsa. Meski terkadang melelahkan, tetapi kita tidak boleh lagi menoleh ke belakang. Ingin mengulang cara lama. Kapal ini mesti terus berlayar. Menuju tepian kesejahteraan. Mengutip aforisme dari filsuf Frederich Nietzsche, "Kita telah meninggalkan daratan dan menuju kapal. Kita sudah membakar jembatan di belakang kita. Dan kini, hatilah kau, kapal mungil. Samudera raya mengelilingimu. Memang benar, dia tidak senantiasa mengaum, dan kadang-kadang dia tampak lembut bagai sutera, emas dan mimpi yang indah. Namun, akan tiba waktunya,

bila kau ingin tahu, bahwa dia itu tak terbatas. ...Ya, bila kau merasa rindu akan daratanmu yang seolah-olah menawarkan kebebasan lebih banyak, tidak ada lagi daratan itu”.

Kita harus optimis, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan cara paling sesuai dengan karakteristik kekinian masyarakat kita. Jika terdapat kekurangan, diperbaiki saja kekurangan itu. Jangan berfikir lagi untuk kembali ke cara lama. Seperti kata Nietzsche, kita telah “membakar jembatan di belakang kita”.

Pilkada langsung diperlukan untuk menjamin dua hal. Pertama untuk memutus mata rantai oligarki pimpinan partai politik dalam menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua, diharapkan dengan Pilkada langsung meningkatnya kualitas kedaulatan dan partisipasi masyarakat, baik partisipasi selama berjalannya proses penyelenggaraan tahapan maupun partisipasi penggunaan hak pilih.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kami yang menyusun, begitu juga bagi masyarakat yang membacanya.

Painan, April 2021

Penulis

KILAS BALIK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Dalam sejarahnya, terdapat empat sistem Pilkada yang pernah digunakan di Indonesia, sebelum pemilihan dilakukan secara langsung seperti sekarang. Pertama sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat. Sistem ini telah digunakan sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda, penjajahan Jepang, serta setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Pemerintah menggunakan mekanisme ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Kedua, Sistem penunjukan. Sistem ini digunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 pada era Dekrit Presiden. Selain itu sistem ini juga diberlakukan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 disertai alasan "situasi yang memaksa".

Mekanisme ketiga adalah sistem pemilihan perwakilan. Sistem ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya, Presiden akan menentukan calon kepala daerah terpilih.

Terakhir, cara keempat, sistem pemilihan perwakilan murni. Artinya, kepala daerah dipilih dan ditentukan langsung oleh DPRD, tanpa persetujuan atau intervensi dari Pemerintah Pusat. Mekanisme seperti ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian hak otonomi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan keberlangsungan demokrasi, keistimewaan, dan pemerataan. Daerah dapat membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan otonomi, ruang daerah untuk mendayagunakan segala potensi yang dimiliki akan lebih optimal. Sehingga daerah-daerah dapat tumbuh dan berkembang dengan karakteristik lokal. Agar pencapaian cita-cita pembangunan daerah dapat diraih secara efektif dan efisien, perlu dibentuk suatu pemerintah daerah yang kuat, yang mendapat legitimasi dari rakyatnya sendiri.

Di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 4 diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Manifestasi dari frasa dipilih secara demokratis adalah kepala daerah bisa dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tahun 2005 merupakan awal mula pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005, yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Pilkada langsung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Saat masih berlaku, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan meliputi dimensi penyelenggara, kepesertaan dan teknis penyelenggaraan. Perubahan pertama oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Perubahan dalam undang-undang ini diantaranya terkait batasan maksimal jumlah Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semula

paling banyak 300 (tiga ratus orang) menjadi paling banyak 600 (enam ratus) orang Pemilih.

Saat pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 Partai Politik merupakan institusi satu-satunya yang dapat mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah. Pasangan Calon Kepala Daerah hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memiliki 15% (lima belas persen) kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD. Jika menggunakan opsi perolehan suara sah, maka seluruh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota DPRD pada Pemilu sebelumnya, dapat mengusulkan Pasangan Calon, meskipun tidak memperoleh kursi di DPRD. Pada periode ini, belum dikenal Calon Perseorangan. Calon Perseorangan baru diperbolehkan menjadi Peserta Pilkada sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Calon Perseorangan.

Berbeda dengan Pilkada akhir-akhir ini, saat itu masa kampanye diberikan kepada Peserta Pilkada hanya selama empat belas hari dan berakhir tiga hari sebelum Pemungutan Suara. Sementara pada Pilkada Tahun 2015 dan seterusnya, masa kampanye dijadwalkan lebih lama. Penentuan jumlah hari kampanye ditentukan melalui Peraturan KPU, tidak di dalam undang-undang. Pada Pilkada tahun 2020 misalnya, Peserta Pilkada dapat berkampanye selama tujuh puluh satu hari.

Selanjutnya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih. Apabila tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh sesuai ketentuan tersebut, maka Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah, Pasangan Calon yang memperoleh suara terbesar ditetapkan sebagai

Pasangan Calon Terpilih. Namun apabila tidak terdapat satupun Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka dilakukan pemilihan putaran kedua dengan diikuti oleh peraih suara peringkat pertama dan kedua. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih.

Kemudian oleh UU Nomor 12 Tahun 2008, ketentuan Pasangan Calon Terpilih jika tidak ada Pasangan Calon yang meraih suara lebih dari 50% (lima puluh persen), Pasangan Calon peraih suara lebih dari 30% (tiga puluh persen), Pasangan Calon yang memperoleh suara terbesar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih. Namun apabila tidak terdapat satupun Pasangan Calon yang memperoleh suara sah lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka dilakukan pemilihan putaran kedua dengan diikuti oleh peraih suara peringkat pertama dan kedua. Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih

Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang lembaganya sudah bersifat tetap. Sementara pengawasan Pilkada dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang anggotanya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan masyarakat. Panitia Pengawas Pemilihan dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD.

Saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan ke dalam rezim Pemilu, sehingga disebut sebagai Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disingkat Pemilukada. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2014, muncul ide agar Pilkada dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD, yang pada akhirnya ide ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan DPR tersebut

termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Akan tetapi penetapan undang-undang tersebut mendapat penolakan luas dari masyarakat. Gelombang aspirasi agar Kepala Daerah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat tak terbendung. Datang dari berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut akhirnya Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada substansinya Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Kemudian ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang ini, diatur skenario penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak.

Berikutnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 201 ayat (8), pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Artinya, setelah Pemilihan Tahun 2020, tidak ada lagi Pemilihan Serentak yang dilakukan sebagian, sebagaimana yang diselenggarakan pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020.

Selain persoalan keserentakan penyelenggaraan Pilkada, beberapa perubahan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, antara lain: batasan jumlah Pemilih pada satu TPS maksimal 800 (delapan

ratus) orang Pemilih. Selanjutnya dari segi kepesertaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon jika memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi di DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Dengan ketentuan, jika menggunakan opsi perolehan suara sah, maka hanya berlaku bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu.

Berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan-perubahannya. Sejak Pilkada 2015, Pasangan Calon yang meraih suara terbanyak langsung ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih. Tidak ada lagi klausul perolehan minimal suara sah. Sehingga saat ini tidak dikenal lagi tahapan Pemilihan Putaran Kedua.

Sejak Pilkada Tahun 2018, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lembaga pengawas Pilkada di tingkat kabupaten dan kota telah bersifat tetap, yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten/Kota.

Pilkada Pesisir Selatan Masa ke Masa

Bagi kabupaten Pesisir Selatan, Pilkada 2020 merupakan Pilkada keempat kalinya yang dilakukan secara langsung. Tiga Pilkada sebelumnya berlangsung tahun 2005, 2010, dan 2015.

Pilkada Tahun 2005

Perhelatan demokrasi rakyat pertama ini diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon. Mereka adalah Nomor Urut 1 Dr. Muhammad Yusril, SE.,M.Si dan Bakri Bakar, SH, diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Nomor Urut 2 adalah Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan Evafauza Yuliasman, Datuak Mangkuto Alam Tigo Lareh, SE.,M.Si. Pasangan ini

diusung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrat (PD) dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK). Berikutnya Nomor Urut 3 adalah Pasangan Ir. A. Rahim, SP dan Letkol. Drs. H. Asmil Ilyas, MA. Mereka diusung oleh gabungan 12 Partai Politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD. Antara lain Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB).

Nomor Urut 4 Saidal Masfiyuddin, SH dan Drs. Faisal Syarif. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar. Dan peserta terakhir, Nomor Urut 5 Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal. Pasangan ini diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN).

Pemungutan suara diselenggarakan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2005. Pemungutan dilakukan pada 1.088 TPS yang tersebar dalam 193 desa dan 12 kecamatan. Pasangan nomor urut 5 terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara sebesar 72.738 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan).

Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat penyelenggaraan Pilkada Tahun 2005 terdiri dari Amirunas, BA sebagai ketua, Sunardi, S.Pd, Rinaldi, S.Pd, Marniati, S.Sos dan Asman Jafri, SE masing-masing sebagai anggota. Mereka merupakan anggota yang menjabat pada periode 2003-2008.

Tabel. Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pilkada 2005

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Dr. Muhammad Yusril, SE.,M.Si dan Bakri Bakar, SH	71.542	38,09%
2	Ir. H. Fahmi Asnan Kasry dan Evafauza Yuliasman, Datuak Mangkuto Alam Tigo Lareh, SE.,M.Si	14.087	7,50%
3	Ir. A. Rahim, SP dan Letkol. Drs. H. Asmil Ilyas, MA	6.724	3,58%
4	Saidal Masyiuddin, SH dan Drs. Faisal Syarif	22.744	12,11%
5	Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Syafrizal	72.738	38,72%
	Jumlah Suara Sah	187.835	100%
	Jumlah Suara Tidak Sah	1.401	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	189.236	-

Jumlah Pemilih di DPT	265.890	-
Partisipasi Pemilih	-	71,17%

Pilkada Tahun 2010

Pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan untuk kedua kalinya ini diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010. Pemungutan suara dilaksanakan pada 1.088 TPS, 76 Nagari yang tersebar dalam 12 kecamatan. Adapun komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan ketika itu terdiri dari Toni Marsi, SH.,MH yang menjabat sebagai ketua. Rinaldi, S.Pd.,M.Si, Marniati, S.Sos.,M.Si, Riswandi, S.Pd dan Ramlil, SH masing-masing sebagai anggota. Mereka menjabat dalam periode 2008-2013.

Pilkada Tahun 2010 ini diikuti oleh 5 Pasangan Calon. Pasangan Nomor Urut 1 adalah H. Akmal Nesal, SH dan Dra. Hj. Marlina Amri. Pasangan ini diusung oleh 13 partai politik, antara lain: Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (RepublikaN), Partai Pelopor, Partai Patriot, dan Partai Merdeka.

Selanjutnya Nomor Urut 2 adalah Pasangan Drs. H. Nasrul Abit dan Drs. Editiawarman, M.Si. Pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pasangan Nomor Urut 3 adalah Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah dan H. Saidal Masfiyuddin, SH, yang diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berikutnya Pasangan Nomor Urut 4 adalah Drs. Hasdanil, M.Si dan H. Mukhrizal, SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN). Pasangan terakhir, Nomor Urut 5 adalah Bakri

Bakar, SH dan Risnaldi, S.Ag.,MM, yang diusung oleh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (PNBKI).

Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kali ini, memperebutkan 297.592 suara Pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Pemilihan dimenangkan oleh Bupati Petahana Drs. H. Nasrul Abit yang berpasangan dengan Drs. Editiawarman, M.Si dengan perolehan suara sebesar 66.302 (enam puluh enam ribu tiga ratus dua) suara.

Tabel. Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pilkada 2010

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	H. Akmal Nesal, SH dan Dra. Hj. Marlina Amri	7.770	3,92%
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Drs.Editiawarman, M.Si	66.302	33,41%
3	Drs. H. Syafrizal, MM Dt. Nan Batuah dan H.Syaidal Masfiyuddin, SH	55.539	27,99%
4	Drs. Hasdanil, M.Si dan H. Mukhrizal, SH	11.581	5,84%
5	Bakri Bakar, SH dan Risnaldi, S.Ag.,MM	57.243	28,85%
	Jumlah Suara Sah	198.441	100%
	Jumlah Suara Tidak Sah	7.721	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	206.162	-
	Jumlah Pemilih di DPT	297.592	-
	Partisipasi Pemilih	-	69,28%

Pilkada Tahun 2015

Pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 ini terjadi pengembangan jumlah Badan Penyelenggara *Adhoc*. Jumlah TPS yang pada Pilkada 2010 berjumlah 1.088, meningkat menjadi 1.182. Bertambah sebanyak 94 unit TPS. Kenaikan ini salah satunya disebabkan oleh penambahan jumlah Pemilih. Jika pada tahun 2010 terdaftar 297.592 Pemilih, maka pada Pilkada 2015 tercatat 310.548 Pemilih di dalam DPT. Jumlah PPS juga bertambah menjadi 182, karena terjadinya pemekaran nagari. PPK bertambah 3, karena adanya penambahan 3 kecamatan pasca Pilkada 2010. Kecamatan Lunang Silaut dimekarkan menjadi kecamatan Lunang dan kecamatan Silaut. Sedangkan kecamatan Basa Ampek Balai mekar menjadi Basa Ampek Balai Tapan dan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Selanjutnya, kecamatan Pancung Soal dimekarkan menjadi Pancung Soal dan Airpura.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan saat itu adalah Epaldi Bahar, SE. Sedangkan 4 orang anggota lainnya adalah Toni Marsi, SH.,MH, Riswandy, S.Pd, Medo Patria, S.TP dan Lili Suarni, SH.,MH.

Terdapat 4 Peserta yang mengikuti Pilkada Tahun 2015 ini. Pasangan Nomor Urut 1 ialah Drs. Editiawarman, M.Si dan Bakri Bakar, SH. Pasangan ini diusung oleh Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pasangan Nomor Urut 2 adalah Pasangan H. Alirman Sori, SH.,M.Hum.,MM dengan Raswin, SH.,MH. Pasangan ini diusung oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan berikutnya yaitu Hendrajoni, SH.,MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd yang terdaftar dengan Nomor Urut 3. Pasangan ini diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem. Koalisi Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat untuk mengusung Pasangan Burhanuddin, S.IP.,MM dan Novril Anas yang mendapatkan Nomor Urut 4 saat Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pilkada yang dilaksanakan serentak dengan 12 Pilkada Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Barat ini, dimenangkan oleh Pasangan Hendrajoni, SH.,MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dengan perolehan suara sebesar 91.304 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat) suara.

Tabel. Perolehan Suara Pasangan Calon Pada Pilkada 2015

No	Pasangan Calon	Suara	Persentase
1	Drs. Editiawarman, M.Si dan Bakri Bakar, SH	59.334	30,36%
2	H. Alirman Sori, SH.,MM.,M.Hum dan Raswin, SH.,MH	31.886	16,31%
3	Hendrajoni, SH.,MH dan Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	91.304	46,71%
4	Burhanuddin, SIP.,MM dan Novril Anas	12.916	6,61%
	Jumlah Suara Sah	195.450	100%
	Jumlah Suara Tidak Sah	7.752	-
	Jumlah Pengguna Hak Pilih	203.202	-

Jumlah Pemilih di DPT	310.548	-
Partisipasi Pemilih	-	64,56%

MENYAMBUT PILKADA 2020

Baru saja kami merampungkan Pemilu 2019 yang sangat menguras energi dan emosi, perintah untuk menyiapkan Pilkada 2020 sudah kami terima. Lewat Surat Nomor 408/PP.01.3-SD/01/KPU/III/2019 perihal Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pemilihan Tahun 2020, KPU RI meminta kami berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Menindaklanjutinya, berbagai langkah persiapan kami lakukan.

Kesiapan penyelenggaraan suatu Pilkada, setidaknya dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu kesiapan regulasi, organisasi dan anggaran. Dari segi perangkat aturan, undang-undang dan peraturan teknis telah tersedia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 merupakan landasan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Sementara, Peraturan KPU yang mengatur tentang setiap tahapan juga telah ada, dan digunakan pada Pilkada tahun 2018.

Organisasi Penyelenggara Pilkada 2020, yaitu KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Suatu kemajuan, jika pada Pilkada 2015 lembaga pengawas masih bersifat *adhoc*, namun pada Pilkada 2020 sudah bersifat tetap. Sama halnya dengan KPU, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga beranggotakan 5 (lima) orang. Mereka adalah Erman Wadison sebagai ketua, dan anggota terdiri dari Syafrijal Chan, Arieski Elfandi, Yani Rahma Sari dan Nurmaidi.

Selanjutnya, berbekal pengalaman menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, secara Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah sangat siap menyambut penyelenggaraan Pilkada 2020. Meskipun demikian, untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan, kami telah merencanakan

serangkaian program *capacity building* berupa bimbingan teknis dan rapat-rapat kerja. Tujuannya agar setiap personel memahami tugas dan fungsinya secara komprehensif.

Rangkaian penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020 diatur oleh Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Maka, berdasarkan peraturan tersebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dibagi kedalam 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Adapun tahapan persiapan meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS ;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan Pemilihan;
- f. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
- g. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Sedangkan tahapan penyelenggaraan meliputi :

- a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- b. Pendaftaran Pasangan Calon;
- c. Penelitian persyaratan Calon;
- d. Penetapan Pasangan Calon;
- e. Pelaksanaan kampanye;
- f. Pelaksanaan pemungutan suara;
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- h. Penetapan calon terpilih;
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih.

Setiap tahapan Pilkada, mesti dijalankan secara profesional dan berkepastian hukum. Dengan prinsip kerja kolektif kolegial, program dan kegiatan yang dilakukan mesti diputuskan bersama anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, melalui mekanisme Rapat Pleno.

Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan merupakan produk hukum yang dikeluarkan hampir pada setiap tahapan Pemilihan. Keputusan ini

penting diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Penyelenggara, penyelenggaraan, Peserta Pemilihan, instansi terkait dan masyarakat secara luas.

Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 40 dan 41, setiap keputusan yang dikeluarkan mesti melalui prosedur yaitu diputuskan dalam rapat pleno baik yang bersifat tertutup maupun terbuka. Rapat pleno tertutup merupakan forum pengambilan keputusan yang hanya dihadiri oleh peserta yang berasal dari internal KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Contoh keputusan yang diambil dalam rapat pleno tertutup adalah penentuan kelulusan anggota Badan Penyelenggara *Adhoc*. Sedangkan rapat pleno terbuka pesertanya selain berasal dari internal KPU Kabupaten Pesisir Selatan, juga dapat dihadiri oleh pihak berkepentingan lain seperti Bawaslu, Peserta Pemilihan dan Instansi terkait. Contoh keputusan yang diambil dalam rapat pleno terbuka adalah penetapan Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Selama penyelenggaraan tahapan Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan sebanyak 343 keputusan. Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN).

Sengketa TUN merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan tidak menerima satupun permohonan Sengketa TUN terkait keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Seorang tokoh terkemuka, ilmuwan dan pendiri Amerika Serikat, Benjamin Franklin, mengatakan, *"If you fail to plan, you plan to fail"*. Artinya, ketika gagal merencanakan sesuatu, maka sesungguhnya kita sedang merencanakan kegagalan. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat strategis dari suatu pencapaian tujuan. Dalam perencanaan tergambar arah dan kejelasan tujuan organisasi. Melalui perencanaan dapat dipetakan kekuatan dan kelemahan yang dipunya serta kesempatan dan tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan harus dilakukan secara cermat dan teliti dengan melibatkan seluruh lini organisasi.

Dalam organisasi seperti KPU, karena berhadapan dengan lingkungan eksternal yang dinamis, perencanaan harus dilakukan secara prosedural-rasional dan sistematis dengan meminimalisir asumsi. Jika tidak, maka kegagalan dalam perencanaan, akan sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tahapan Pilkada.

Pada pasal 166 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diatur bahwa Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu berarti, ada ruang pendanaan Pilkada dibantu oleh APBN (*budget sharing*), bukan murni sepenuhnya dibebankan ke APBD. Sebetulnya pendanaan bersama Pilkada ini sangat penting, terutama bagi daerah dengan APBD terbatas. Namun hingga Pilkada 2020, hal tersebut belum dapat diwujudkan.

Perencanaan program dan anggaran mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)

Untuk menjamin, agar seluruh tahapan dan program mendapat pembiayaan yang memadai, maka perlu disusun RKB yang akurat. Untuk itu penyusunan RKB melibatkan semua divisi dan sub bagian di sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Mekanisme penyusunan RKB dilakukan secara bertingkat, mulai dari rapat kelompok kerja, rapat divisi dan kemudian diputuskan melalui rapat pleno.

Penyusunan RKB Pemilihan 2020 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Secara resmi, pada tanggal 27 Mei 2019 melalui surat nomor 166/PP.01.3-SD/1301/KPU-Kab/V/2019, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengajukan permohonan anggaran hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.36.259.608.890,- (tiga puluh enam miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).



Pembahasan Anggaran Pilkada dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah



Rapat Kerja Internal Pencermatan Anggaran Pilkada

b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Setelah melakukan serangkaian pembahasan rancangan RKB dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akhirnya disepakati jumlah kebutuhan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 31.594.022.140 (tiga puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) yang tertuang di dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. NPHD tersebut ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni dan Ketua

KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar pada 1 Oktober 2019 di ruang kerja Bupati.

Selanjutnya, sehubungan dengan terbitnya surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-735/MK.02/2018 tertanggal 7 Oktober 2019 perihal Standar Biaya Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berkonsekuensi pada kekurangan anggaran sebesar Rp. 6.223.700.000,- (enam miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), maka pada 30 Oktober 2019 KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan usulan penambahan kekurangan anggaran Pilkada Tahun 2020 melalui surat dengan nomor 324/PP.01.2-SD/130/KPU-Kab/X/2019.

Honor Ketua PPK sebelumnya Rp.1.850.000,- naik menjadi Rp.2.200.000,-. Honor Anggota PPK naik menjadi Rp.1.900.000,- dari sebelumnya Rp.1.600.000,-. Sementara Sekretaris PPK juga mengalami kenaikan honor dari sebelumnya Rp.1.300.000,- menjadi Rp.1.550.000,-, dan honor Staf Sekretariat PPK dinaikkan dari Rp.850.000,- menjadi Rp.1.000.000,-.

Kenaikan uang honorarium juga berlaku bagi PPS. Ketua PPS mengalami kenaikan dari Rp.900.000,- setiap bulannya menjadi Rp.1.200.000,-. Sementara Anggota PPS naik dari Rp.850.000,- menjadi Rp.1.150.000,-. Adapun Sekretaris PPS juga naik menjadi Rp.1.100.000,- dari sebelumnya Rp.800.000,-. Dan, honor Staf Sekretariat PPS naik dari Rp.750.000,- menjadi Rp.1.000.000,- untuk setiap bulannya.

Penyesuaian besaran honorarium juga diterapkan bagi PPDP dan KPPS. PPDP menerima kenaikan honor dari Rp.800.000,- menjadi Rp.1.000.000,- untuk satu paket kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih. Selanjutnya, Ketua KPPS mengalami kenaikan honor dari Rp.550.000,- menjadi Rp.900.000,- untuk satu paket

kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Sementara kenaikan paling signifikan terjadi pada Anggota KPPS, dari sebelumnya Rp.500.000,- naik menjadi Rp.850.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 70% (tujuh puluh persen). Terakhir, kenaikan honor juga diberikan kepada Petugas Pengamanan TPS menjadi Rp. 650.000,- dari Rp.400.000,-.

Honorarium untuk Badan Penyelenggara Adhoc komponen anggaran terbesar dalam rencana anggaran Pilkada. Jumlah keseluruhannya Rp.20.541.850.000,- (dua puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setara dengan 57,86% (lima puluh tujuh koma delapan puluh enam persen) dari total kebutuhan anggaran Pilkada.

Menindaklanjuti usulan kekurangan anggaran yang diajukan, setelah melakukan beberapa kali pembahasan dengan TAPD, maka pada tanggal 18 Desember 2019 ditandatangani *Addendum* NPHD untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran. Pemerintah Daerah menyanggupi untuk menambah kekurangan anggaran sebesar Rp. 3.911.435.945,- (tiga miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Sehingga jumlah dana hibah Pemilihan menjadi Rp.35.505.458.085,- (tiga puluh lima miliar lima ratus lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah).

Menyikapi terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pada tanggal 29 Juni 2021 dilakukan penandatangan *Addendum* Kedua NPHD tanpa mengubah besaran jumlah dana hibah. Hal yang diubah dalam *Addendum* Kedua ini adalah terkait dengan mekanisme pencairan dana hibah.



Penandatanganan NPHD Hibah Pemilihan oleh Bupati Hendrajoni dan Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar. Penandatanganan NPHD disaksikan oleh Sekretaris Daerah Erizon dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Suhandri.

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Menabuh Genderang Pilkada

Setelah mendapatkan kepastian ketersediaan anggaran dari Pemerintah Daerah, kami segera menyiapkan kegiatan *Launching* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Peluncuran ini sebagai upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat. Harapannya, seluruh komponen mengetahui data-data penting tentang Pilkada, terutama hari dan tanggal pemungutan suara.

Peluncuran tahapan Pilkada diselenggarakan pada 23 Oktober 2019 bertempat di gedung Painan Convention Center. Sekitar 250 orang undangan hadir pada kegiatan ini. Mereka antara lain Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kapolres, Dandim 0311, Pimpinan BUMN dan BUMD, Pimpinan Partai Politik, Bawaslu, KPU Kabupaten/Kota lain, Camat, Wali Nagari, Perwakilan Organisasi Pemuda dan Pelajar, Kepala Sekolah, Tokoh Masyarakat dan Wartawan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Erizon menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah siap sepenuhnya mendukung penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang pelaksanaannya serentak dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat. "Pemerintah Daerah selalu siap membantu KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyukseskan Pilkada Tahun 2020", ungkap beliau sesaat akan menutup pidatonya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Epaldi Bahar dalam pidatonya menyampaikan beberapa hal. Pertama, mengumumkan bahwa hari pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilaksanakan pada Rabu tanggal 23 September 2020 (catatan: dalam perkembangannya setelah penyampaian pidato tersebut, pemungutan suara digeser ke Rabu, 9 Desember 2020 karena Pandemi Covid-19). Kedua, menjelaskan secara singkat alur dan jadwal tahapan Pilkada mulai dari sosialisasi sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Ketiga, menjelaskan bahwa sesuai dengan skema Pilkada yang diatur oleh UU Nomor 10 Tahun 2016, Pilkada tahun 2020 merupakan Pilkada terakhir yang dilaksanakan serentak sebagian, sebelum Pilkada Serentak Nasional pada bulan November 2024. Dengan konsekuensi, masa jabatan 270 Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan 2020, akan menjabat lebih pendek dibanding perodesasi normal, yaitu sekitar 3,5 tahun.

Keempat, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah menargetkan tingkat partisipasi penggunaan hak pilih sebesar 77,50%. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar berpartisipasi pada setiap tahapan Pilkada, terutama pada saat pemungutan suara. Dihimbau juga kepada Pimpinan Partai Politik, agar memaksimalkan kampanye, agar masyarakat memiliki kesadaran lebih untuk menggunakan hak pilihnya.

Acara yang dihibur oleh Penyanyi Minang Rayola itu, mendapat sambutan dan perhatian besar dari tamu yang hadir, maupun oleh masyarakat yang menyaksikan melalui saluran media sosial KPU Kabupaten Pesisir Selatan.


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESIR SELATAN**
Nomor: 294/HM.08.3. Und/ 1301/ KPU-Kab/ X/ 2019

Dengan Hormat,

Bersama ini kami undang Bapak/Ibuk/Saudara/i untuk hadir dalam acara **"Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020"** yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Oktober 2019
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Gedung Painan Convention Center (PCC)

Demikianlah undangan ini kami sampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Painan, 18 Oktober 2019
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir Selatan
Ketua

ETALDI BAHAR

**RUNDOWN ACARA LAUNCHING PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESIR SELATAN
TAHUN 2020**

No	Waktu	Kegiatan
1	08.00 - 09.00	Registrasi Peserta
2	09.00 - 09.15	Tari Pasambahan
3	09.15 - 09.20	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4	09.20 - 09.25	Pembacaan Do'a
5	09.25 - 09.30	Sambutan Ketua KPU Kab. Pesisir Selatan
6	09.30 - 09.40	Sambutan KPU Provinsi Sumatera Barat
7	09.40 - 10.00	Sambutan Bupati Pesisir Selatan
8	10.00 - 10.15	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
9	10.15 - 10.30	TARI KREASI : 1. Tari AYO KE TPS 2. Tari ANTI POLITIK UANG 3. Tari HOAX
10	10.30 - 12.00	Hiburan Musik oleh Elsa Pitaloka
11	12.00 - 13.30	Penutup : Makan Siang

Undangan Kegiatan Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020



Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar bersama Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD Ermizen beserta perwakilan dari Forkopimda dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menabuh gendang pertanda tahapan Pilkada telah dimulai



Panitia *Launching* setelah acara selesai

Menyemarakkan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 77,50%. Agar informasi tentang Pemilihan tersebar luas kepada masyarakat, maka penting dilakukan sosialisasi secara intensif dan masif. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan. Dalam melakukan sosialisasi, KPU Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagai implementasinya, maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan berbagai kreasi dan inovasi sosialisasi dan pendidikan Pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan melalui pertemuan tatap muka, sosialisasi di media massa dan media sosial, penyebaran bahan sosialisasi dan pemasangan alat peraga sosialisasi, serta program relawan demokrasi. Karena dalam situasi Pandemi Covid-19, kami mesti menyesuaikan strategi dan metode sosialisasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Pertemuan tatap muka tetap mesti dilakukan. Kami menyelenggarakannya di setiap kecamatan. Namun dengan jumlah peserta terbatas. Paling banyak dua puluh lima orang satu kali pertemuan. Peserta dipilih dengan mempertimbangkan ketokohnya di tengah-tengah masyarakat. Baik karena jabatan formal, maupun karena status sosial budaya. Dengan harapan, mereka dapat menjadi corong informasi Pilkada di tempat mereka berdomisili.

Pemilih pada daerah sulit dan Pemilih Pemula menjadi sasaran prioritas sosialisasi. Kami mengunjungi nagari-nagari terisolir, menemui Pemilih di sana. Bercerita tentang kepemimpinan daerah dan

mendengarkan harapan-harapan mereka terhadap Pemimpin yang mereka akan pilih.

Bagi Pemilih Pemula, termasuk Pemilih Muda, kami membentuk 10 orang Relawan Demokrasi. Mereka ditugaskan membuat pesan-pesan sosialisasi berbasis digital. Lalu menyebarkan melalui akun media sosial pribadi mereka. Di antara syarat menjadi Relawan Demokrasi adalah memiliki akun facebook dan instagram dengan pengikut (*follower*) diatas 2.000 orang. Secara berkala para relawan ini memposting konten-konten sosialisasi. Konten sosialisasi memuat pesan-pesan pokok pada tahapan Pilkada. Seperti ajakan untuk memastikan terdaftar sebagai Pemilih, menyebarkan informasi tentang Pencalonan dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta ajakan untuk menggunakan hak pilih.



Foto bersama tokoh masyarakat dan warga di "Negeri Diatas Awan", Nagari Dilan Muaro Aie dan Dilan Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

Dalam tabel di bawah ini, termuat berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020:

Tabel. Rekapitulasi Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

Kegiatan	Peserta
Sosialisasi Tahapan Pemilihan 2020. Tempat acara di masing-masing kantor Camat. Kegiatan dilaksanakan pada 4 sampai 7 Desember 2019.	40 orang yang terdiri dari Camat, Polsek, Danramil, Wali Nagari, Bamus, Ketua Pemuda, Pimpinan SMA dan SMP, Perwakilan OSIS SMA, Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Ormas dan Perwakilan Media
Sosialisasi Tahapan Pemilihan 2020 tentang Calon Perseorangan dan Pembentukan PPK, PPS serta PPDP di Kabupaten Pesisir Selatan. Acara dilaksanakan di masing-masing kantor Camat. Kegiatan dilaksanakan pada 8 sampai 10 Januari 2020.	Sebanyak 40 orang terdiri dari Camat, Polsek, Danramil, Walinagari, Bamus, Ketua Pemuda, Pimpinan SMA dan SMP, Perwakilan OSIS SMA, Pimpinan Rumah sakit, Pimpinan ormas dan Perwakilan Media Massa
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui Penyebaran Bahan Peraga Sosialisasi (Baju, Gelas, Topi, Baliho, Spanduk). Kegiatan dilakukan sepanjang tahapan Pilkada.	Masyarakat
Forum Warga Berbasis Keluarga. Acara diselenggarakan di: 1. Kampung Akad Kecamatan Linggo Sari Baganti 2. Kampung Dilan Muaro Aie dan Dilan Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara 3. Kampung Langgai Nagari Gantiang Mudiek Selatan, Kecamatan Sutera 4. Kampung Pasie Laweh Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang 5. Kawasan PT.Incasi Raya, Lunang 6. Kampung Kapo-Kapo Nagari Sungai Pinang Kecamatan Tarusan 7. Nagari Pulau Rajo Inderapura dan Airpura Kampung Batang Tindih, kecamatan Airpura Kegiatan ini dilaksanakan dalam rentang bulan Juli sampai November 2020.	Masyarakat
Pembentukan Relawan Demokrasi. Bertugas sejak tanggal 9 Agustus hingga 6 Desember 2020.	Pemilih Pemula dan Pemilih Muda
Gerakan Seribu Berita. Metode Seperti Ini Dilaksanakan Sepanjang Tahapan Bekerjasama Dengan Wartawan. Baik media massa cetak, maupun media massa daring.	Masyarakat
Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih melalui strategi <i>Tiktok</i> oleh PPK dan PPS .	Masyarakat
Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kegiatan dilaksanakan di masing-masing kantor Camat. Dilaksanakan pada 30 November 2020.	Tim Pasangan Calon Camat, Polsek, Danramil, Walinagari, Bamus, Ketua Pemuda, Pimpinan Ormas, Perwakilan Media dan Perwakilan Masyarakat Pemilih
Himbauan menggunakan hak pilih ke TPS melalui KPPS pada saat pendistribusian Model-C.Pemberitahuan. Dilaksanakan dari 30 November sampai dengan 8 Desember 2020.	Masyarakat
Sosialisasi himbauan menggunakan hak pilih ke TPS melalui jasa mobil keliling Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan. Dilaksanakan pada 7 dan 8 Desember 2020.	Masyarakat



Suasana pertemuan dengan warga di Dilan. "Negeri Diatas Awan". Kami dijamu makan siang dengan penuh keramah tamahan.



Perjalanan Tim KPU dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sekembali dari Nagari Dilan Muaro Aie dan Dilan Pancaung Taba di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Perjalanan dengan berjalan kaki menaiki ketinggian 850 MDPL.



Pelantikan dan Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi di Hotel Hannah Syari'ah Painan.



Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi di Kawasan Agro Wisata Konservasi Penyu dan Mangrove Ampiang Parak Kecamatan Sutera.



Pertemuan dengan Warga di Kampung Kapo-Kapo, Pulau Cubadak kecamatan Koto XI Tarusan. Hadir Gebril Daulay (Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat)



Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di salah satu kecamatan.

MEMBANGUN TIM YANG SOLID DAN DINAMIS

Efektivitas suatu organisasi sangat ditentukan oleh perilaku manusianya. Manusia merupakan sumber daya yang umum bagi organisasi manapun. Sumber daya manusia merupakan aset paling berharga dan aset paling penting dalam organisasi. Tiada organisasi tanpa manusia.

Organisasi merupakan kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak mungkin dicapai individu secara perseorangan. Agar tujuan organisasi tercapai, maka organisasi mesti dikelola secara efisien dan tanggap terhadap kebutuhan anggota. Organisasi dicirikan dengan perilakunya yang terarah pada tujuan.

KPU sebagai suatu organisasi, juga memiliki tujuan, orang-orang dan lingkungan spesifik. KPU mempunyai visi, “Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil)”. Untuk mewujudkan visi tersebut, KPU menetapkan beberapa upaya berupa misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme Penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan *code of conduct* Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepetingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Agar visi dan misi KPU dapat dicapai, maka sangat diperlukan suatu tim kerja yang kuat. Tim kerja mesti memiliki kualitas interaksi dan komunikasi yang berkualitas tinggi agar seluruh program kerja dapat dieksekusi secara optimal. Oleh sebab itu, kami menyepakati “Solid dan Dinamis” sebagai moto kerja kami.

Solid berarti sebagai sebuah tim, KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus memiliki kesamaan pengetahuan, kesatuan pemahaman dan sikap yang kukuh dalam melaksanakan semua tahapan Pilkada. Sementara dinamis bermakna bahwa sebagai tim yang solid, personalia KPU Kabupaten Pesisir Selatan bekerja penuh semangat dan energi sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi penyelenggaraan Pilkada yang penuh dengan dinamika.

Ada dua langkah yang diambil untuk membangun tim yang solid dan dinamis. Pertama, merekrut staf tenaga pendukung dan badan penyelenggara *ad hoc* berdasarkan pemetaan kebutuhan SDM. Kedua menyelenggarakan program pengembangan SDM secara rutin dan tematik.

Disebabkan keterbatasan jumlah pegawai, maka untuk membantu kerja-kerja teknis penyelenggaraan kami merekrut sepuluh orang tenaga pendukung. Mereka yang direkrut mesti memenuhi kualifikasi yang ditentukan seperti kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Tabel. Nama Tenaga Pendukung Pilkada 2020

No	Nama	Pendidikan	Penempatan
1.	Dede Desmana	S-2	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
2.	Delsi Yulianti	SLTA	Sub Bagian Teknis dan Hupmas
3.	Putra Manda	S-2	Sub Bagian Program dan Data
4.	Vionna Harnike Azhari	S-1	Sub Bagian Program dan Data
5.	Nofri Candra	S-1	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
6.	Aisyah Fitri	D-III	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
7.	Mutya Fandini	SLTA	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
8.	Putri Andam Dewi	S-1	Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
9.	Wenni Anggela	SLTA	Sub Bagian Hukum
10.	Sudarisman	S-1	Sub Bagian Hukum

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Untuk membantu penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan dan nagari, KPU Kabupaten Pesisir Selatan membentuk 15 PPK dan 182 PPS. Setiap PPK terdiri atas 5 orang anggota. Sedangkan setiap PPS terdiri atas 3 anggota. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, PPK dan PPS dibantu oleh 3 orang sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Tata cara dan mekanisme pembentukan PPK dan PPS berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017.

Rekrutmen anggota PPK dan PPS dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama menjadi anggota PPK dan PPS. Secara umum pembentukan PPK dan PPS terdiri atas kegiatan sosialisasi, pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis dan wawancara.

Pada hari Selasa tanggal 5 s.d 7 November 2019 dilakukan sosialisasi pembentukan PPK dan PPS di kecamatan-kecamatan dengan menghadirkan Camat, Wali Nagari, Kapolsek, Danramil, Kepala SMA dan SMP, Kepala Puskesmas, Ketua Bamus Nagari.

Dalam pertemuan-pertemuan tersebut disampaikan hal-hal berkaitan proses pembentukan Badan *Adhoc*, syarat dan dokumen syarat serta rancangan jadwal rekrutmen. Ditekankan juga bahwa partisipasi para pihak

berkepentingan di tingkatan kecamatan dan nagari sangat diperlukan bagi kelancaran pembentukan Badan *Adhoc* ini.

Tentu tidaklah mudah mencari anggota Badan *Adhoc* di tengah pandemi. Selain tetap memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, mereka juga diminta komitmen untuk bekerja secara profesional dan berintegritas dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikut persyaratan menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS beserta tahapan pembentukannya.

Tabel. Syarat dan Dokumen Syarat Calon Anggota PPK

Syarat	Dokumen Syarat
1. Warga Negara Indonesia;	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku;
2. Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	3. Surat Pernyataan; dan
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;	
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;	
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;	
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
10. Tidak diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten atau DKPP; dan	
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK .	

Proses pembentukan PPK berlangsung mulai dari 15 Januari sampai dengan 1 Maret 2020. Urutan proses pembentukan PPK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Jadwal Pembentukan PPK

No	Kegiatan	Rentang Waktu	Tanggal	
			Awal	Akhir
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Hari	15/1/2020	17/1/2020
2	Penerimaan Berkas Pendaftaran	7 Hari	18/1/2020	24/1/2020
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	3 Hari	25/1/2020	27/1/2020
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	2 Hari	28/1/2020	29/1/2020
5	Seleksi Tertulis	1 Hari	30/1/2020	30/1/2020
6	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	31/1/2020	2/2/2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	3 Hari	3/2/2020	5/2/2020
8	Tanggapan Masyarakat Tahap I	9 Hari	28/1/2020	5/2/2020
9	Wawancara	3 Hari	8/2/2020	10/2/2020
10	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara (10 besar)	7 Hari	15/2/2020	21/2/2020
11	Tanggapan Masyarakat Tahap II	7 Hari	17/2/2020	21/2/2020
12	Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	4 Hari	22/2/2020	25/2/2020
13	Pengumuman Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II	3 Hari	26/2/2020	28/2/2020
14	Pelantikan PPK dan Bimbingan Teknis Orientasi Kerja	2 Hari	29/2/2020	1/2/2020

Untuk membantu penyelenggaraan Pilkada di tingkat kecamatan, dibutuhkan sebanyak 75 orang anggota PPK yang akan bertugas pada 15 kecamatan. Artinya, setiap kecamatan akan ditugaskan 5 orang anggota PPK. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat PPK yang terdiri atas seorang sekretaris dan dua orang staf. Tenaga sekretariat PPK direkrut dari Pegawai Negeri Sipil atas rekomendasi dari Bupati Pesisir Selatan. Berdasarkan rekomendasi Bupati, KPU Kabupaten

Pesisir Selatan mengeluarkan surat keputusan dan melantik sekretariat PPK.



Pelantikan Anggota PPK. Tampak Aswandi, Anggota PPK Pancung Soal menandatangani Berita Acara Pelantikan. Pelantikan diadakan di Hotel Hannah Syari'ah Painan.



Pelantikan Sekretariat PPK. Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani Berita Acara Pelantikan. Sementara Syahril, Sekretariat PPK Lengayang mewakili yang lainnya menandatangani Berita Acara.

Untuk menyelenggarakan Pilkada di tingkat nagari, dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Terdapat 182 nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Setiap nagari diperlukan 3 orang anggota PPS. Berarti, secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 546 orang anggota PPS. Sama halnya dengan PPK, dalam menjalankan tugasnya, anggota PPS dibantu oleh sekretariat PPS yang berasal dari pegawai kantor Wali Nagari. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan seorang sekretaris dan dua orang staf PPS berdasarkan rekomendasi dari Wali Nagari.

Tabel. Syarat dan Dokumen Syarat Calon Anggota PPS

Syarat	Dokumen Syarat
1. Warga Negara Indonesia;	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku;
2. Usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	2. Fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan
3. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka	

Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	3. Surat Pernyataan; dan
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS;	
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;	
8. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;	
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
10. Tidak diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU kabupaten atau DKPP; dan	
11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPS .	

Adapun pembentukan PPS dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel. Jadwal Pembentukan PPS

No	Kegiatan	Rentang Waktu	Tanggal	
			Awal	Akhir
1	Pengumuman Pendaftaran	3 Hari	21/2/2020	23/2/2020
2	Penerimaan Berkas Pendaftaran	7 Hari	24/2/2020	1/3/2020
3	Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	7 Hari	22/2/2020	2/3/2020
4	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Kelengkapan Persyaratan	2 Hari	3/3/2020	4/3/2020
5	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Seleksi Calon Anggota PPS	7 Hari	3/3/2020	8/3/2020
6	Seleksi Tertulis	1 Hari	5/3/2020	5/3/2020
7	Pemeriksaan Hasil Seleksi Tertulis	2 Hari	6/3/2020	7/3/2020
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	2 Hari	8/3/2020	9/3/2020
8	Seleksi Wawancara	3 Hari	10/3/2020	12/3/2020
9	Pengumuman Hasil Seleksi	7 Hari	13/3/2020	19/3/2020
10	Pengambilan Sumpah/Janji	1 Hari	23/3/2020	23/3/2020

Berikut tabulasi jumlah peserta seleksi PPK dan PPS:

Tabel. Jumlah Peserta Seleksi PPK dan PPS

No	Tahapan Seleksi	Peserta Seleksi		Peserta Lulus	
		PPK	PPS	PPK	PPS
1	Seleksi Administrasi	647	2.394	522	2.091
2	Seleksi Tertulis	489	1.991	150	900
3	Seleksi Wawancara	150	900	75	546

Disebabkan terjadinya pandemi *Covid-19*, berdasarkan surat KPU RI tanggal 24 Maret 2020 dengan Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan menunda masa kerja PPK dan PPS. Selanjutnya berdasarkan surat KPU RI Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengaktifkan kembali masa kerja PPK dan PPS.

Untuk melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, terlebih dahulu dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). PPDP akan melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dengan metode sensus. Artinya, setiap Pemilih yang namanya ada di dalam daftar, mesti dikunjungi guna memastikan keterpenuhan syarat sebagai Pemilih, sebelum didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap. Dibutuhkan sebanyak 1.099 orang PPDP untuk mencoklit data pemilih pada Pilkada 2020.

Tabel. Syarat dan Dokumen Syarat PPDP

Syarat	Dokumen Syarat
1. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	1. Fotokopi KTP Elektronik;
2. Independen dan tidak berpihak;	2. Foto 3 x 4 sebanyak 1 Lembar;
3. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi	3. Surat Pernyataan yang menyatakan: a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

informasi; dan	b. independen dan tidak berpihak pada Peserta Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Mampu secara jasmani,rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	c. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
	d. bebas dari penyalahgunaan narkoba.
	4. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat.

Badan Penyelenggara *Adhoc* yang menjadi tumpuan penyelenggaraan Pilkada ialah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dibutuhkan sebanyak 7.700 orang anggota KPPS untuk melaksanakan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan pada 1.100 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Setiap TPS juga diperlukan 2 orang Petugas Ketertiban TPS yang diambil dari tenaga pertahanan sipil/perlindungan masyarakat (Hansip/Linmas) di nagari-nagari. Dengan demikian jumlah personalia penyelenggara yang bertugas di seluruh TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 adalah sebanyak 9.900 orang.

Tabel. Syarat dan Dokumen Syarat Anggota KPPS

Syarat	Dokumen Syarat
1. Warga Negara Indonesia;	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;	2. Surat Pernyataan;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	3. Penandatanganan pakta integritas;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit; dan
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	5. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
6. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;	
7. Mampu secara jasmani, rohani, dan	

-
- bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 9. Tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 10. Tidak pernah di jatuhkan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 11. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai KPPS;
 12. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu/pemilihan; dan
 13. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas)
-

Ada dua tantangan besar yang dihadapi saat melakukan rekrutmen KPPS. Pertama, karena pembatasan perodesasi masa kerja, maka potensi kekurangan SDM di TPS sangat besar. Terutama di TPS-TPS dengan Pemilih minimalis. Kedua, rendahnya minat masyarakat yang bersedia menjadi anggota KPPS karena khawatir akan situasi Covid-19 yang belum berakhir. Guna mengantisipasi kekurangan jumlah anggota KPPS, PPK dan PPS diperintahkan untuk aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Berbagai upaya ditempuh guna membangun kompetensi seluruh elemen penyelenggara. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengagendakan serangkaian program pengembangan sumber daya manusia. Sebelum melaksanakan tahapan-tahapan, terlebih dahulu dilaksanakan penyuluhan ataupun bimbingan teknis baik bagi anggota dan sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan, maupun badan Penyelenggara *Adhoc*.

Dalam tabel berikut ini, dapat dilihat sejumlah kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan, baik bagi internal sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan maupun bagi PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Tabel. Rekapitulasi Kegiatan Bimbingan Teknis oleh
KPU Kabupaten Pesisir Selatan

No	Materi	Tempat	Waktu	Peserta
1	Bimtek Kelembagaan di Lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan	Baga <i>Beach Cottage Resort</i> , Mandeh	22-24/10/2019	Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan
2	Orientasi Kerja PPK	Hannah Hotel syariah Painan	28-29/2/2020	Anggota PPK
3	Pemutakhiran Data Pemilih	Langkisau <i>Hotel Resort</i>	17-18/3/2020	Anggota PPK
4	Pemungutan Suara Serta Sirekap	Hotel Hannah Syariah Painan	23-25/11/2020	Anggota PPK
5	Orientasi Kerja PPS	Kantor Camat	17-21/6/2020	Anggota PPS
6	Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih	Kantor Camat	24-27/7/2020	Anggota PPS
7	Bimtek Pemungutan Suara	Kantor Camat	28/11-5/12/2020	Anggota PPS



Kegiatan Bimbingan Teknis Kelembagaan bagi Anggota dan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Bimtek ini dilaksanakan di Baga Cottage & Beach Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.



Konsolidasi Organisasi dengan PPK dan PPS se-kecamatan Silaut

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Data Pemilih yang akurat penting dilakukan karena secara substansi untuk dapat menggunakan hak pilihnya, warga negara harus terdaftar sebagai Pemilih. Selanjutnya secara teknis merupakan bentuk jaminan bagi Pemilih yang memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya.

Setiap Pemilu dan Pilkada, persoalan daftar pemilih kerap menjadi sasaran kritik masyarakat. Kemampuan KPU dalam menyajikan data pemilih yang akurat sering dipertanyakan. Kegandaan data dan banyaknya warga yang tidak terdaftar merupakan isu utama yang mengemuka. Selain ditemukannya orang yang telah meninggal dunia bertahun-tahun masih tercatat di dalam daftar pemilih.

Upaya menyajikan data yang akurat selain menjadi tanggung jawab Penyelenggara, juga dipengaruhi oleh kualitas data yang disediakan oleh Pemerintah dan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu koordinasi antar lini sangat diperlukan.

Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

Adapun Penyusunan Daftar Pemilih adalah kegiatan mengelompokkan Pemilih hasil pemutakhiran kedalam TPS. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian penyaluran hak pilih dengan memperhatikan beberapa hal seperti kemudahan untuk datang ke TPS terutama bagi Pemilih lanjut usia dan difabel, jarak antara tempat tinggal dengan TPS, tidak menggabungkan Pemilih dari dua nagai yang berbeda dan lain sebagainya.

Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian

Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Untuk Pemilihan Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan mendirikan 1.100 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Maka, Daftar Pemilih yang akan disusun, mesti dikelompokkan kedalam 1.100 TPS. Proses penyusunan Daftar Pemilih dimulai dengan kegiatan Coklit yang dilakukan oleh PPDP. Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung untuk memastikan apakah Pemilih yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih. Setiap 1 (satu) TPS, ditugaskan 1 (satu) PPDP. Coklit dilaksanakan selama 30 hari, dari tanggal 15 Juli hingga 13 Agustus 2020.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPDP terlebih dahulu harus melakukan koordinasi awal dengan kepala kampung, di antaranya untuk memperkenalkan diri dan melakukan pemetaan wilayah coklit. Untuk menunjang tugasnya, PPDP dibekali identitas, alat pelindung diri *Covid-19* dan seperangkat alat kerja. Alat kerja utama PPDP adalah Daftar Pemilih yang akan dicoklit, yang terdapat pada formulir Model A-KWK. Untuk mewujudkan *output* coklit yang akurat, PPDP harus mempedomani langkah kerja yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

- Beri tanda centang (✓) dalam kolom keterangan jika data pemilih COCOK.
- Lengkapi dan perbaiki data pemilih yang TIDAK COCOK. Coret data Pemilih yang tidak memenuhi syarat.
- Catat keterangan disabilitas jika ada pada kolom disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas yang dialami Pemilih yaitu, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas sensorik.
- Catat status perekaman KTP-el pada kolom status KTP-el yang ada di formulir A-KWK sesuai dengan dokumen kependudukan yang dimiliki

yaitu belum rekam, sudah rekam (namun memiliki Surat Keterangan) dan sudah rekam (sudah memiliki KTP-el).

Yang paling pokok, dalam melakukan coklit, PPDP harus memastikan Pemilih yang dikunjungi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020. Pemilih berhak didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih bila:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika ditemui ada Pemilih yang memenuhi syarat, namun namanya tidak terdapat pada formulir Model A-KWK, maka Pemilih tersebut dicatat pada lembaran khusus, sehingga dapat didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih. Data Pemilih yang dicoklit merupakan hasil analisis yang dilakukan oleh KPU RI terhadap sinkronisasi data Pemilih Pemilu Tahun 2019 dengan data Pemilih potensial yang diterima dari Kementerian

Dalam Negeri. Rincian jumlah Pemilih yang akan dicoklit dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Jumlah Pemilih Yang Akan Dicoklit Oleh PPDP

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih pada Formulir A-KWK		
				Lk	Pr	Jumlah
1	Pancung Soal	10	49	7.994	8.052	16.046
2	Ranah Pesisir	10	83	11.243	11.977	23.220
3	Lengayang	9	127	21.956	22.568	44.524
4	Batang Kapas	9	67	13.096	13.653	26.749
5	IV Jurai	20	67	17.390	18.396	35.786
6	Bayang	17	114	14.838	15.459	30.297
7	Koto XI Tarusan	23	120	18.462	18.824	37.286
8	Sutera	12	123	19.439	19.686	39.125
9	Linggo Sari Baganti	16	101	15.886	16.291	32.177
10	Lunang	10	41	7.387	7.151	14.538
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	34	4.976	5.087	10.063
12	IV Nagari Bayang Utara	6	32	3.021	3.135	6.156
13	Airpura	10	37	5.632	5.655	11.287
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	4.944	4.996	9.940
15	Silaut	10	35	5.426	5.084	10.510
Jumlah		182	1.099	171.690	176.014	347.704



Coklit terhadap salah seorang Pemilih di kecamatan Bayang. Tampak Medo Patria (kanan), Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi melakukan monitoring. Kegiatan juga diliput oleh TVRI Sumbar. Coklit dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah selesainya proses coklit yang berlangsung dari 15 Juli hingga 13 Agustus 2020, PPDP menyerahkan hasil coklit berupa Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan kepada PPS untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS). PPS menyusun DPS dan kemudian direkapitulasi pada Rapat Pleno Terbuka di tingkat PPS yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan di tingkat PPK. Data yang telah ditetapkan di tingkat PPK dan PPS kemudian diserahkan kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 5 September 2020. Hasil coklit menunjukkan bahwa jumlah pemilih dalam DPS lebih sedikit dibanding pemilih sebelum dicoklit. DPS ditetapkan sejumlah 337.902 Pemilih. Artinya data pada Formulir A-KWK secara jumlah terkoreksi sebesar 9.802.



Suasana Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPS di Hotel Hannah Syarifah Painan. Rapat Pleno dihadiri oleh tiga orang anggota PPK.

Berikut adalah tabulasi DPS di kabupaten Pesisir Selatan:

Tabel. DPS Pemilihan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih		Jumlah
				Lk	Pr	
1	Pancung Soal	10	49	7.947	8.005	15.952
2	Ranah Pesisir	10	83	11.050	11.846	22.896
3	Lengayang	9	127	20.204	20.973	41.177
4	Batang Kapas	9	67	11.862	12.469	24.331
5	IV Jurai	20	99	16.916	17.609	34.525
6	Bayang	17	114	14.298	15.173	29.471
7	Koto XI Tarusan	23	120	17.997	18.126	36.123
8	Sutera	12	123	18.434	18.723	37.157
9	Linggo Sari Baganti	16	101	16.229	16.727	33.026
10	Lunang	10	41	7.369	7.173	14.542
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	34	5.228	5.272	10.500
12	IV Nagari Bayang Utara	6	32	2.964	3.056	6.020
13	Airpura	10	37	5.801	5.854	11.655
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	5.295	5.277	10.572
15	Silaut	10	35	5.092	4.863	9.955
Jumlah		182	1.099	166.756	171.146	337.902

Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

DPS yang telah ditetapkan kemudian diumumkan ke masyarakat untuk mendapat masukan dari masyarakat. Pengumuman DPS dilakukan dengan menempel salinan DPS pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Setelah diumumkan dan mendapat masukan dari berbagai pihak maka dilakukan perbaikan DPS secara berjenjang dimulai dari tingkat PPS, PPK dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Perbaikan atas DPS dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat, rekomendasi dari Bawaslu ataupun hasil analisis yang dilakukan sendiri oleh PPS ditemukan Pemilih memenuhi syarat tapi belum terdaftar, atau Pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat namun masih terdapat di dalam DPS, atau terdapat perubahan elemen data.

Pada tanggal 25 september 2020, KPU mengeluarkan Surat Dinas No. 818/PL.01.1-SD/01/KPU/IX/2020 perihal Perlindungan Hak Pilih Bagi Pemilih di Rumah Tahanan atau Lembaga Permasyarakatan serta

Persiapan Penetapan DPT, pada point 1.g dinyatakan “*Dalam Hal Pemilih yang berada di Rutan atau Lapas tidak mungkin dilayani di TPS sekitar maka dapat dibentuk TPS di dalam Rutan atau Lapas...*”.

Setelah dilakukan koordinasi dan Kepala Rumah Tahanan (Rutan) serta Bawaslu maka disepakati untuk dilakukan penambahan 1 TPS di Rutan kelas IIb Painan dengan jumlah Pemilih 81 orang, terdiri dari laki-laki 78 orang dan perempuan 3 orang. Dengan demikian jumlah TPS sebanyak 1.099 pada DPS ditambah 1 TPS di Rutan, maka jumlah TPS pada DPT KPU Kabupaten Pesisir Selatan menjadi 1.100 TPS.

Pada proses Perbaikan tersebut dilakukan rekapitulasi DPSHP pada Rapat Pleno Terbuka PPS dan PPK sesuai tingkatannya dan pada tanggal 14 Oktober 2020. DPSHP selanjutnya ditetapkan menjadi DPT KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut rincian jumlah DPT pada setiap kecamatan.

Tabel. DPT Pemilihan 2020

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah TPS	Pemilih		
				Lk	Pr	Jumlah
1	Pancung Soal	10	49	7.925	7.993	15.918
2	Ranah Pesisir	10	83	11.014	11.830	22.844
3	Lengayang	9	127	20.396	21.167	41.563
4	Batang Kapas	9	67	11.834	12.430	24.264
5	IV Jurai	20	100	16.949	17.597	34.546
6	Bayang	17	114	14.227	15.113	29.340
7	Koto XI Tarusan	23	120	17.936	18.080	36.016
8	Sutera	12	123	18.398	18.722	37.120
9	Linggo Sari Baganti	16	101	16.461	16.864	33.325
10	Lunang	10	41	7.520	7.300	14.820
11	Basa Ampek Balai Tapan	10	34	5.218	5.276	10.494
12	IV Nagari Bayang Utara	6	32	2.964	3.044	6.008
13	Airpura	10	37	5.826	5.857	11.683
14	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	37	5.280	5.264	10.544
15	Silaut	10	35	5.342	5.085	10.427
Jumlah		182	1.100	167.290	171.622	338.912

Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

Setiap Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT namun karena alasan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat dia

terdaftar, maka Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Agar dapat menggunakan hak pilihnya, Pemilih dapat mengurus surat pemberitahuan pindah memilih. Namun demikian pindah memilih hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan. Misalnya, pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba;
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
6. Tugas belajar;
7. Pindah domisili; dan/atau
8. Tertimpa bencana alam.

DPPH disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH, pemilih harus menunjukkan identitas yang sah dan bukti terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.

Selanjutnya Pemilih yang pindah memilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dijelaskan diatas, Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5- KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

MENANTI CALON PERSEORANGAN

Sejak Pilkada dilakukan secara langsung, belum ada sekalipun Pilkada Pesisir Selatan diikuti oleh Pasangan Calon yang berasal dari jalur perseorangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 membuka kesempatan kepada warga yang memenuhi syarat untuk maju menjadi calon kepala daerah melalui jalur perseorangan.

Melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU RI mengingatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, khususnya yang berkaitan dengan tahapan Pencalonan Perseorangan. Beberapa poin yang disampaikan oleh KPU RI, antara lain:

- a. Tahapan Pencalonan dimulai dengan:
 1. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon Perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir pada tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2019.
 2. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi pada tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan 3 Maret 2020.
 3. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020.

- b. Bakal pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan berupa:
 - 1. Surat Pernyataan Dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan); dan
 - 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- c. KPU RI juga melampirkan format Formulir Model B.1-KWK Perseorangan (Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota). Apabila dipakai format lain selain yang disampaikan KPU RI tersebut, maka tidak akan dihitung sebagai dukungan.
- d. KPU RI meminta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan persiapan tahapan penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1. Melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Melakukan sosialisasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan tokoh masyarakat terkait dengan tahapan penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, dengan substansi penyampaian, antara lain:
 - a) Perubahan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - b) Perubahan mekanisme penyerahan, penelitian dukungan dan dukungan perbaikan Dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan, khususnya terkait dengan kadwal waktu tahapan seperti yang dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019.
- e. Perubahan mekanisme penyerahan dan penelitian dukungan dan dukungan perbaikan adalah sebagai berikut:
 - 1. Tahapan Penyerahan Dokumen Dukungan:
 - a) Penyerahan Syarat Dukungan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- b) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran; dan
 - c) Penelitian administrasi.
2. Setelah penelitian administrasi, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan, dengan tahapan sebagai berikut:
- a) Penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - b) Penelitian jumlah minimal perbaikan dan sebaran;
 - c) Penelitian administrasi perbaikan;
 - d) Penelitian factual di tingkat desa/kelurahan;
 - e) Rekapitulasi di tingkat kecamatan;
 - f) Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota;
 - g) Rekapitulasi di tingkat provinsi.
3. KPU RI juga mengingatkan bahwa dokumen dukungan perbaikan dan penelitian dokumen dukungan perbaikan tidak dilakukan setelah masa pendaftaran dimulai, melainkan dilakukan sebelum masa pendaftaran dimulai.

Menindaklanjuti surat dimaksud tersebut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan Rapat Dalam Kantor (RDK) dengan para pemangku kepentingan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Tahun 2020 pada Hari Kamis tanggal 26 September 2019 jam 16.00 WIB, termasuk di dalamnya disampaikan juga tentang tahapan pencalonan Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Kegiatan tersebut berdasarkan Surat KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 268/HM.03.Und/1301/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Undangan Rapat Dalam Kantor (RDK). Peserta rapat, antara lain: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan, Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan

Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Ketua DPD/DPC/DPK Partai Politik se Kabupaten Pesisir Selatan.

KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga mengadakan sosialisasi kepada para tokoh masyarakat terkait dengan tahapan penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan, pada Hari Rabu sampai Jumat, tanggal 6-8 November 2019. Kegiatan tersebut dilangsungkan dalam jangka waktu tiga hari di 15 kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan. Teknisnya, di KPU Kabupaten Pesisir Selatan terdapat lima daerah pemilihan, sehingga dibentuk lima tim sesuai daerah pemilihan, untuk mengadakan kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di Kantor Camat masing-masing Kecamatan. Peserta kegiatan tersebut, antara lain: Camat, Danramil, Kapolsek, Wali Nagari se Kecamatan tersebut, Ketua Badan Musyawarah Nagari se kecamatan tersebut, Kepala Puskesmas se Kecamatan tersebut, Kepala SMA/SMP di Kecamatan tersebut, dan para tokoh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dijelaskan bahwa untuk pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon Perseorangan, khususnya untuk pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dimulai dari:

- 1) Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir pada tanggal 26 Oktober 2019;

- 2) Pengumuman penyerahan dukungan pada tanggal 3 Desember 2019 - 16 Desember 2019;
- 3) Penyampaian dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tanggal 26 Maret 2020 – 2 April 2020;
- 4) Verifikasi faktual di tingkat Nagari, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS, yaitu tanggal 26 Maret 2020 – 15 April 2020;
- 5) Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan tanggal 16 April 2020 – 22 April 2020;
- 6) Rekapitulasi dukungan di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 23 April 2020 – 24 April 2020;
- 7) Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 27 April 2020 – 28 April 2020;

Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 483/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Pada Hari Kamis tanggal 19 November 2019 KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkonsultasi ke KPU Provinsi Sumatera Barat mengenai Pengumuman Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Substansi yang dikonsultasikan ke KPU Provinsi Sumatera Barat adalah: (1). Standar format pengumuman oleh KPU; (2). Isi/konten pengumuman. Apakah berisi jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon Perseorangan saja? Apakah juga berisi jenis dokumen yang digunakan dan diserahkan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan? Jika

iya, apakah jenis dokumennya hanya Model B.1-KWK Perseorangan (surat pernyataan dukungan) saja, atau juga menyampaikan Model B.2-KWK Perseorangan (Rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan)? Kemudian tempat dan waktu penyerahan dimana?

Pengumuman penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan dimulai pada tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019. KPU Kabupaten Pesisir Selatan memberitahukan pengumuman tentang Penyerahan Syarat Minimal Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Pengumuman tertanggal 25 November 2019 tersebut diumumkan di papan pengumuman dan website KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Isi pengumuman tersebut antara lain:

1. Syarat minimum dukungan dan sebaran untuk calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan adalah: Jumlah Penduduk Pesisir Selatan yang terdaftar dalam DPT Pemilu 2019 x 8,5 % = 331.260 x 8,5 % = 28.158 (Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Delapan) dukungan, yang harus tersebar lebih dari 50 % kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan = 8 Kecamatan.
2. Bukti pernyataan dukungan tersebut dituangkan ke dalam formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang dilampiri dengan foto kopi KTP Elektronik orang yang menandatangani surat pernyataan dukungan tersebut.
3. Syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan diserahkan ke kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, mulai tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 5 Maret 2020, dengan waktu penyerahan pukul 08.00 – 16.00 WIB dan hari terakhir pukul 24.00 WIB.

Pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2019 KPU Provinsi Sumatera Barat mengirimkan Surat Nomor: 519/PL.02.2-Und/13/Prov/XII/2019 perihal Undangan Bimbingan Teknis Pemenuhan Persyaratan Pasangan

Calon Perseorangan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Bimbingan teknis yang berlangsung pada Minggu sampai dengan Selasa tanggal 8 Desember 2019 sampai 10 Desember 2019 di Hotel Basko Padang, mengundang lima orang perwakilan dari setiap KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, yaitu:

1. Ketua KPU Kabupaten/Kota;
2. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota;
3. Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten/Kota;
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan
5. Kasubbag.Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten/Kota

Berdasarkan susunan acara bimbingan teknis, kegiatannya antara lain: (1). Pengarahan tentang Tahapan Pemilihan 2020 yang disampaikan oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat; (2). Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan 2020 oleh Anggota KPU RI; (3). Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan yang disampaikan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat; (4). Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal KPU RI; (5). Strategi Sosialisasi Pencalonan Pemilihan 2020 yang disampaikan oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat; dan (6). Kebijakan Program dan Anggaran Tahapan Pencalonan Pemilihan 2020 yang dipaparkan oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat; serta (7). Rencana Tindak Lanjut yang dipandu oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat.

Terjadinya revisi terbatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, juga menggeser jadwal tahapan pencalonan pasangan calon Perseorangan. Misalnya, pengumuman penyerahan dukungan bakal pasangan Calon Perseorangan, yang semula dimulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 08 Desember 2019 menjadi dimulai tanggal 03 Desember 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.

Revisi terbatas terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut juga berdampak pada pergeseran penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, sebelumnya dari tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 05 Maret 2020 menjadi tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020. Atas dasar perubahan itu, pada tanggal 03 Desember 2019 KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan di papan pengumuman dan laman/*website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan Pengumuman Nomor: 350/PL.02.2-Pu/1301/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Sampai tanggal 23 Februari 2020 yang merupakan batas akhir penyerahan syarat dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tidak ada satu pasangan bakal calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dengan demikian, tahapan pencalonan melalui jalur perseorangan tidak dilanjutkan lagi ke tahapan berikutnya.

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Sebelum dimulainya tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan sejumlah kegiatan dan langkah-langkah persiapan, antara lain:

- a. Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 4 Agustus 2020 di ruang pertemuan Hotel Hannah Syari'ah Painan. Hadir sebagai Narasumber Dr. Khairul Fahmi,SH.,MH (Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas). Sementara yang hadir sebagai Peserta sosialisasi saat itu antara lain Unsur Fokopimda, Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Waratawan.
- b. Sebelum masuknya waktu pendaftaran, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengagendakan rapat kerja secara berkala dengan Pimpinan Partai Politik dan Parapihak terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan membangun kesepahaman tentang tata cara pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Diharapkan dengan pertemuan rutin ini, tidak lagi terdapat karaguan terutama oleh Pimpinan Parpol berkaitan dengan syarat dan dokumen syarat pencalonan serta dokumen syarat calon yang harus disiapkan sebelum pendaftaran. Rapat kerja dilakukan sebanyak 5 kali masing-masing pada 6, 10, 18 dan 26 Agustus 2020 yang bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Pesisir Selatan serta sosialisasi Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Tahun 2020 pada hari Senin, 31 Agustus 2020 yang bertempat di Hotel Hannah Syari'ah Painan.
- c. Melakukan koordinasi dengan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)

Provinsi Sumatera Barat, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Barat pada hari Rabu, 12 Agustus 2020. Koordinasi ini bertujuan untuk pembentukan tim pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Tahun 2020.

- d. Agar Personel yang ditugaskan dalam penerimaan pendaftaran memahami dengan baik tugas-tugasnya, maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan bimbingan teknis pencalonan kepada internal KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan berlangsung pada Kamis - Jumat, 13-14 Agustus 2020 di Baga Beach Cottage, Kawasan Mandeh, Kec.Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah melaksanakan serangkaian persiapan, pada tanggal 28 Agustus 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan mempublikasikan pengumuman pendaftaran pasangan calon di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat: www.kab-pesisirselatan.kpu.go.id dan menautkan pengumuman tersebut di *facebook* sebagai akun media sosial KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



Tampilan Pengumuman: Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020 yang bisa diakses masyarakat.

Selain itu, untuk memperluas akses dan penyebarluasan informasi, KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga bekerjasama dengan media massa (cetak, online, dan elektronik) untuk mengumumkan tahapan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Sebanyak 17 (tujuh belas) media massa berpartisipasi mengumumkan pengumuman pendaftaran pasangan calon tersebut selama 8 (delapan hari), mulai Hari Senin, 28 Agustus 2020 sampai Senin, 5 Oktober 2020. Media massa tersebut antara lain:

Tabel . Daftar Media Massa Partisipan Pengumuman Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Media	Jenis Media
1.	Singgalang	Media Cetak
2.	Haluan	Media Cetak
3.	Rakyat Sumbar	Media Cetak
4.	Koran Padang	Media Cetak
5.	Padang Ekspres	Media Cetak
6.	Pos Metro	Media Cetak
7.	Khazanah	Media Cetak
8.	Covesia.com	Media <i>Online</i>
9.	Klik positif	Media <i>Online</i>
10.	Padang Pos	Media <i>Online</i>
11.	Tagar.id	Media <i>Online</i>
12.	Minangkabau.news	Media <i>Online</i>
13.	Binews	Media <i>Online</i>
14.	Rakyyatterkini.com	Media <i>Online</i>
15.	Sergapreborn	Media <i>Online</i>

Substansi yang disampaikan dalam pengumuman pendaftaran pasangan calon, antara lain: (1). Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020; (2). Formulir Syarat Pencalonan, Syarat Calon dan Nama Tim Kampanye dan Penghubung Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020; (3). Formulir Model BB1-KWK sesuai PKPU Nomor 9 Tahun 2020; dan (4). Waktu dan Tempat Pendaftaran.

Pendaftaran Pasangan Calon

KPU Kabupaten Pesisir Selatan membuka pendaftaran Bakal Pasangan Calon tanggal 4 sampai 6 September 2020. Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan disiapkan sebagai tempat untuk pendaftaran Bakal Pasangan Calon. Sementara di luar kantor didirikan satu tenda besar yang dipersiapkan untuk meja registrasi Bakal Pasangan Calon, ruang tunggu bagi Pendukung Bakal Pasangan Calon, satu monitor TV layar lebar yang dipersiapkan untuk para Pendukung Bakal Pasangan Calon agar bisa menyaksikan secara langsung jalannya proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon.

Sebelum memasuki ruangan pendaftaran, persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Bakal Pasangan Calon adalah adanya surat keterangan dari rumah sakit bahwa bakal pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan *negative Covid-19*. Apabila Bakal Pasangan Calon dinyatakan *positif Covid-19*, maka calon yang positif dilarang untuk datang ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendaftar dan diminta untuk isolasi mandiri/isolasi di fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, sedangkan status atau proses pendaftaran tetap bisa dilanjutkan. Artinya, kondisi kandidat yang *positif Covid-19* tidak menggugurkan keikutsertaan kandidat tersebut sebagai Bakal Pasangan Calon.

Prosedur kesehatan ketat dalam rangka mencegah penularan *Covid-19* diterapkan dalam proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan ke Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka harus menerapkan protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak). Sehingga, yang boleh masuk ke dalam ruangan Rapat KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang disediakan untuk proses pendaftaran adalah: (1). Bakal Pasangan Calon, (2). Ketua dan Sekretaris Partai Politik pengusung Bakal Pasangan Calon, dan (3). Dua orang *Liassion of Officer* (LO) Bakal Pasangan Calon, yang bertugas untuk melakukan registrasi di meja pendaftaran.

Proses pendaftaran Bakal Pasangan Calon substansinya memuat dua hal, yaitu: (1). Berkas Pencalonan, dan (2). Berkas Calon. Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, pada Bab II: Persyaratan Calon dan Pencalonan tergambar bahwa persyaratan calon mengacu pada persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap calon (baik dalam posisi bakal calon Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota maupun Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan/atau Wakil Walikota). Syarat-syarat tersebut, antara lain: (a). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b). setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c). berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; (d). berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon; (e). mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN); dan seterusnya.

Sementara berkas pencalonan adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon tersebut. Berkas pencalonan termaktub dalam Pasal 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2017, antara lain: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir (ayat 2). Apabila ketentuan dalam ayat 2 tersebut yang digunakan oleh partai politik atau gabungan partai politik adalah 25% (dua

puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir, maka ayat 3 Pasal 5 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tersebut memberi batasan persyaratan, yaitu: hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir. Artinya, apabila partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon kepala daerah tidak memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu terakhir, maka pengusulan pencalonan kandidat oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak bisa diterima.

Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 menggambarkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon. Apabila partai politik atau gabungan partai politik sudah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon yang diusungnya, maka dukungan tersebut tidak dapat ditarik kembali sejak pendaftaran. Bila pun partai politik atau gabungan partai politik tersebut tetap menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan ke KPU, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang menerima pendaftaran tetap menganggap mendapat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik tersebut. Konsekuensinya, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan selama 3 (tiga) hari, terdapat 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Tiga Bakal Pasangan calon tersebut, antara lain:

1. Hendrajoni dan Hamdanus (mendaftar pada Hari Jumat, tanggal 4 September 2020, jam 15:10 WIB). Bakal Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.
2. Rusma Yul Anwar dan Rudi Hariyansyah (mendaftar pada Hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, jam 15:06 WIB). Bakal pasangan calon ini

diusung oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Berkarya.

3. Dedi Rahmanto Putra dan Arfianof Rajab (mendaftar pada hari Minggu, tanggal 6 September 2020, jam 12:06 WIB). Bakal pasangan calon ini diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 ditutup Minggu (6 September 2020) setelah bakal pasangan calon ketiga mendaftar. Hal tersebut berdasarkan persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal Pasangan Calon, tidak memungkinkan lagi adanya Bakal Pasangan Calon keempat untuk mendaftarkan diri. Setelah itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran Pada Pemilihan Tahun 2020 pada Tanggal 6 September 2020 di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengumuman tersebut memuat persyaratan pencalonan, syarat-syarat masing-masing Bakal Calon, model BC1.KWK (Tim Kampanye). Pada tanggal 12 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tautan laman yang sama juga mengumumkan Hasil pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Tahun 2020 yang diterima dari Tim Pemeriksa Kesehatan pada Tanggal 12 September 2020.

Pengumuman tersebut sekaligus disampaikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan masukan dari masyarakat berdasarkan Pasal 91 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Substansi yang disampaikan kepada masyarakat tentang: (a). Daftar Bakal Pasangan Calon; (b). Dokumen Pendaftaran, untuk mendapat masukan dan tanggapan masyarakat, dengan ketentuan: (a). Dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan (b). disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.

Pada tahapan ini masyarakat diajak untuk berperan serta mencermati dokumen pendaftaran yang diajukan oleh gabungan partai politik, termasuk juga dokumen bakal calon untuk mendapatkan koreksi, masukan, dan tanggapan dari masyarakat apabila ada dokumen yang disampaikan oleh gabungan partai politik maupun bakal calon yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selama masa pengumuman ini, tidak ada masyarakat yang memberikan tanggapan dan masukan atas dokumen pencalonan dan dokumen calon.



Tampilan Pengumuman: Daftar Bakal Pasangan Calon dan Dokumen Pendaftaran Pada Pemilihan Tahun 2020 yang bisa diakses masyarakat.

Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon

Verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan pada saat bakal pasangan calon didaftarkan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan oleh gabungan partai politik pengusung bakal pasangan calon. Dokumen pencalonan langsung diperiksa keabsahannya. Apabila dokumen pencalonan ADA dan dinyatakan SAH oleh petugas verifikasi, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen syarat calon. Sebaliknya, apabila dokumen pencalonan ADA dan dinyatakan TIDAK SAH, maka seluruh dokumen pencalonan dan dokumen calon (yang belum diperiksa) dikembalikan kepada gabungan partai politik pengusung untuk diperbaiki dan dilengkapi dan dinyatakan SAH selama tanggal 4-6 September 2020.

Berbeda dengan dokumen pencalonan, pada pemeriksaan dokumen syarat calon yang dilihat pada masa pendaftaran bakal pasangan calon hanya ADA atau TIDAK ADA nya dokumen calon. Apabila ADA, maka di tanda terima (Model TT-KWK) ditulis ADA, dan bila belum ada maka ditulis TIDAK ADA. Bakal calon melalui *Liassion of Officer* (LO) akan diminta untuk melengkapi dokumen yang tidak ada pada masa perbaikan dokumen. Sehingga dengan demikian, kata kunci dari verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon pada masa pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 adalah kelengkapan dokumen pencalonan harus ADA dan SAH. Sementara syarat bakal calon cukup dengan ADA saja.

Penelitian keabsahan dokumen calon dilaksanakan pada tanggal 6-12 September 2020. Pada tahapan ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memeriksa keabsahan dokumen masing-masing calon. Mulai dari Model BB1-KWK, BB2-KWK, BB 3-KWK, ijazah, dibentuk lima tim untuk memverifikasi keabsahan ijazah pasangan calon. Karena masih tingginya angka kasus virus *Corona-19*, maka verifikasi ijazah hanya dilakukan untuk ijazah SMA dan S1 saja.

Pada Hari Minggu, 13 September 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan selesai melaksanakan pemeriksaan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BA-HP.KWK) dan dan Lampiran BA-HP.KWK sudah disampaikan kepada penghubung (*Liassion of Officer*) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada Pemilihan Tahun 2020, Minggu (13 September 2020).

Pada Senin, 14 September 2020, BA-HP.KWK dan Lampirannya tersebut diumumkan di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan (www.kab-pesisirs selatan.kpu.go.id) untuk dapat diketahui oleh masyarakat.



Tampilan Pengumuman: BA-HP Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang bisa diakses masyarakat.

Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon 7-10 September 2020

Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon dimulai dari adanya surat IDI yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan kesehatan, bakal pasangan calon di tes *swab* terlebih dahulu untuk memastikan bahwa bakal calon negatif Covid-19. Setelah keluar hasil pemeriksaan *swab*, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dokter yang

berwenang mengeluarkan hasil tes *swab* di Rumah Sakit Universitas Andalas, baru setiap bakal calon dengan hasil pemeriksaan *swab* negatif Covid-19 diperkenankan untuk mengikuti serangkaian tes atau pemeriksaan kesehatan lengkap, antara lain: kesehatan jasmani, rohani, dan psikologi. Pemeriksaan kesehatan lengkap tersebut dilakukan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M.Djamil Padang.

Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah se Provinsi Sumatera Barat dikhususkan di Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RSUP Dr.M.Djamil Padang. Jadwal pemeriksaan kesehatan untuk setiap bakal calon ditentukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bekerjasama dengan KPU Provinsi Sumatera Barat. Artinya, manajemen dan prosedur untuk menjalani pemeriksaan kesehatan lengkap disusun sedemikian rupa sehingga tertata dengan baik karena bakal calon yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan merupakan bakal calon di 13 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 ditambah 1 untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.



Suasana di depan Gedung Administrasi dan Instalasi Rawat Jalan RSUP.Dr.M.Djamil Padang, Senin (7 September 2020) pagi. Sejumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat menunggu bakal calon untuk diarahkan ke tempat registrasi pelayanan pemeriksaan kesehatan lengkap. Proses ini juga dikawal oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Bentuk pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah: mengarahkan bakal calon ke meja registrasi dan menuju ruangan pemeriksaan, mengadvokasi bakal calon yang belum datang ke gedung administrasi dan instalasi rawat jalan RSUP Dr.M. Djamil Padang dengan menghubungi *Liassion of Officer* (LO) bakal calon tersebut dan memastikan bahwa setiap bakal calon sudah mengikuti setiap tahapan pemeriksaan kesehatan ebrdasarkan jadwal yang sudah disusun dan ditetapkan oleh tim pemeriksa kesehatan bersama dengan KPU Provinsi Sumatera Barat.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki (kiri) berkoordinasi dengan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Izwaryani dan petugas registrasi pemeriksaan kesehatan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Selasa (8 September 2020) dalam rangka persiapan fasilitasi pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di RSUP.Dr.M.Djamil Padang.

Hasil pemeriksaan kesehatan lengkap yang dilakukan oleh tim pemeriksa kesehatan, terdiri dari: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumbar, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Sumbar, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar, disampaikan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Sabtu, 12 September 2020. Pada hari yang sama KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan kepada masyarakat melalui laman/website KPU Kabupaten Pesisir Selatan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut.

Masyarakat juga diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan secara tertulis, dengan prosedur: WAJIB melampirkan identitas diri berupa FOTOKOPI KTP Elektronik dan disampaikan secara tertulis. Kemudian dikirimkan ke Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan subjek "TANGGAPAN PENCALONAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020" di pojok kanan atas amplop, ditujukan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Jalan H. Ilyas Yacub No.39, Painan, Kec.IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan.

Selama tiga hari, yaitu hari Kamis-Sabtu tanggal 10-12 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan verifikasi dokumen bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sambil menunggu hasil pemeriksaan kesehatan bakal calon sebagai bagian tidak terpisahkan dari berkas calon.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria (dua dari kiri) didampingi Kasubbag Program dan Data Indra Madan Putra (kiri) dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan menerima hasil verifikasi keabsahan dokumen salah satu bakal calon Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dari bagian administrasi kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, Kamis (10 September 2020) siang.

Setelah semua berkas pencalonan diterima oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari: (1). Berkas pencalonan; (2). Berkas bakal calon; dan (3). Berkas hasil pemeriksaan kesehatan dari tim pemeriksa kesehatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat pleno

penetapan keabsahan dokumen bakal calon pada Hari Sabtu, 12 September 2020. Hasil rapat pleno tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan (BA-HP.KWK) dan Lampiran BA-HP.KWK dan disampaikan kepada Liassion of Officer (LO) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Minggu (13 September 2020). BA-HP.KWK dan Lampiran BA-HP.KWK juga dipublikasikan di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian dari transparansi dan keterbukaan informasi publik.

Setelah Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BA-HP.KWK) dan Lampiran BA-HP.KWK diserahkan kepada *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Minggu (13 September 2020), pasangan calon diminta untuk memperbaiki berkas yang dinyatakan belum sesuai dan sah dan disampaikan oleh LO pasangan calon ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan selama tiga hari, yaitu Senin – Rabu (14 – 16 September 2020). Selama waktu tersebut tugas KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah menerima penyerahan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki (tengah) disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan memberikan bukti penyerahan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 atas nama H. Hendrajoni, SH., MH – Hamdanus, S.Fil.I., M.Si oleh *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon tersebut, Senin (14 September 2020) siang.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki (dua dari kiri) disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan (kiri) dan Arieski Elfandi (kanan) memberikan bukti penyerahan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd – Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si oleh *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon tersebut, Selasa (15 September 2020) sore.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki (dua dari kiri) disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan (kiri) dan Arieski Elfandi (kanan) memberikan bukti penyerahan dokumen perbaikan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 atas nama Dedi Rahmanto Putra, S.IP – Arfianof Rajab, SE oleh *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon tersebut, Rabu (16 September 2020) sore.

Setelah semua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 memberikan dokumen perbaikan syarat calon

kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengumumkan Dokumen Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020 pada Hari Kamis, 17 September 2020 di laman/website KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Hari Senin, 21 September 2020 pagi KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat kelompok kerja pencalonan untuk melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon. Rapat kelompok kerja berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.




Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar (kanan) didampingi Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki memimpin rapat kelompok kerja untuk memverifikasi dokumen perbaikan syarat calon, Senin (21 September 2020) pagi di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Hari Selasa, 22 September 2020 pagi KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon dan rapat pleno keabsahan dokumen pasangan calon. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar (kiri) didampingi Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki memimpin rapat verifikasi dokumen perbaikan syarat calon dan rapat pleno keabsahan dokumen pasangan calon, Selasa (22 September 2020) pagi di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Hasil rapat kelompok kerja pencalonan dan rapat pleno pencalonan yang dilakukan pada Senin dan Selasa (21-22 September 2020), KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Selasa tanggal 22 September 2020 mengumumkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (BA-HP Perbaikan) untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



Screenshot Pengumuman: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (23 September 2020).

Pada Hari Rabu tanggal 23 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang *Liassion of Officer* (LO) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Dandim 0311 Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dan media massa pada Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020. Rapat pleno berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan jam 10.00 WIB. Rapat pleno tersebut juga menindaklanjuti Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu penyerahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Di samping penyerahan SK penetapan pasangan calon, rapat tersebut juga mengagendakan rapat koordinasi persiapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.



Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar (dua dari kiri) didampingi Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria dan Febriani saat rapat pleno penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Rabu (23 September 2020) pagi di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada Hari Kamis, 24 September 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggelar Rapat Pleno Terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020, Kamis (24/09/2020) jam 10.00 WIB di Gedung *Painan Convention Centre* (PCC). Rapat pleno tersebut dihadiri komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan calon, *Liassion of Officer* (LO) dan ketua serta sekretaris partai politik pengusung pasangan calon, unsur Muspida, dan media massa.

Rapat pleno terbuka tersebut dipimpin Ketua KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar dengan penerapan protokol kesehatan. Proses penetapan nomor urut tersebut berlangsung dua tahap. Pada tahap pertama, pimpinan rapat mempersilahkan masing-masing calon Wakil Bupati Pesisir Selatan untuk mengambil nomor antrian untuk mendapatkan nomor urut. Pada tahap pertama ini, pasangan Hendrajoni–Hamdanus mendapatkan nomor antrian 1, pasangan Dedi Rahmanto Putra–Arfianof Rajab

mendapatkan nomor antrian 2, dan pasangan Rusma Yul Anwar–Rudi Hariyansyah mendapatkan nomor antrian 3.

Setelah masing-masing pasangan calon mendapatkan nomor antrian, berdasarkan nomor antrian tersebut pasangan calon mengambil nomor urut. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh masing-masing Calon Bupati. Setelah itu, dalam hitung mundur dari 3,2,1, masing-masing pasangan calon membuka secara serentak nomor urut yang terdapat di dalam tabung.

Hasilnya, pasangan Hendrajoni-Hamdanus mendapat nomor urut 1 (satu), pasangan Rusma Yul Anwar-Rudi Hariyansyah mendapat nomor urut 2 (dua), dan pasangan Dedi Rahmanto Putra-Arfianof Rajab mendapat nomor urut 3 (tiga). Dengan demikian, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nomor urut ketiga pasangan calon tersebut dan dituangkan ke dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Setelah menetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan dipandu oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan Erman Wadison mengucapkan Deklarasi Kampanye Damai dan Pakta Integritas Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020, Kamis (24 September 2020) di Gedung Painan Convention Centre (PCC) Painan.



Setelah Deklarasi Kampanye Damai dan Pembacaan Pakta Integritas



DAFTAR PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020



1



CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
H. HENDRAIONI, SH.,MH HAMDANUS, S.Fil.I., M.Si

PARTAI PENGUSUL



H. HENDRAIONI, SH.,MH

Tempat Tanggal Lahir : Padang, 08 November 1961
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : Bupati Pesisir Selatan 2015-2020

PENDIDIKAN

SLTA Wijaya Kusuma
Strata-1 (S1) Universitas Merdeka Malang
Strata (S2) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI
Ikwal Jakarta, Ninik Mamak Banda 10

HAMDANUS, S.Fil.I., M.Si

Tempat Tanggal Lahir : Bunga Pasang, 01 April 1980
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : Anggota DPRD
Provinsi Sumatera Barat

PENDIDIKAN

MAN Salido
Strata-1 (S1) UIN Imam Bonjol Padang
Strata (S2) Universitas Indonesia

PENGALAMAN ORGANISASI
UIN Imam Bonjol Padang, DPP KNPI, ILUNI LDK KSI Ulul
Albab, HMI Minang (FORAHMI), ILUNI MAN Salido, DPP PKS

VISI

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan
yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera

MISI

1. Menumbuhkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan penciptaan nilai tambah hasil sumber daya alam;
3. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan;
4. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparat yang profesional dan melayani;
5. Menumbuhkan tata kehidupan yang agamis, yang saling mendukung dengan adat dan budaya dalam kehidupan sosial bermasyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

2



CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si

PARTAI PENGUSUL



Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tempat Tanggal Lahir : Painan, 30 Juli 1963
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : Wakil Bupati Pesisir Selatan
2015-2020

PENDIDIKAN

SMAN PAINAN
Strata-1 (S1) IKIP Padang
Strata (S2) UNP Padang

PENGALAMAN ORGANISASI
PGRI Pesisir Selatan, Yayasan Pembina SMK Painan,
Wushu Pesisir Selatan, DPC Partai Gerindra Pesisir Selatan

Apt. RUDI HARIYANSYAH, S.Si

Tempat Tanggal Lahir : Tapan, 02 Juli 1982
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : BUMN Kimia Farma

PENDIDIKAN

SMUN 1 Pc. Soal
DIII Farmasi Stikes MH Thamrin
Strata-1 (S1) Institut Sains Teknologi Nasional
Apoteker-Institut Sains Teknologi Nasional

PENGALAMAN ORGANISASI

VISI

Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, Dan
Bermartabat Didukung Pemerintahan Yang
Akuntabel Dan Profesional

MISI

1. Memperkuat tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat;
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah;
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan;
5. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing;
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

3



CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP ARFIANOF RAJAB, SE

PARTAI PENGUSUL



DEDI RAHMANTO PUTRA, S.IP

Tempat Tanggal Lahir : Tapan, 13 Juli 1980
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : Wiraswasta

PENDIDIKAN

SMU 1 Tapan
Strata-1 (S1) Ilmu Politik Unand

PENGALAMAN ORGANISASI

Kosgoro, AMPI, KNPI

ARFIANOF RAJAB, SE

Tempat Tanggal Lahir : Pesisir Selatan, 12 Februari 1967
Pekerjaan/Jabatan Terakhir : Karyawan Swasta

PENDIDIKAN

SMA Negeri Painan
Strata-1 (S1) STIE Keuangan, Perbankan dan Pembangunan

PENGALAMAN ORGANISASI

Partai Berkarya, DEN PPPT Sumbang

VISI

Kabupaten Pesisir Selatan Maju, Merata, Sejahtera

MISI

1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan formal maupun non-formal;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang merata berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah;
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat tani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, industry kreatif dan pariwisata, kelompok perempuan, pemuda dan kelompok-kelompok masyarakat lain dan
5. Memberikan pelayanan publik kesehatan, keagamaan yang profesional dan terjangkau.

Daftar Pasangan Calon (DPC) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

PELAKSANAAN KAMPANYE

Kampanye merupakan tahapan sangat krusial. Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Dalam demokrasi, kampanye penting untuk memperkenalkan kandidat kepada publik. Kampanye ialah upaya terorganisir untuk memengaruhi pengambilan keputusan Pemilih. Kampanye yang dilakukan secara efektif dan kreatif akan sangat menentukan terpilih atau tidaknya Pasangan Calon. Dalam penyelenggaraan Pilkada, pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan sesuai dengan metode dan batasan waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Masa Kampanye

Kampanye dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye. Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode kampanye meliputi:

- a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- b. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- c. pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
- d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Sedangkan kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye yaitu dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau kegiatan lain yang tidak

melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan. Kampanye yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota difasilitasi oleh APBD. Sedangkan kampanye oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon. Berdasarkan Peraturan KPU yang mengatur tentang kampanye Pemilihan, pelaksanaan metode kampanye tersebut dilakukan dengan:

- a. Debat Publik/Debat Terbuka antara Pasangan Calon Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebanyak kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan KPU pada masa kampanye dan disiarkan secara langsung melalui lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Jika tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, maka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau lembaga penyiaran swasta pada masa kampanye. Debat ini dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi, serta dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
- b. Penyebaran Bahan Kampanye KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyebaran bahan kampanye dengan mencetak bahan kampanye paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon. Ukuran bahan kampanye yang dicetak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU terkait pelaksanaan kampanye.

Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dicetak. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam

mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan guna menentukan jumlah Bahan Kampanye yang akan dicetak. Setelah dilakukan pencetakan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian menyerahkan Bahan Kampanye kepada penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh petugas kampanye. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dilakukan pada kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

- c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi:
 - 1) Baliho/billboard/videotron dengan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan KPU pada setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota;
 - 2) Umbul-umbul dengan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan KPU pada setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan, dan/atau
 - 3) Spanduk dengan jumlah sebagaimana diatur dalam ketentuan KPU pada setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

Desain dan materi alat peraga kampanye tersebut dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon dan/atau tim kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dibuat alat peraga kampanye. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kemudian berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat Kecamatan, dan perangkat Desa/Kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan kampanye.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan alat peraga kampanye sebagaimana desain dan spesifikasi teknis yang telah

ditetapkan. Tim Kampanye Pasangan Calon merawat, memelihara, dan menurunkan/membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang. Tim dimaksud dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota untuk membersihkan alat peraga kampanye sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- d. Iklan Kampanye di Media Massa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penayangan iklan Kampanye pada media massa cetak, media massa elektronik yang meliputi televisi, radio dan/atau media dalam jaringan (online), dan/atau lembaga penyiaran, dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye disesuaikan dengan durasi dan ketentuan yang ada kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditayangkan baik di media massa cetak maupun media elektronik. Masa penayangan iklan Kampanye dan jumlah penayangan iklan Kampanye menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan dan Keputusan KPU terkait pelaksanaan kampanye. Dalam hal penetapan jadwal penayangan Iklan Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan media cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.

Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Sebelum dimulainya tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan sejumlah kegiatan dan langkah-langkah persiapan, antara lain rapat-rapat Kelompok Kerja terkait Alat Peraga Kampanye (APK) dan lokasi pemasangannya.

Tahapan kampanye yang dimulai 27 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mulai mempersiapkan tahapan tersebut, misalnya, mengundang *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020 untuk melakukan rapat koordinasi Pembahasan Desain Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon untuk Pemilihan Tahun 2020, Kamis 24 September 2020 jam 15.00 WIB sampai selesai di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada tanggal 25 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 262/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tersebut juga diumumkan dan dipublikasikan di laman KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Sambil menunggu selesainya pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan monitoring lokasi pemasangan alat peraga kampanye. Monitoring berlangsung Selasa-Kamis tanggal 6-8 Oktober 2020.



Salah satu lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Koto XI Tarusan.(Dokumentasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan).



Salah satu lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Linggo Sari Baganti.



Salah satu lokasi pemasangan alat peraga kampanye di Kecamatan Sutera.

Untuk memastikan kesesuaian alat peraga kampanye setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sesuai dengan desain yang dibuat oleh pasangan calon, pada Hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 jam 14.00 WIB di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020 untuk melakukan rapat finalisasi desain alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta foto pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang akan digunakan di surat suara.

Alat peraga kampanye dan bahan kampanye serta foto pasangan calon yang akan digunakan di surat suara diparaf oleh LO pasangan calon. Setelah disetujui oleh LO pasangan calon, baru KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengadaan untuk pembuatan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dengan menggunakan anggaran Pemilihan Tahun 2020 sebagai bagian dari fasilitasi alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang dilakukan KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota. Pengadaan alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:263/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Jumlah dan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.



Tampilan Pengumuman: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang bisa diakses masyarakat.

Tabel. Kebutuhan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Fasilitas KPU Kabupaten Pesisir Selatan

No	Jenis	Spesifikasi	Satuan	Peruntukan				
				Kab/Kec/ Nag	Butuh	Jumlah Paslon	Total	
1.	Baliho	- bahan: flexy minimal 280 gram (digital Printing) - ukuran: 3 x 5 m - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - bentuk : Potrait atau Landscape - Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	lembar	Kab	1	5	3	15

2.	Umbul- Umbul	- bahan : flexy minimal 240 gram (digital Printing) - ukuran : 1.15 x 5 m - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	lembar	Kec	15	20	3	900
3.	Spanduk	- bahan : flexy minimal 240 gram (digital Printing) - ukuran : 1 x 6 m - cetak : berwarna, satu muka (4/0) - Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet)	lembar	Nag	182	2	3	1.092

**Tabel. Kebutuhan Bahan Kampanye
Fasilitasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan**

No	Jenis	Spesifikasi	Satuan	Kab	Peruntukan			Total
					Kebutuhan	Jumlah Pasangan Calon		
1.	Poster	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 40 x 60 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	Kab	1	10.000	3	30.000
2.	Pamflet	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 21 x 29,7 cm - cetak : berwarna, satu muka (4/0)	lembar	Kab	1	10.000	3	30.000
3.	Brosur	- bahan : HVS minimal 80 gram - Ukuran : 21 x 29,7 cm (A4) atau terlipat 21 x 9,9 cm - cetak : berwarna, dua muka (4/4)	lembar	Kab	1	10.000	3	30.000
4.	Selebaran	- bahan : HVS minimal 80 gram - ukuran : 9,9 x 21 cm - cetak : berwarna, dua muka (4/4)	lembar	Kab	1	10.000	3	30.000

Pada tanggal 25 September 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 265/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan

Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Ukuran dan Jumlah alat peraga kampanye dan Bahan Kampanye yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel. Penambahan Alat Peraga dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan

No	Jenis	Nama	Ukuran	Jumlah
1	Alat Peraga Kampanye	(1) Baliho	Bentuk Landscape. Ukuran: 3 x 5 meter	10 (sepuluh) baliho per Kabupaten
		(2) Umbul - Umbul	Ukuran: 1,15 meter x 5 meter	40 (empat puluh) umbul-umbul per kecamatan
		(3) Spanduk	Ukuran: 1 x 6 meter	4 (empat) spanduk per Nagari
2	Bahan Kampanye	(1) Poster	Ukuran: 40 x 60 cm	Sesuai Jumlah KK = 152.393 KK
		(2) Pamflet	Ukuran: 21 x 29,7 cm (A4)	
		(3) Brosur	Ukuran: Terbuka 21 x 29.7 cm (A4) Atau Terlipat 21 x 9.9 cm	
		(4) Selebaran	Ukuran: 9.9 x 21 cm	

Pada Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 10.30 WIB, alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi pengadaannya oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sampai di kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Alat peraga kampanye dan bahan kampanye tersebut dikawal oleh aparat keamanan. Sementara untuk pemindahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dari truk ke halaman kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan disaksikan oleh Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, dan media.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria (tiga dari kanan, baju merah) didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Ariesky Elfandi (dua dari kanan) menyaksikan pemindahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dari truk ke halaman kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa (20 Oktober 2020) jam 10.30 WIB.

Setelah alat peraga kampanye dan bahan kampanye dipindahkan dari truk ke halaman kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan, pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP) Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada hari yang sama menghitung jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk memastikan jumlahnya sesuai dengan pengadaan. Selanjutnya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menghubungi *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan untuk menjemput alat peraga kampanye dan bahan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusungnya. Penyerahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye tersebut disaksikan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Febriani (dua dari kiri), didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Arieski Elfandi (dua dari kanan) dan Syafrijal Chan (kiri) menyaksikan penyerahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tim kampanye pasangan nomor urut 2: Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd – Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si, Selasa (20 Oktober 2020) jam 13.12 WIB.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Febriani (dua dari kiri) didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Arieski Elfandi (kanan) dan Syafrijal Chan (kiri) menyaksikan penyerahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tim kampanye pasangan nomor urut 3: Dedi Rahmanto Putra, S.IP – Arfianof Rajab, SE, Selasa (20 Oktober 2020) jam 15.07 WIB.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria (dua dari kiri) didampingi oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan (kiri) menyaksikan penyerahan alat peraga kampanye dan bahan kampanye kepada tim kampanye pasangan nomor urut 1: H. Hendrajoni, SH., MH – Hamdanus, S.Fil.I., M.Si, Selasa (20 Oktober 2020) jam 18.38 WIB.

Pada Hari Selasa tanggal 29 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat koordinasi kampanye. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar, didampingi oleh Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, antara lain; Medo Patria, Yon Baiki, Lilil Suarni, dan Febriani, serta Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan Afnel Suryasman dan Kasubag Teknis dan Hupmas Winda Bahrul. Undangan yang hadir, antara lain Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabag Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, perwakilan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dan perwakilan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, Dandim 0311 Pesisir Selatan, Kapolres Pesisir Selatan.



Rapat koordinasi kampanye, Selasa 29 September 2020 dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar.

Iklan Kampanye di Media Cetak dan Radio

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 ayat (24) dijelaskan bahwa iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih member dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 5 ayat (3) huruf (d), salah satu fasilitasi kampanye yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah: Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Menindalanjuti ketentuan PKPU tersebut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan rapat koordinasi fasilitasi iklan kampanye, Rabu tanggal 14 Oktober 2020 jam 14.00 WIB di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Kepala Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Dandim 0311 Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, dan media massa. Rapat tersebut membahas dua hal, yaitu: (1). Persiapan debat antar pasangan calon; (2). Iklan kampanye.




Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar (kiri) saat memimpin rapat koordinasi Kampanye, Rabu 14 Oktober 2020 siang di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat dihadiri oleh Bawaslu Pesisir Selatan, LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Polres Pesisir Selatan, Dandim 0311 Pesisir Selatan, Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan, Kesbangpol Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan media massa.

Pembahasan lanjutan tentang pelaksanaan debat publik dan penayangan iklan kampanye Pemilihan Tahun 2020 dilaksanakan pada Senin 19 Oktober 2020 jam 10.00 WIB di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Debat publik dan penayangan iklan kampanye tersebut dibahas KPU Kabupaten Pesisir Selatan bersama *Liassion of*

Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Pada Hari Rabu tanggal 4 November 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang wartawan media cetak dan radio yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka persiapan penayangan iklan kampanye. Pada rapat tersebut diminta masukan dan saran dari media cetak dan radio yang akan menayangkan iklan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020, misalnya terkait jadwal penayangan iklan kampanye yang harus adil dan berimbang, desain iklan kampanye, ketersediaan anggaran dengan biaya pemasangan iklan kampanye di media cetak dan radio.



Rapat persiapan penayangan iklan kampanye di media cetak dan radio, Rabu (4 November 2020) di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan regulasi tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan media cetak dan elektronik. Ada tujuh media cetak dan dua media elektronik yang menayangkan iklan kampanye ini, antara lain: Padang Ekspres, Singgalang, Haluan, Posmetro Padang,

Rakyat Sumbar, Koran Padang, dan Khazanah. Sementara media elektronik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan adalah Radio Garis Pantai dan Painan Radio. Iklan kampanye ditayangkan di media cetak dan elektronik selama 14 (empat belas) hari, mulai Hari Minggu, tanggal 22 November 2020 sampai Hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020.

Berdasarkan kesepakatan dengan media cetak dan radio pada rapat Hari Rabu tanggal 04 November 2020, maka Harian Padang Ekspres menayangkan iklan kampanye tanggal 22-23 November 2020; Harian Posmetro Padang tanggal 24-25 November 2020; Khazanah tanggal 26-27 November 2020; Harian Haluan tanggal 28-29 November 2020; Koran Padang tanggal 30 November dan 1 Desember 2020; Rakyat Sumbar tanggal 2-3 Desember 2020; dan Harian Singgalang tanggal 4-5 Desember 2020. Sedangkan iklan kampanye untuk radio disepakati selama 14 (empat belas hari).

JADWAL IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESIR SELATAN TAHUN 2020															
NO	NAMA MEDIA	HARI KE-													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ming 22/11	Sen 23/11	Sel 24/11	Rab 25/11	Kam 26/11	Jum 27/11	Sab 28/11	Ming 29/11	Sen 30/11	Sel 1/12	Rab 2/12	Kam 3/12	Jum 4/12	Sab 5/12
1	PADANG EKSPRES	█	█												
2	SINGGALANG														█
3	HALUAN														
4	POSMETRO PADANG														
5	RAKYAT SUMBAR														
6	KORAN PADANG														
7	KHAZANAH														
8	GARIS PANTAI RADIO	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
9	PAINAN RADIO	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

Jadwal Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di Media Cetak dan Elektronik.

Setelah melakukan rapat dengan media cetak dan radio, pada Kamis tanggal 05 November 2020 jam 10.00 WIB, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang *Liassion of Officer (LO)* Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk melakukan rapat persiapan penayangan dan materi iklan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 terkait fasilitasi penayangan iklan kampanye di media cetak dan media elektronik (televisi dan radio) oleh KPU Kabupaten/Kota.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mengagendakan dua hal. (1). Penyampaian hasil rapat dengan media cetak dan elektronik pada Rabu, 04 November 2020, terkait jadwal penayangan iklan kampanye dan materi/desain iklan kampanye. (2). penyampaian informasi kepada LO pasangan calon terkait pembahasan persiapan debat pertama antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang dibahas dengan tim pakar pada Selasa, 02 November 2020, antara lain: tema debat, sub tema debat, dan mekanisme debat. Rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan. Selain itu, juga dibahas desain surat suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan meminta tanggapan kepada LO terkait foto pasangan calon untuk dikoreksi dan/atau disetujui.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Febriani didampingi Medo Patria saat memimpin rapat koordinasi dengan *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (kiri), dan dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Syafrijal Chan (dua dari kanan) dan Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan Winda Bahrul (kanan).

Desain iklan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:





COBLOS NO. URUT 1

LANJUTKAN

VISI
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamais dan Sejahtera

MISI

- 1. Menumbuhkan sumber daya manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing.
- 2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan menciptakan nilai tambah hasil sumber daya alam.
- 3. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan.
- 4. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang profesional dan melayani.
- 5. Menumbuhkan tata kehidupan yang agamais, yang saling mendukung dengan adat dan budaya dalam kehidupan sosial bermasyarakat berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"

AKBP (Purn.)
H. HENDRAJONI, SH., MH
Datuak Bando Basu
Calon Bupati Pesisir Selatan 2021 - 2024

Buya
HAMDANUS, S.Fil.I, M.Si
Bagindo Rajo
Calon Wakil Bupati Pesisir Selatan 2021 - 2024

#HendrajoniOfficial | #HendrajoniDaBandoBasu | #HamdanusBagindoRajo

Rakyat Bergerak Pessel Rancak

#Cerdas #Sejahtera dan #BerAkhlik

NAN DI HATI !!

9 Program Prioritas Pengabdian

UNTUK KEBANGKITAN & LOMPATAN PERCEPATAN KEMAJUAN PESSSEL



2

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.
Calon Bupati Pesisir Selatan 2021-2024

RUDI HARIYANSYAH, S.Si.
Calon Wakil Bupati Pesisir Selatan 2021-2024

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan generasi penerus yang CERDAS dan BERAKHLAK melalui pemertapan kualitas Pendidikan, kapasitas guru, akses internet positif, serta bantuan Sekolah (umum & agama) dan anak didik;
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas PELAYANAN PRIMA dengan seleksi Pejabat Daerah yang cakap, ramah, beriman-taqwa dan mengamalkan ABS-SBK, didukung pemanfaatan teknologi informasi guna perbaikan akses pelayanan publik bagi warga;
3. Peningkatan AKSES PELAYANAN KESEHATAN melalui fasilitas pembangunan puskesmas yang sehat dan ramah untuk pelayanan kesehatan gratis secara merata;
4. Program NBPSR (Nagari Bergerak Pessel Rancak) melalui PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT berbasis nagari di sektor pertanian, perkebunan/ agrofrestri, kenelayanan, irigasi, kerajinan rumatangga, UMKM yang didukung penguatan modal usaha, keterampilan, teknologi dan sistem pemasaran yang modern;
5. Program PBPSR (Nagari Bergerak Pessel Rancak) melalui pembinaan KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA PEMUDI MILENIAL Pessel didukung penguatan kapasitas manajemen usaha dan pemasaran online;
6. Pembinaan usaha rumahtangga dengan fasilitas bantuan modal, bimbingan teknologi dan sarana prasarana di sektor industri dan jasa;
7. Membangun pusat-pusat fasilitas olahraga dan seni di tiap kecamatan;
8. Memfasilitasi santunan sosial dan santunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu;
9. Melakukan pembangunan wilayah untuk menumbuhkan pusat ekonomi baru dan pembangunan pariwisata yang mendunia.

HALUAN BARU Harapan Baru DOA



3

DEDI RAHMANTO PUTRA, S.I.P
ARFIANOF RAJAB, SE
CALON BUPATI - WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN

MISI

1. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan formal maupun non-formal.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di segala bidang yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang merata berbasis kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
4. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat tani, nelayan, pedagang, pe-laku UMKM, industri kreatif dan pariwisata, kelompok perempuan, pemuda dan kelompok-kelompok masyarakat lain.
5. Memberikan pelayanan publik, kesehatan, keagamaan yang profesional dan terjangkau.

7 Alasan Memilih DOA

1. Muda, Merakyat dan Memiliki jaringan yang luas;
2. Bersih dan Tidak Pernah Terlibat Kasus Hukum;
3. Berkomitmen Terhadap Perbaikan Kualitas Pendidikan Masyarakat;
4. Berkomitmen Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur;
5. Berkomitmen Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan pemberdayaan masyarakat Tani, Nelayan, Pedagang, Pe-laku UMKM, Industri Kreatif dan Pariwisata, Kelompok Perempuan, Pemuda dan kelompok masyarakat lainnya;
6. Berkomitmen Terhadap Peningkatan Penyediaan Bantuan Sosial;
7. Berkomitmen memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh ASN untuk berkari pada setiap struktur organisasi Pemerintah Daerah berdasarkan Kompetensi dan Tidak karena faktor kedekatan daerah atau kecamatan;

VISI

KABUPATEN PESISIR SELATAN MAJU, MERATA, SEJAHTERA

Desain Iklan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di Media Cetak dan Elektronik.

100

Laporan Monitoring Kampanye ke KPU RI melalui KPU Sumbar

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat KPU RI Nomor : 860/PL.02.4-SD/06/KPU/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Laporan Monitoring Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19* (COVID-19). Surat tersebut ditujukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Substansi surat tersebut, antara lain: (1). Data akun Media Sosial yang didaftarkan oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye secara resmi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; (2). Kegiatan kampanye, meliputi: (a). Metode Kampanye; (b). Bentuk kegiatan kampanye; (c). Waktu pelaksanaan; (d). Keterangan mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19); dan (e). Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) dalam pelaksanaan kegiatan kampanye.

Di samping itu, KPU RI juga memerintahkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat di daerah masing-masing dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan laman (*website*) dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi: (a). *Facebook*; (b). *Instagram*; (c). *Twitter*; (d). *YouTube*; dan (e). Media sosial lainnya.

Berdasarkan surat KPU RI tersebut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan dua hal, yaitu: (1). Melaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Sumatera Barat Laporan Monitoring Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), dan (2). Laporan optimalisasi pemanfaatan laman (*website*) dan media social yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu: *facebook*, *instagram*, dan *youtube*. Laporan monitoring kampanye tersebut dikirimkan melalui grup *whattaps* KPU se-

Sumatera Barat dan *whattaps* staf di KPU Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan untuk mengumpulkan laporan tersebut setiap Hari Rabu sampai waktu tahapan kampanye berakhir di Hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020.

Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 5 ayat (3) huruf (a) menyatakan bahwa salah satu kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota adalah: debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon. Sehingga, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memfasilitasi untuk dilaksanakannya debat terbuka antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Sebelum pelaksanaan debat terbuka, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan langkah-langkah persiapan, antara lain: Pembentukan tim penyusun materi debat yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang dibahas dalam rapat pleno KPU Kabupaten Pesisir Selatan sehingga melahirkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 275/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 273 tentang Penetapan Tim Penyusun Materi Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pada Pemilihan Tahun 2020.

Susunan tim penyusun materi debat, antara lain:

Tabel. Nama-Nama Tim Penyusun Materi Debat

No	Nama	Profesi
1.	Dr. dr. Andani Eka Putra, M. Sc	Akademisi (Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas)
2.	Dr. Khairul Fahmi, SH., MH	Akademisi (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas)
3.	Dr. Wakidul Kohar, M.Ag	Akademisi (Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)
4.	Syaiful Anwar, SE., M.Si	Akademisi (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas)
5.	Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd	Akademisi (Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)
6.	Firman Syakri Pribadi, SE., MM	Pakar Pariwisata

Setelah dibentuk tim penyusun materi debat berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Hari Rabu 28 Oktober 2020 mengirimkan visi, misi dan program kerja pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 beserta petunuk teknis debat kepada tim penyusun materi melalui grup *whatsapp* khusus yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengirimkan surat undangan kepada tim penyusun materi debat agar menghadiri rapat persiapan debat terbuka putaran pertama.

Pada Hari Senin tanggal 02 November 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat dengan tim penyusun materi debat. Rapat berlangsung mulai jam 09.00 – 12.00 WIB di ruang rapat Dekanat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Agenda rapat perdana ini adalah pembahasan mekanisme dan penyusunan materi debat publik/debat terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020. Rapat perdana dengan tim penyusun materi debat mengagendakan tiga poin, yaitu: (1). Perkenalan; (2). Pengantar dari Dr.Wakidul Kohar, M.Ag; (3). Penjelasan mekanisme debat.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar menyampaikan di forum rapat tersebut pengantar dan gambaran tentang debat terbuka antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020. (1). KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus melaksanakan debat di masa pandemi *Covid-19*. (2). Sesuai dengan koordinasi dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, debat diagendakan pada tanggal 11 dan 25 November 2020. Setiap hal yang dibahas akan selalu disampaikan kepada pasangan calon agar seluruh pasangan calon memiliki pemahaman yang sama. Tujuan utama debat ini adalah agar masyarakat memahami visi dan misi pasangan calon dan debat inilah inti dari kampanye tersebut.

Tema debat merupakan aktualisasi visi misi dari pasangan calon. Karena dalam situasi *Covid-19*, pasangan calon juga diminta untuk menyampaikan apa yang akan mereka lakukan terhadap *Covid-19* jika mereka terpilih. Peraturan Komisi Pemilihan Umum menyarankan debat dilakukan di dalam studio. Sehingga dengan demikian KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan *Liassion of Officer* (LO) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan bersepakat untuk debat pertama dilakukan di TVRI Padang. Untuk debat putaran kedua, pasangan calon melalui meminta agar debat bisa diselenggarakan di Painan. Namun KPU Kabupaten Pesisir Selatan masih mengupayakan agar debat putaran kedua dilakukan di Padang untuk mengantisipasi tidak terjadi kerumunan massa diluar lokasi debat tersebut.

Hal menarik dari debat terbuka ini adalah masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya dengan mekanisme masyarakat mengirimkan pertanyaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan (baik secara langsung maupun melalui *email*). Setelah pertanyaan-pertanyaan tersebut dikumpulkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, akan disampaikan kepada tim penyusun materi debat pada rapat terakhir menjelang debat terbuka putaran pertama diselenggarakan. Format debat

adalah pertanyaan diberikan oleh moderator, tidak oleh panelis. Tim panelis hanya bertugas untuk menyusun pertanyaan dengan baik.

Rapat perdana ini membahas tentang tema debat yang pas untuk diangkat pada debat putaran pertama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Ada beberapa ide tema debat, antara lain: pemerintahan, kesehatan, adat, budaya, agama, pariwisata, ekonomi, dan kesejahteraan. Masing-masing tim penyusun materi debat menyampaikan gagasan dan argumentasinya tentang tema debat yang pas dan cocok dengan karakteristik Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat ini belum menemukan titik temu tema debat yang pas. Hanya saja, garis-garis besar tentang tema yang akan diangkat sudah tergambar berdasarkan pemaparan masing-masing tim penyusun materi berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian mereka.

Menjelang pukul 12.00 WIB, tim dari TVRI Sumatera Barat bergabung dalam rapat dan menyampaikan gambaran tentang teknis penayangan debat per sesi berdasarkan *rundown* yang ditetapkan oleh KPU RI. Penempatan atau ruang-ruang tema yang akan diisi berdasarkan *rundown* tersebut yang dibahas secara teknis, misalnya: penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon, pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke masing-masing pasangan calon pada setiap sesi, pertanyaan antar pasangan calon, siapa calon yang akan memulai terlebih dahulu (berdasarkan pengundian atau sesuai dengan nomor urut dan dipergilirkan saja, sehingga setiap calon akan mendapat kesempatan yang sama dan adil). Selain itu juga dibahas *rundown* debat dengan TVRI Sumatera Barat. Rapat pertama juga dihadiri oleh pihak TVRI Sumatera Barat. Rapat dengan TVRI Sumatera Barat membahas teknis debat per sesi.

Guna membahas secara lebih spesifik dan khusus tentang pelaksanaan debat publik, karena berkaitan dengan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, serta menindaklanjuti hasil pertemuan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan

tim penyusun materi debat yang dilaksanakan pada Senin, 02 November 2020, KPU mengundang Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pesisir Selatan, Selasa, tanggal 3 November 2020 jam 10.00 WIB di ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat koordinasi mengagendakan pembahasan pelaksanaan debat publik/debat terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020.



Rapat dengan Tim Pakar Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Selasa 02 November 2020 di Ruang Rapat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Pada Hari Selasa tanggal 10 November 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengadakan rapat koordinasi persiapan debat terbuka putaran pertama. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan Jam 10.00 WIB sampai selesai, dengan agenda Penjelasan Mekanisme Debat 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, yang dibahas dengan tim penyusun materi debat dan TVRI Sumatera Barat. Selain itu, pada hari dan tanggal yang sama KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 282/PL.02.4-Kpt/1301/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Mekanisme Debat Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Debat terbuka Putaran Pertama berlangsung Hari Rabu, tanggal 11 November 2020 jam 14.00 – 16.00 WIB di Studio TVRI Sumatera Barat. Penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran virus *Covid-19*, maka yang diperkenankan hadir di studio TVRI Sumatera Barat terbatas pada Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan beserta sekretaris, kasubag teknis dan hupmas sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan staf, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020, dan tim penyusun materi debat. Sementara staf sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang lain, para pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, media massa bisa menyaksikan siaran langsung debat terbuka tersebut melalui televisi layar lebar di *lobby* gedung TVRI Sumatera Barat dan *live streaming* TVRI Sumatera Barat di channel *youtube.com*.



Persiapan Debat di Studio TVRI Sumatera Barat

Seusai debat terbuka putaran pertama, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan evaluasi debat putaran pertama pada Hari Senin, tanggal 16 November 2020 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan, *Liassion of Officer* (LO) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga mengundang pihak TVRI Sumatera Barat yang diwakili oleh kontributor TVRI Sumatera Barat di Painan Bambang Putra Niko, dan juga mengundang *Event Organizer* (EO) Padang TV untuk memberikan gambaran tentang tawaran dan konsep debat terbuka putaran kedua.



Rapat evaluasi Debat Terbuka pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Senin 16 November 2020 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat tersebut dihadiri oleh Liassion of Officer (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan Padang TV.

Hasil rapat dengan LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dan EO Padang TV, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat evaluasi debat pertama dan persiapan debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan putaran kedua, Rabu, tanggal 18 November 2020 siang di Ruang Rapat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Pembahasan di rapat dengan tim penyusun materi adalah menyampaikan catatan penting

hasil rapat KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan LO dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan kepada tim penyusun materi debat. Hal penting yang dievaluasi adalah metode debat per sesi. Menelaah kelebihan dan kekurangannya dari debat pertama, dan apa yang harus diperbaiki dalam mempersiapkan debat putaran kedua, menentukan tema debat kedua, mempersiapkan dua video pendek oleh tim penyusun materi, dan pembuatan masing-masing dua daftar pertanyaan yang disiapkan oleh tim penyusun materi berdasarkan segmentasi sub.materi. Dua pertanyaan tersebut yang akan dipilih oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada saat debat putaran kedua berlangsung.



"Evaluasi Debat Pertama dan Persiapan Debat Paslon Kedua". Tim pakar dan KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan debat pertama dan persiapan debat terbuka kedua bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rabu (18/11/2020) siang, di Ruang Rapat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Pada Hari Jumat tanggal 20 November 2020 siang, Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Lili Suarni, Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan Afnel Suryasman, dan staf sub.bagian teknis dan hupmas M. Luthfi Munzir menghadiri rapat koordinasi dengan Padang TV. Rapat koordinasi tersebut membicarakan tentang kesiapan Padang TV untuk menggelar debat publik putaran kedua untuk Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, sarana dan prasarana yang disiapkan Padang TV untuk persiapan debat, termasuk kesiapan perangkat lunak dan jaringan teknologi informasi serta media sosial dan streaming untuk menyiarkan secara langsung dan luas debat putaran kedua, agar bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat juga menyinggung tentang aspek keamanan dan mengevaluasi kemungkinan adanya massa antar pasangan calon yang datang, seperti di debat pertama serta langkah antisipasi agar massa tidak masuk ke areal Padang TV.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Lili Suarni (kiri) dan Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan Afnel Suryasman (dua dari kiri) saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Jumat 20 November 2020 siang dengan Padang TV di ruang pimpinan Padang TV, Gedung Graha Pena Lantai 2 Padang.

Pada Hari Senin tanggal 23 November 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengundang *Liassion of Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengadakan rapat koordinasi persiapan debat terbuka putaran kedua. Rapat koordinasi berlangsung jam 15.00 WIB sampai selesai di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Agenda yang dibahas pada rapat koordinasi tersebut adalah: Penjelasan mekanisme Debat ke-2 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Pada rapat koordinasi tersebut juga disampaikan informasi bahwa

debat terbuka putaran kedua yang direncanakan berlangsung Rabu, tanggal 25 November 2020 diundur karena pihak Padang TV yang akan menyiarkan secara langsung debat terbuka putaran kedua, pada tanggal 25 November 2020 tersebut juga sudah sepakat untuk mengadakan debat antar pasangan calon di daerah lain. Sementara pada rapat koordinasi dengan Padang TV sebelumnya (tanggal 16 November 2020) KPU Kabupaten Pesisir Selatan belum mencapai kata sepakat terkait jadwal siaran langsung debat antar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan putaran kedua.

Pada Hari Rabu, tanggal 25 November 2020 KPU Kabupaten Pesisir Selatan kembali melakukan rapat dengan tim penyusun materi guna mematangkan persiapan debat putaran kedua. Rapat dimulai pada jam 09.00 WIB di Ruang Rapat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, termasuk rekomendasi dan masukan yang disampaikan oleh LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 pada rapat koordinasi tanggal 23 November 2020. Masukan dan catatan tersebut, antara lain: gambaran rapat dengan LO pasangan calon yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar bahwa tema untuk debat kedua adalah: "Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat".

Debat kedua berlangsung pada Jumat, tanggal 27 November 2020 jam 14.00 WIB. KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah menyampaikan ke LO tentang rencana debat kedua ini, kemudian soal mekanisme debat. Segmen pertama sama dengan debat 1, segmen kedua juga sama dengan debat 1. Segmen 3 ada pola tambahan, yaitu moderator bertanya, paslon menjawab, kemudian paslon awal tadi merespon atau menanggapi jawaban dari tanggapan paslon. Segmen 4, ada pemaparan video, tetapi metodenya sama dengan segmen 2. Segmen 5 debat kedua, 1 paslon bertanya ke paslon lain dengan pertanyaan yang berbeda. Sementara pada debat 1, satu pertanyaan yang sama untuk dijawab oleh paslon yang

lain. Kalau ini polanya, maka ini adalah pola debat yang sesungguhnya. Waktunya lebih dari 90 menit jika kita pakai pola yang baru di segmen 3 dan 5 ini. Untuk efektifnya, tentu kita kurangi waktu di segmen lain. Ini sudah kami sampaikan ke LO tentang durasi waktu antar segmen ini, dan kemungkinan akan ada perubahan.

Tempat debat, ini juga menjadi dinamika yang berkembang. Awalnya kita ingin agar debat pertama di Padang dan kedua di Painan. Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Padang TV sebagai penyelenggara debat putaran kedua, Padang TV menekankan ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan dua hal, yaitu (1). Kestabilan jaringan untuk menyiarkan secara langsung. (2). Soal listrik. Kalau untuk listrik, KPU Kabupaten Pesisir Selatan bisa mengkoordinasikannya dengan PLN Painan. Hanya saja untuk kestabilan jaringan internet untuk menyiarkan secara langsung, bukan kewenangan KPU untuk itu. Padang TV mengungkapkan bahwa ada persoalan atau kendala akses kestabilan jaringan internet bila debat pasangan calon putaran kedua berlangsung di Painan. Atas dasar hal tersebut dalam dapat terakhir dengan LO paslon, KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan LO pasangan calon telah sepakat untuk debat putaran kedua di Padang. Dalam perjalanannya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mendapat kabar bahwa ada satu pasangan calon yang tidak menginginkan dan tidak bersedia hadir bila debat kandidat dilaksanakan di Padang. Nanti hal itu akan kami konfirmasi lagi kebenarannya, karena sampai saat ini belum ada surat dari paslon ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang menyatakan keberatannya.

Tim penyusun materi Reno Fernandes menyampaikan bahwa Segmen 3 dan 4 mekanismenya sama setelah kita evaluasi debat 1. Di debat pertama, setelah moderator bertanya kepada paslon, paslon menjawab, lalu ditanggapi oleh paslon lain, tetapi tidak ada klarifikasi lanjutan dari paslon awal. Pada segmen 2-4, kita membuat mekanisme, moderator bertanya kepada paslon, paslon menjawab, lalu ditanggapi oleh paslon lain, dan diklarifikasi oleh paslon awal. Jadi, kita namakan

pendalaman materi. Segmen 4, kita mendengarkan video. Durasi waktu antar segmen tidak jauh berbeda. Pada dasarnya antar segmen hamper sama dengan debat 1, tetapi pertanyaannya adalah pertanyaan untuk semua. Ini perubahannya. Menurut kita, debat menjadi lebih hidup karena ada tanggapan dan klarifikasi oleh paslon lain.

Anggota tim pengusun materi Wakidul Kohar menilai bahwa moderator di perlu dievaluasi agar debat putaran kedua lebih menarik, komunikasi moderator perlu orang yang berkualitas. Menurut Wakidul Kohar meskipun pertanyaannya berkualitas, tanpa komunikasi moderator yang baik dan menarik, susah dan sulit agar debat menjadi menarik.

Pada Hari Jumat, 27 November 2020 pagi, anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Medo Patria dan staf sub.bagian teknis dan hupmas M.Luthfi Munzir meninjau ke studio Padang TV, tempat pelaksanaan debat putaran kedua akan dilangsungkan. Padang TV selaku *event organizer* yang menyelenggarakan debat terbuka putaran kedua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sedang melakukan gladi bersih.



Master Ceremony (MC) Padang TV Okta (kiri) dan Asa sedang gladi bersih sebagai persiapan untuk *live event* debat publik putaran kedua antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Jumat (27 November 2020) pagi di studio Padang TV, Gedung Graha Pena lantai 2 Padang.

Pada Hari Jumat tanggal 27 November 2020 jam 14.00 WIB siaran langsung Debat Publik Putaran Kedua Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dimulai. Tiga pasangan calon hadir, antara lain: pasangan nomor urut 1: H. Hendrajoni, SH., MH – Hamdanus, S.Fil.I., M.Si; pasangan nomor urut 2: Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd – Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si; pasangan nomor urut 3: Dedi Rahmanto Putra, S.IP – Arfianof Rajab, SE. Debat publik dihadiri terbatas oleh tim kampanye pasangan calon, karena penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan virus Covid-19. Sehingga di dalam studio Padang TV hanya diperkenankan hadir masing-masing pasangan calon maksimal, tim kampanye masing-masing pasangan calon sebanyak 4 (empat) orang ke dalam studio, anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan beserta sekretaris, staf sub.bagian teknis dan hupmas sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tim penyusun materi debat, 2 (dua) orang masing-masing kru radio yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyiarkan melalui radio, dan panitia dari *event organizer* Padang TV.



Debat Publik Putara Kedua antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Jumat 27 November 2020 di studio Padang TV. Debat publik ini disiarkan langsung oleh Padang TV, kanal streaming dan media sosial Padang TV, KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dan tiga stasiun radio di Kabupaten Pesisir Selatan.

LAPORAN AUDIT DANA KAMPANYE

Untuk mendukung keberhasilan serangkaian kegiatan kampanye yang dijalankan oleh Pasangan Calon, maka diperlukan sokongan dana yang memadai. Dana kampanye merupakan sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kampanye.

Dana kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon harus mampu dipertanggungjawabkan baik sumber maupun penggunaannya. Akuntabilitas dana kampanye, direpresentasikan dengan pelaporan dana kampanye dengan kaidah dan waktu pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban memfasilitasi semua Pasangan Calon dalam menyusun, melaporkan, mengaudit dan mengumumkan dana kampanye yang diterima dan digunakan.

Persiapan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 adalah Penyusunan Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengadakan rapat Pleno pada tanggal 2 Januari 2020 yang membahas tentang Penetapan Personil Kelompok Kerja pada Pemilihan Tahun 2020. Dalam rapat tersebut juga ditetapkan Kelompok Kerja dan Personil Kelompok Kerja pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye sesuai tingkatannya, maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan melakukan bimbingan teknis tentang

Dana Kampanye Peserta Pemilihan 2020 dan penggunaan SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) yang diadakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 di Ruang Rapat KPU Pesisir Selatan.



Bimbingan Teknis Dana Kampanye Pemilihan Tahun 2020 kepada Petugas Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Pemilihan Tahun 2020.

Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pasangan Calon yang menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui SIDAKAM Online pada tanggal 25 September 2020 sebagai berikut :

Tabel. Penyampaian LADK

No	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	13.18 WIB	Menyampaikan
2	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	14.33 WIB	Menyampaikan
3	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	16.16 WIB	Menyampaikan

Setelah Penerimaan LADK pada tanggal 25 September 2020 dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 66/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/IX/2020 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 (*BA terlampir*), maka KPU Pesisir Selatan berkewajiban mengumumkan LADK pada tanggal 26 September 2020 di laman/website KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

The screenshot shows the website of the KPU Kabupaten Pesisir Selatan. The main content area features a news article titled "SELATAN TAHUN 2020" posted on 26 September 2020. The article text states: "Berdasarkan Tanda Terima dan Berita Acara Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, disampaikan Hasil Penerimaan LADK melalui Pengumuman Nomor: 357/PL.02.5-SD/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang RALAT PENGUMUMAN NOMOR 350/PL.02.5-SD/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang HASIL PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESIR SELATAN TAHUN 2020".

Below the text, there is a graphic titled "DAFTAR PASANGAN CALON" for the "PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESIR SELATAN TAHUN 2020". The graphic lists three candidate pairs:

1. LADK Pasangan Calon H. Hendrajoni, SH, MH - Hamdanus, S.FIL., M.Si
2. LADK Pasangan Calon Drs. Rusma Yul Anwar, MPd - Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si
3. LADK Pasangan Calon Dedi Rahmanto Putra, S.IP - Arfanof Rajab, SE

The website interface includes a navigation menu with options like HOME, AGENDA, PRODUK, INFORMASI, TENTANG KPU, and E-PPID. A search bar is located in the top right corner. The left sidebar contains a list of recent news items, and the right sidebar contains a list of links to various services and information.

Tampilan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang diumumkan di *website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 01 (tengah) menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan (kanan) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 02 (tengah) menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan (dua dari kanan dan dua dari kiri) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 03 (kanan dan dua dari kanan) menyerahkan LADK kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan (tengah dan dua dari kiri) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyerahan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam LPSDK ini, sebelumnya diadakan bimbingan teknis untuk menyusun LPSDK untuk Operator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



Bimtek Penyusunan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Petugas Penghubung Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 dengan menerbitkan Berita Acara Nomor : 74/PK.01-BA/1301/KPU-Kab/X/2020 tentang Hasil penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pesisir selatan tahun 2020, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel. Penyampaian LPSDK

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	11.53 WIB	Menyampaikan
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	19.45 WIB	Menyampaikan
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	16.37 WIB	Menyampaikan



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 01 (kiri dan dua dari kiri) menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan (dua dari kanan) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 02 (tengah) menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan (dua dari kanan dan dua dari kiri) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (kanan dan kiri)



Petugas Pelaporan Dana Kampanye Paslon 03 (kiri) menyerahkan LPSDK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan (tengah) dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (kanan)

Setelah Penerimaan LPSDK pada tanggal 31 Oktober 2020, maka KPU Pesisir Selatan berkewajiban mengumumkan LPSDK pada tanggal 1 November 2020.



Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Untuk tahap akhir dari penyusunan Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Selatan agar Pasangan Calon tepat dan cepat di dalam penyusunan LPPDK ini sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka petugas penghubung dan operator Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dilakukan bimbingan teknis dalam penyusunan LPPDK ini serta menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan sanksi jika terlambat di dalam menyerahkan LPPDK ini. Maka pada hari Senin tanggal 30 November 2020 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan dilakukanlah Bimbingan Teknis untuk Operator dan Petugas Penghubung Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan yang menyerahkan LPPDK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan sampai tanggal 6 Desember 2020 sebagai berikut :

Tabel. Jadwal Penerimaan LPPDK

No.	Nama Pasangan Calon	Waktu Penyampaian	Keterangan
1	H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	16.50 WIB	Menyampaikan
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	17.58 WIB	Menyampaikan
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	14.55 WIB	Menyampaikan

Setelah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Petugas Penghubung Pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon menyerahkan LPPDK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan Paling lambat pada tanggal 6 Desember 2020 dilakukan pencermatan. LPPDK tersebut diserahkan ke Kantor Akuntan Publik pada tanggal 7 Desember 2020 melalui SIDAKAM online. Kantor Akuntan Publik (KAP) ditunjuk setelah nama-nama KAP dipublikasikan oleh KPU RI melalui Aplikasi Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik (SIKAP). Proses penunjukkan KAP dilakukan setelah KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui aplikasi SIKAP memfilter KAP yang ada. Setelah disepakati bersama komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan sesuai dengan hasil undian yang dilakukan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menunjuk KAP untuk mengaudit dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ada Agus, Indra, Jeri & Rekan;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2 (dua) atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi

Hariyansyah, S.Si Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ada Mohammad Yudhitama Al Kautsar; dan

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ada Bambang Sutopo, CPA

KAP yang ditunjuk dibuatkan akunnya melalui email yang dikirimkan oleh KAP dan pengguna yang aktif. KAP melakukan audit selama 15 (lima) hari setelah Pasangan Calon menyampaikan Laporan dana kampanye, yaitu mulai tanggal 7 sampai 21 Desember 2020. Audit yang dilakukan sesuai dengan data yang ada pada aplikasi SIDAKAM online yang telah diserahkan oleh Pasangan Calon, Setelah diaudit maka KAP KAP menyampaikan hasil audit melalui Sidakam Online dan ada yang langsung datang ke Kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 22 Desember 2020 untuk menyerahkan hasil auditnya ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun hasil audit oleh KAP adalah sebagai berikut:

Tabel. Hasil Audit Pelaporan Dana Kampanye

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo
1	H. Hendrajoni, SH., MH dan Hamdanus, S.Fil.I, M.Si	Patuh	2.868.437.500	2.868.437.500	0,-
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si	Patuh	1.262.037.000	1.257.037.000	5.000.000,-
3	Dedi Rahmanto Putra, S.IP dan Arfianof Rajab, SE	Patuh	1.763.697.500	1.762.697.500	1.000.000,-

Berdasarkan hasil audit tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan telah memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-

undangan dan dapat dinyatakan patuh di dalam menyampaikan laporan dana kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 ini.

LOGISTIK PEMILIHAN

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara atau biasa juga disebut logistik merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilihan. Penyelenggara harus mampu memfasilitasi pilihan rakyat dengan seperangkat perlengkapan yang dapat menjamin pilihan rakyat tersalurkan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta tercatat secara berintegritas. Untuk itu, perlu perencanaan yang akurat sehingga logistik Pemilihan tersedia dalam jumlah, jenis dan kualitas yang tepat, serta terdistribusi dalam waktu dan ke tujuan secara tepat pula.

Dilihat dari sumbernya, karena Pemilihan dilaksanakan serentak antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, maka logistik Pemilihan ada yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan ada pula yang diadakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat. Begitupun karena Pemilihan diselenggarakan dalam kondisi pandemi *Covid-19*, maka selain berupa alat kelengkapan TPS dan kelengkapan lainnya, jenis logistik juga berupa alat pelindung diri, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran *Covid-19* di TPS.

Kegiatan pengelolaan logistik terdiri dari tahap penentuan kebutuhan, penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengesetan, penghitungan, pengepakan, pemeliharaan, pengamanan, penyaluran dan distribusi. Seluruh tahapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan secara baik, taat prosedur, dan tertib administrasi. Gambaran masing-masing kegiatan pengelolaan logistik dijabarkan pada uraian di bawah ini.

Penentuan Kebutuhan

Untuk pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 dibutuhkan berbagai macam jenis logistik. Adapun jenis logistik tersebut sebagai berikut :

Tabel. Kebutuhan Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Alat Pelindung Diri

Jenis Logistik	Kebutuhan
A. Logistik Pemilihan 2020	
1. Kotak Suara	2.231
2. Tinta	2.200
3. Kabel Ties	13.383
4. Segel	44.330
5. - Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	347.935
- Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	347.935
6. Bilik Suara	-
7. - Alat Coblos	3.300
- Tanda Pengenal	17.600
- Karet Pengikat	176.000
- Lem /perekat	1.116
- Kantong Plastik	16.560
- Ballpoint	5.624
- Spidol Hitam	8.838
- Pipet Tetes	2.200
- Penghapus Cair	1.100
- Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	1.100
8. Alat Bantu Tuna Netra	1.100
9. Daftar Pasangan Calon	1.100
10. - Sampul	23.360
- Sampul Surat Suara Pilgub dan Pilbup	2.200
- Sampul Surat Suara Sah Pilgub dan Pilbup	2.200
- Sampul Surat Suara Tidak Digunakan Pilgub dan Pilbup	1.100
- Sampul Formulir A dan C Pilgub dan Pilbup	700
- Sampul Surat Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup	1.100
- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos Pilgub dan Pilbup	1.100
11. Formulir	
- Model C Hasil Salinan KWK	11.000
- Formulir Model C Pemberitahuan KWK	169.456
- Formulir Tanda Terima Hasil Salinan	2.200
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih di TPS KWK	23.694
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK	2.200
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK	2.200
12. Salinan DPT	150.680
13. Sarana Pengumuman	1.100
14. Formulir Berhologram dan Salinan	339.434
15. Poster Denah TPS	1.100
16. Stiker Kotak Suara	2.290
17. Label Kotak Suara	2.200

18.	Buku Panduan	7.775
B. Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020		
1.	Masker Medis	3.368
2.	Masker Kain	10.544
3.	Sarung Tangan Lateks	1.136
4.	Sarung Tangan Plastik	339.269
5.	<i>Face Shield</i> /Pelindung Wajah	11.143
6.	Sabun Cair	2.477
7.	Fasilitas Cuci Tangan	2.200
8.	<i>Hand Sanitizer</i>	1.377
9.	Disinfektan	1.578
10.	<i>Sprayer</i>	1.100
11.	<i>Termo Gun</i>	1.100
12.	Baju Hazmat	1.100
13.	Kantong Plastik Sampah	2.639
14.	Tisu	11.544



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Febriani (kiri), Staf Sekretariat M. Luthfi Munzir (dua dari kanan) dan Nofri Chandra (kanan) berfoto bersama penanggung jawab percetakan surat suara PT. Temprina, Surabaya, Senin (9/11/2020) pasca pengecekan *template* final surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

Pengadaan Logistik

Untuk pengadaan logistik pada pemilihan 2020 yang terdiri dari :

A. Barang yang diterima dari Penyedia yang diadakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Alat pemberi tanda pilihan
2. Bantalan paku
3. Tali pengikat Alat pemberi tanda pilihan
4. Tanda Pengenal KPPS
5. Tanda Pengenal Petugas keamanan KPPS
6. Tanda Pengenal Saksi
7. Karet pengikat Surat suara
8. Lem/perekat kertas
9. Kantong plastik besar
10. Kantong Plastik Sedang
11. Kantong plastik kecil
12. Ballpoint,
13. Spidol Kecil
14. Spidol Besar
15. Segel Plastik (kabel ties)
16. Stiker kotak suara
17. Plastik Pembungkus Kotak Suara

Terhadap barang yang diterima, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah barang yang diterima sesuai atau tidak dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) Barang.
2. Menandatangani Surat Tanda Penerimaan Barang.
3. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang .
4. Membuat dan menyampaikan laporan penerimaan barang kepada Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Barang yang di terima dari Penyedia yang diadakan oleh KPU Provinsi sebagai berikut :

1. Sampul Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. Sampul Surat Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. Sampul Surat Suara Tidak Digunakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. Sampul Formulir A dan C Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Sampul Surat Suara Tidak Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6. Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Terhadap barang yang diterima, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik atau Pegawai yang ditunjuk pada KPU kabupaten Pesisir Selatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh Penyedia.
- b. Meneliti dan memeriksa jumlah koli/kardus sesuai dengan Surat Perintah Pengiriman Barang dari Penyedia meliputi Daftar Alokasi Kebutuhan, Surat Jalan dan Bukti Tanda Terima Barang.
- c. Apabila sudah sesuai Petugas baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- d. Membuat laporan penerimaan barang kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.

C. Barang yang diterima dari Penyedia yang diadakan oleh KPU RI yaitu berupa Alat Pelindung Diri (APD) *Covid-19* yang terdiri dari :

1. Masker Medis

2. Masker Kain
3. Sarung Tangan Lateks
4. Sarung Tangan Plastik
5. Face Shield/Pelindung Wajah
6. Sabun Cair
7. Fasilitas Cuci Tangan
8. *Hand Sanitizer*
9. Disinfektan
10. *Sprayer*
11. *Thermo Gun*
12. Baju Hazmat
13. Kantong Plastik Sampah
14. Tisu

Pemeliharaan Logistik

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan logistik agar kondisi tetap terjamin dan siap pakai untuk digunakan pada kegiatan Pemungutan dan Penghitungan suara secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1. Prinsip Pemeliharaan

Proses Pemeliharaan dilaksanakan melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip 5R, yakni Ringkas, Rapih, Resik (bersih), Rawat dan Rajin (secara terus-menerus) ;
- b. Prinsip *First In First Out* (FIFO) yaitu logistik Pemilihan yang pertama masuk adalah yang pertama harus keluar; dan
- c. Prinsip logistik Pemilihan disusun di atas *pallet* secara rapih dan teratur sesuai dengan ketentuan.

2. Penyimpanan pada Tempat Penyimpanan/Gudang

Untuk menjaga keamanan dan keselamatan logistik selama disimpan di tempat penyimpanan/gudang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Lokasi tempat penyimpanan/gudang diupayakan aman dari bencana (misalnya gempa, banjir, dan tanah longsor);
 - b. Lokasi dan penataan tempat penyimpanan/gudang aman dari kebakaran, dengan cara:
 - 1) Menghindari penumpukan bahan-bahan yang mudah terbakar;
 - 2) Pemasangan alarm kebakaran; dan
 - 3) Pemasangan alat pemadam kebakaran pada tempat yang mudah dijangkau dan dalam jumlah yang cukup, misalnya tersedianya bak pasir, tabung pemadam kebakaran, hidran, karung goni, dan galah berpengait besi.
 - c. Pengamanan tempat penyimpanan/gudang dengan penugasan petugas keamanan.
3. Pemeliharaan logistik Pemilihan di dalam tempat penyimpanan/gudang, selain memelihara logistik sesuai dengan jenis bahannya, agar logistik tetap dalam kualitas yang baik, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:
- a. Tempat penyimpanan/gudang yang luas dan memuat banyak barang dilengkapi peta gudang.
 - b. Pengaturan sirkulasi udara, salah satu faktor penting dalam merancang tempat penyimpanan/gudang adalah adanya sirkulasi udara yang cukup di dalam ruangan, termasuk pengaturan kelembaban udara dan pengaturan pencahayaan.
 - c. Memberi alas untuk setiap logistik dengan menggunakan rak atau pallet yang tepat agar terhindar dari kelembaban dan tidak dimakan rayap serta dapat meningkatkan sirkulasi udara, perlindungan terhadap banjir dan efisiensi penanganan.
 - d. Tata letak logistik menggunakan metode FIFO untuk menghindari kerusakan barang.
 - e. Penjagaan gudang dari kebocoran atap untuk menjaga tempat penyimpanan/ gudang dari berbagai ancaman cuaca panas maupun hujan. Dari seluruh logistik Pemilihan terdapat jenis

barang-barang tertentu yang sangat sensitif dengan air dan panas matahari. Oleh karena itu, atap tempat penyimpanan/gudang perlu dicek secara berkala, dan melakukan tindakan pencegahan agar atap tidak bocor.

- f. Lokasi Gudang dekat dengan pemadam kebakaran. Kebakaran merupakan suatu hal yang tidak terduga. Kebakaran dapat disebabkan oleh konsleting listrik maupun kelalaian manusia itu sendiri. Maka dari itu sangatlah penting jika letak/Lokasi Gudang dekat dengan pemadam kebakaran.
- g. Pengecekan logistik dan pemeliharaan secara periodik. Hal ini dimaksudkan agar logistik Pemilihan tidak mengalami kerusakan yang parah. Dengan melakukan pengecekan secara berkala, kerusakan dapat dicegah, dan apabila terjadi, dapat segera diperbaiki.

Penerimaan Logistik

Logistik Pemilihan Tahun 2020 diterima oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dari KPU Provinsi Sumatera Barat secara bertahap. Berikut jadwal penerimaan logistik Pemilihan Tahun 2020:

Tabel. Jadwal Penerimaan Logistik Pemilihan Tahun 2020

Jenis Logistik	Tanggal Penerimaan
A. Logistik Pemilihan 2020	
1. Kotak Suara	15-11-2020
2. Tinta	08-11-2020
3. Kabel Ties	12-11-2020
4. Segel	18-11-2020
5. - Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	22-11-2020
- Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	30-11-2020
6. Bilik Suara	
7. - Alat Coblos	28-11-2020
- Tanda Pengenal	28-11-2020
- Karet Pengikat	28-11-2020
- Lem /perekat	28-11-2020

- Kantong Plastik	28-11-2020
- Ballpoint	28-11-2020
- Spidol Hitam	28-11-2020
- Pipet Tetes	28-11-2020
- Penghapus Cair	28-11-2020
- Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	28-11-2020
8. Alat Bantu Tuna Netra	30-11-2020
9. Daftar Pasangan Calon	30-11-2020
10. Sampul	
- Sampul Surat Suara Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
- Sampul Surat Suara Sah Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
- Sampul Surat Suara Tidak Digunakan Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
- Sampul Formulir A dan C Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
- Sampul Surat Suara Tidak Sah Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
- Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos Pilgub dan Pilbup	01-12-2020
11. Formulir	
- Formulir Model C Hasil Salinan KWK	03-12-2020
- Formulir Model C Pemberitahuan KWK	03-12-2020
- Formulir Tanda Terima Hasil Salinan	03-12-2020
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih di TPS KWK	03-12-2020
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Pindahan KWK	03-12-2020
- Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK	03-12-2020
12. Salinan DPT	03-12-2020
13. Sarana Pengumuman	04-12-2020
14. Formulir Berhologram dan Salinan	04-12-2020
15. Poster Denah TPS	04-12-2020
16. Stiker Kotak Suara	04-12-2020
17. Label Kotak Suara	04-12-2020
18. Buku Panduan	04-12-2020
B. Alat Pelindung Diri (APD) Pemilihan 2020	
1. Masker Medis	30-11-2020
2. Masker Kain	20-11-2020
3. Sarung Tangan Lateks	04-12-2020
4. Sarung Tangan Plastik	20-11-2020
5. <i>Face Shield</i> /Pelindung Wajah	28-11-2020
6. Sabun Cair	20-11-2020
7. Fasilitas Cuci Tangan	27-11-2020
8. <i>Hand Sanitizer</i>	20-11-2020
9. Disinfektan	20-11-2020
10. <i>Sprayer</i>	27-11-2020
11. <i>Termo Gun</i>	01-12-2020
12. Baju Hazmat	27-11-2020
13. Kantong Plastik Sampah	20-11-2020
14. Tisu	20-11-2020

Setelah menerima barang, Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik atau Pegawai yang di tunjuk pada KPU kabupaten Pesisir Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang dikirim oleh Penyedia.
- b. Meneliti dan memeriksa jumlah koli/kardus sesuai dengan Surat Perintah Pengiriman Barang dari Penyedia meliputi Daftar Alokasi Kebutuhan, Surat Jalan dan Bukti Tanda Terima Barang.
- c. Apabila sudah sesuai Petugas baru menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang.
- d. Membuat laporan penerimaan barang kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat.

Dalam proses penerimaan, Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan mengangkat Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen, dengan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap jenis barang dan jumlah koli yang diterima.
- b. Mencocokkan jenis dan jumlah barang pada label dengan jenis dan jumlah barang pada Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang, kualitas, serta tujuan atau peruntukannya.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.
- d. Membuat BAST untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Apabila barang yang dikirim dilakukan secara bertahap, maka serah terima dituangkan dalam BAST barang sementara untuk setiap tahap.

Untuk logistik Pemilihan berupa Surat Suara, setelah menerima logistik Pemilihan dari penyedia, dilakukan:

- a. Menyimpan di Gudang Logistik.
- b. Pengecekan jumlah surat suara.

- c. Pelipatan surat suara menurut petunjuk mengenai cara pelipatan surat suara.
- d. Pemisahan/penyortiran surat suara yang rusak dan surat suara yang baik dengan melibatkan anggota masyarakat.
- e. Segera melaporkan apabila ada surat suara rusak dan/atau kurang dari jumlah yang dibutuhkan.

Berikutnya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan melaporkan hasil pengecekan logistik kepada KPU dalam 2 (dua) bentuk laporan yang merupakan hasil pengecekan atau penghitungan logistik yang diterima, yaitu:

- a. Laporan secara umum mengenai logistik yang telah diterima, dengan format laporan yang memuat jenis/item logistik yang diterima dan tanggal penerimaan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
- b. Laporan secara rinci mengenai logistik yang telah diterima, yang memuat jenis/item logistik, kebutuhan barang, barang yang diterima, satuan barang (lembar, buah, atau botol) kondisi barang (baik/rusak/lebih/kurang), dan tanggal penerimaan barang, paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak penerimaan logistik.

Dalam penerimaan logistik Pemilihan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan dapat melibatkan PPK, PPS, dan KPPS, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Tugas PPK dalam penerimaan logistik:
 - a. Menerima logistik dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Meneliti dan mencocokkan logistik yang tercantum pada daftar alokasi kebutuhan dengan Surat Perintah Pengiriman (SPP) dari KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan menandatangani BAST.

- c. Melakukan koordinasi dengan Camat, Panwaslu Kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pada saat penerimaan logistik.
 - d. Melaporkan penerimaan logistik kepada KPU Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tugas PPS dalam penerimaan logistik:
- a. Menerima dan menghitung jumlah kotak dan logistik yang diterima dari PPK.
 - b. Meneliti, mencocokkan dan menandatangani BAST.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Wali Nagari, Panitia Pengawas Pemilihan Nagari dan aparat keamanan untuk pengamanan logistik pada saat penerimaan logistik.
 - d. Melaporkan penerimaan logistik kepada PPK.
- 3) Tugas KPPS dalam penerimaan logistik:
- a. Menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang diperlukan di TPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
 - b. Mencocokkan logistik yang diterima dengan yang tercantum pada daftar alokasi kebutuhan logistik di TPS yang bersangkutan.
 - c. Menandatangani BAST dari PPS.
 - d. Melaporkan Penerimaan barang Logistik kepada PPS.

Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara

Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara merupakan salah satu kegiatan yang mendapat perhatian penting dalam pengelolaan logistik Pemilihan Tahun 2020. Pada kegiatan ini Petugas harus mengecek surat suara sesuai standar yang ditetapkan KPU dan melaporkan jika ada surat suara yang tidak sesuai dengan standar KPU. Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara ini dilakukan di Ruang Rapat KPU Kabupaten Pesisir Selatan dimulai tanggal 25 sampai 27 November 2020 dan 03

sampai 05 Desember 2020 dengan melibatkan pekerja sebanyak 40 orang.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Febriani (dua dari kiri) disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Arieski Elfandi (kanan) membacakan Tata Tertib pelipatan surat suara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020.



Seorang pekerja lipat surat suara didata oleh panitia pelipatan surat suara KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (kanan), Kamis (26/11/2020) pagi, sebelum memasuki ruangan lipat surat suara.

Berikut hasil penyortiran surat suara Pemilihan 2020 di kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel. Hasil Penyortiran Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Jenis Surat Suara	Diterima	Hasil Pensortiran		
			Baik	Rusak	Kurang/Lebih Kirim
1	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur	348.290	348.290	-	-
2	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati	349.935	349.935	1.628	-

Pengesetan Alat Kelengkapan TPS

Pengesetan alat kelengkapan TPS ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengepakan logistik Pemilihan Tahun 2020 karena logistik yang datang belum disusun per-TPS. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

- a. Menyusun *ballpoint*, spidol besar, spidol kecil dan lem dan di-*packing* ke dalam plastik sesuai kebutuhan setiap TPS dalam satu nagari.
- b. Menghitung dan membagi Daftar Calon Tetap untuk setiap Nagari. Penghitungan dilakukan per-nagari agar meminimalisir kesalahan.
- c. Menghitung dan membagi formulir sesuai kebutuhan TPS dalam satu nagari.
- d. Menghitung dan membagi formulir A5, C3 dan C6 (Pemberitahuan Pemilih).
- e. Menghitung dan membagi formulir sesuai jenis Pemilihan.
- f. Menghitung dan membagi tinta.
- g. Menghitung dan menyeting sampul-sampul Pemilihan 2020 sesuai kebutuhan per TPS.
- h. Menggabungkan paku dan tali pengikat dan kemudian di bagi per-TPS.
- i. Menghitung dan membagi segel.
- j. Menghitung dan membagi kabel ties.
- k. Menghitung dan membagi tanda pengenal KPPS, Petugas Pengamanan dan Saksi Pemilihan 2020 per-kecamatan.
- l. Menghitung surat suara per-TPS kemudian dimasukkan kedalam plastik.

Perakitan Kotak Suara

Kotak suara yang digunakan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada Pemilihan Tahun 2020 adalah kotak suara yang berbahan kardus. Jumlah kebutuhan kotak suara sebanyak 2.231 buah.



Dokumentasi Saat Perakitan Kotak Suara, Rabu (18/11/2020) di Gudang KPU Kabupaten Pesisir Selatan di Sago, Kec.IV Jurai.

Untuk merakit kotak suara ini, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memakai tenaga sebanyak kurang lebih 12 orang selama 3 hari. Kotak suara di bagian bawah di ikat menggunakan kabel ties berbahan PVC atau plastik dan di bagian atas di kunci menggunakan kabel ties atau segel khusus.

Setiap kotak suara dituliskan nomor TPS, nama nagari, nama kecamatan, nama kabupaten dan nama provinsi. Kemudian Kotak suara tersebut ditempel stiker pada bagian depan dan bagian atas kotak suara menggunakan stiker berwarna coklat untuk kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, warna abu-abu untuk kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengepakan Logistik

Pengepakan logistik adalah kegiatan memasukkan alat-alat kelengkapan pemungutan suara pemilihan 2020 kedalam kotak suara yang kemudian disegel dengan segel khusus. Selanjutnya setiap kotak suara dimasukkan kedalam kantong plastik besar. Penggunaan kantong plastik besar ini penting dilakukan mengingat kondisi geografis di kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari daerah daratan dan juga lautan.



Dokumentasi Pada Saat Pengepakan

Pendistribusian Logistik dan Alat Pelindung Diri (APD)

Pendistribusian logistik dari Gudang KPU Kabupaten Pesisir Selatan ke PPK dimulai dari tanggal 6 sampai 8 Desember 2020. Semua logistik TPS harus sudah sampai di TPS paling lambat sehari sebelum pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020.



Kapolres Pesisir Selatan disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Kesbangpol Pesisir Selatan, Dandim 0311 Pesisir Selatan dan para pemangku kepentingan melepas secara resmi distribusi logistic untuk Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Selatan, Minggu (6/11/2020) siang.



Dokumentasi pada saat Pendistribusian Alat Pelindung Diri di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kamis (3/11/2020)

Berikut Jadwal distribusi logistik ke setiap kecamatan:

Tabel. Jadwal Distribusi Logistik


No	Tujuan Distribusi	Tanggal Distribusi
1	Koto XI Tarusan	07 Desember 2020
2	Bayang	08 Desember 2020
3	IV Nagari Bayang Utara	08 Desember 2020
4	IV Jurai	08 Desember 2020
5	Batang Kapas	08 Desember 2020
6	Sutera	07 Desember 2020
7	Lengayang	07 Desember 2020
8	Ranah Pesisir	07 Desember 2020
9	Linggo Sari Baganti	07 Desember 2020
10	Airpura	06 Desember 2020
11	Pancung Soal	06 Desember 2020
12	Basa Ampek Balai Tapan	06 Desember 2020
13	Ranah Ampek Hulu Tapan	06 Desember 2020
14	Lunang	06 Desember 2020
15	Silaut	06 Desember 2020



Aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Kodim 0311 Pesisir Selatan (kanan) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dari Polres Pesisir Selatan turut membantu distribusi logistik Pemilihan Tahun 2020 ke daerah terpencil di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengembalian Logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Pengembalian logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan langsung setelah pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat PPK selesai dilaksanakan. Dalam arus balik logistik, PPK diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Panwas Kecamatan, TNI dan Polri untuk menjamin kelancaran dan keamanan pengembalian logistik.



Dokumentasi Pengembalian Logistik dari PPK Ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Permasalahan dan Solusi

Berikut beberapa permasalahan pengelolaan logistik yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020:

1. Letak geografis beberapa TPS yang agak sulit, seperti di Pulau Kapo-Kapo, Dilan Muaro Aie dan Dilan Pancuang Taba. Untuk mengantisipasi keterlambatan dan rusaknya logistik, dilakukan pengiriman lebih awal dan proteksi lebih dibanding logistik pada TPS lainnya.
2. Logistik yang pengadaannya oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sering kali terlambat tiba di KPU Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pada saat sudah mendekati hari pemungutan suara masih ada

beberapa logistik yang belum di terima, dan mengakibatkan terjadinya ketergesa-gesaan dalam menyortir dan memilah logistik untuk didistribusikan ke kecamatan karena berkejaran dengan waktu. Untuk itu ke depannya agar KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan proses pengadaan lebih awal atau melimpahkan pengadaannya ke KPU Kabupaten Pesisir Selatan jika peraturan perundang-undangan memungkinkan.

SAATNYA RAKYAT MEMILIH

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020. Dari hasil monitoring KPU Kabupaten Pesisir Selatan, tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Seluruh TPS berhasil melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara dengan baik, tanpa adanya riak-riak yang berarti.

Namun, sebaik-baiknya proses persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan oleh KPU Pesisir Selatan, ternyata terdapat kesalahan yang cukup fatal dilakukan oleh satu KPPS di Kenagarian Barung Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan. Melalui surat rekomendasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan Nomor 316/K.Bawaslu.Prov-SB.08/PM.00.02 tertanggal 10 Desember 2020 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu merekomendasikan agar TPS 3 Nagari Barung-Barung Balantai, Kecamatan Koto XI Tarusan untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Rekomendasi ini diberikan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Nagari Barung-Barung Balantai atas nama Beni Seprima tanggal 9 Desember 2020 dengan data sebagai berikut:

1. Ada 2 (dua) orang pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 03 yaitu Marlino dan Yeni Fitria untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
2. 2 (dua) orang pemilih tersebut diatas, tidak terdaftar sebagai pemilih di TPS 03;

3. Alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dari 2 (dua) orang pemilih tersebut diatas tidak berada di kenagarian Barung-Barung Balantai.
4. Alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik dari 2 (dua) orang pemilih tersebut di Kenagarian Barung-Barung Balantai Selatan.

Setelah mempelajari rekomendasi dari Bawaslu dan meminta keterangan kepada PPK Kecamatan Koto XI Tarusan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan kemudian melaksanakan rapat pleno dengan hasil menerima rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Pemungutan Suara Ulang dijadwalkan pada hari Minggu, 13 Desember 2020. Pada hari H, pemungutan suara ulang yang langsung dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Pesisir Selatan Epaldi Bahar, Medo Patria dan Yon Baiki serta tim dari Sekretariat berjalan dengan lancar sampai dengan proses penghitungan suara dengan menggunakan Sirekap *mobile*.



Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Nagari Barung-Barung Balantai, Kec.XI Koto Tarusan, Minggu (13/12/2020) mulai jam 07.00 – 13.00 WIB.



Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 03, Nagari Barung-Barung Balantai, Kec.Koto XI Tarusan memperlihatkan surat suara kepada saksi pasangan calon dan panitia pengawas TPS, Minggu (13/12/2020) siang, pada penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut.

Tim Sirekap KPU Kabupaten Pesisir Selatan Ferdian ditugaskan mendampingi KPPS dalam proses foto dan penghitungan suara dengan Sirekap *mobile* untuk memastikan tidak terdapat kesalahan. Proses pada Sirekap *mobile* pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2020 namun dengan terlebih dahulu memilih menu Pemungutan Suara Ulang.

Terkait penggunaan aplikasi Sirekap *mobile* oleh KPPS pada tanggal 9 Desember 2020, hanya sebagian kecil KPPS yang berhasil sampai kepada proses pengiriman foto C.Hasil-KWK dan melakukan penguncian data disebabkan tidak stabilnya *server* Sirekap. Terhadap KPPS yang tidak berhasil melakukan pengiriman foto, berdasarkan arahan dari KPU RI diambil tindakan sebagai berikut:

1. Beralih ke mode *offline*. KPPS diminta untuk menonaktifkan data seluler di Handphone yang terinstal aplikasi SIREKAP *mobile*, dan kemudian melakukan sampai proses foto C.Hasil-KWK terlebih dahulu.

Setelah foto tersimpan, kemudian dicoba kembali untuk mengirimkan foto dengan mode *online*;

2. Jika mode *offline* ini masih juga tidak berhasil, maka KPPS diminta melakukan foto secara manual (dengan menggunakan aplikasi kamera yang tersedia di handphone KPPS yang bukan pemegang akun SIREKAP *mobile*) dan kemudian KPPS pemegang akun diminta untuk memfoto dari hasil foto tersebut dan terus mencoba mengirimkan secara *online* dengan Sirekap *mobile*.
3. Jika KPPS tidak berhasil sampai dengan jadwal rekapitulasi di tingkat PPK, maka proses foto dan pengiriman dilanjutkan oleh PPK masing-masing dengan menggunakan akun Sirekap *mobile* PPK.

Setelah melalui tantangan yang cukup melelahkan karena harus mencari jadwal *server* yang stabil, KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus menerima kenyataan bahwa proses Sirekap *mobile* tidak bisa diselesaikan oleh seluruh KPPS di Kabupaten Pesisir Selatan. Tim KPU Kabupaten Pesisir Selatan kemudian memberikan arahan kepada PPK untuk melaksanakan poin 3 diatas, yakni melanjutkan proses foto dan pengiriman foto formulir Model C.Hasil-KWK pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilakukan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sesuai dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, rekapitulasi di Kecamatan dilakukan dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan pada awalnya direncanakan akan dilakukan dengan menggunakan Sirekap *Web* PPK, namun hal ini urung dilakukan karena tidak maksimalnya pengoperasian Sirekap *mobile* di tingkat TPS. Oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, PPK diminta melakukan proses rekapitulasi secara manual dengan menggunakan dokumen berformat *ms. Excel* namun dengan tetap melakukan proses foto formulir model C.Hasil-KWK yang belum terkirim

ke server Sirekap dengan menggunakan Sirekap *mobile* yang telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama PPK. Proses ini pun masih terkendala dengan tidak stabilnya kondisi server yang mengakibatkan tidak bisa terkirimnya foto C.Hasil-KWK ke server. Akhirnya difoto menggunakan aplikasi kamera *handphone* PPK terlebih dahulu dan kemudian barulah dilanjutkan proses di Sirekap. Rekapitulasi tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan secara umum tidak mengalami kendala yang berarti, dengan ringkasan hasil rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Kecamatan Pancung Soal

Kecamatan Pancung Soal melaksanakan rekapitulasi pada tanggal 11 Desember 2020. Kecamatan yang terdiri dari 10 Nagari (sebutan lain desa/kelurahan) ini menyelesaikan rekapitulasi dalam waktu 2 (dua) hari. Rekapitulasi masih menggunakan format *ms.excel* dikarenakan proses Sirekap *mobile* di tingkat KPPS yang belum selesai secara keseluruhan. Secara ringkas, hasil rekapitulasi di Kecamatan Pancung Soal yang ditetapkan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Pancung Soal

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	16.292
Jumlah Pengguna Hak Pilih	9.877
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	9.877
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH., MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	3.355
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt. Rudi Hariyansyah,S.Si	5.906
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	390
Jumlah Suara Sah	9.651
Jumlah Suara Tidak Sah	226
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	9.877
Partisipasi Pemilih	60,62%

2. Kecamatan Ranah Pesisir

Kecamatan Ranah Pesisir menetapkan hasil rekapitulasi kecamatan pada hari Minggu tanggal 13 Desember tahun 2020. Kendala belum selesainya proses di Sirekap *mobile* KPPS mengakibatkan rekapitulasi masih menggunakan *ms.excel*. Hasil rekapitulasi 10 Nagari yang ada di Kecamatan Ranah Pesisir adalah sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ranah Pesisir

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	23.104
Jumlah Pengguna Hak Pilih	15.497
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	15.497
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	5.606
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt. Rudi Hariyansyah,S.Si	8.910
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	499
Jumlah Suara Sah	15.015
Jumlah Suara Tidak Sah	482
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	15.497
Partisipasi Pemilih	67,07%

3. Kecamatan Lengayang

Penetapan rekapitulasi hasil di tingkat Kecamatan Lengayang dilaksanakan pada hari akhir jadwal rekapitulasi di tingkat kecamatan, yakni pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020. Dari 9 Nagari yang ada, pasangan nomor urut 1 berhasil mengungguli pasangan lainnya. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lengayang adalah sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Lengayang

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	42.062
Jumlah Pengguna Hak Pilih	28.610
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	28.610
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	21.315
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	6.117

(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	291
Jumlah Suara Sah	27.723
Jumlah Suara Tidak Sah	887
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	28.610
Partisipasi Pemilih	68,02%

4. Kecamatan Batang Kapas

Kecamatan Batang Kapas memulai rekapitulasi pada tanggal 10 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 11 Desember 2020. Dari hasil rekapitulasi penghitungan suara di 9 Nagari di Kecamatan Batang Kapas, pasangan calon nomor urut 2 berhasil unggul, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Batang Kapas

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	24.614
Jumlah Pengguna Hak Pilih	15.924
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	15.924
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I.,M.Si	4.752
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	10.517
(3) Dedi Rahmanto Putra Arfianof Rajab	235
Jumlah Suara Sah	15.504
Jumlah Suara Tidak Sah	420
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	15.924
Partisipasi Pemilih	64,69%

5. Kecamatan IV Jurai

Kecamatan IV Jurai juga tidak berhasil menggunakan Sirekap *Web* dalam rekapitulasi kecamatan. Rekapitulasi dimulai pada tanggal 11 Desember dan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 ke-20 Nagari yang ada di Kecamatan IV Jurai selesai dilakukan perekapan hasil suara, dengan keunggulan pasangan calon nomor urut 2. Dari 35.321 pemilih yang ada di kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan ini, terdapat sebanyak 26.690 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Gambaran

rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan IV Jurai, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan IV Jurai

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	35.321
Jumlah Pengguna Hak Pilih	26.690
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	26.690
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	7.792
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	17.923
(3) Dedi Rahmanto Putra Arfianof Rajab	524
Jumlah Suara Sah	26.239
Jumlah Suara Tidak Sah	451
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	26.690
Partisipasi Pemilih	75,56%

6. Kecamatan Bayang

Kecamatan Bayang memiliki 17 Nagari sehingga membutuhkan waktu rekapitulasi yang cukup panjang yakni dari tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020. Pada kecamatan ini pasangan nomor urut 2 kembali berhasil mengungguli pasangan lainnya. Hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Bayang adalah sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Bayang

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	29.658
Jumlah Pengguna Hak Pilih	21.448
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	21.448
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	7.668
(2) Drs. Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	12.878
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	474
Jumlah Suara Sah	21.020
Jumlah Suara Tidak Sah	428
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	21.448
Partisipasi Pemilih	72,32%

7. Kecamatan Koto XI Tarusan

Kecamatan ini merupakan kecamatan dengan jumlah nagari terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan dengan 23 Nagari. Rekapitulasi yang dimulai pada tanggal 10 Desember 2020 terpaksa tidak sesuai dengan urutan Nagari yang telah dijadwalkan karena adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Nagari Barung-Barung Balantai. Karena PSU baru dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, Nagari Barung-Barung Balantai yang seharusnya berada di urutan kelima pada saat rekapitulasi kemudian dipindahkan ke jadwal paling akhir. Rekapitulasi berjalan lancar dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Koto XI Tarusan

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	36.016
Jumlah Pengguna Hak Pilih	23.418
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	23.418
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	8.543
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	13.202
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	995
Jumlah Suara Sah	22.740
Jumlah Suara Tidak Sah	678
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	23.418
Partisipasi Pemilih	65,02%

8. Kecamatan Sutera

Penetapan rekapitulasi hasil suara di kecamatan ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 bertempat di auditorium Kecamatan Sutera. Rekapitulasi yang dihadiri oleh ketiga saksi pasangan calon ini berjalan dengan lancar dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 16.726. Dari 37.446 pemilih hanya terdapat 26.039 pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau kurang lebih sekitar 69,5%. Ringkasan hasil penetapan rekapitulasi di Kecamatan Sutera adalah sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Sutera

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	37.446
Jumlah Pengguna Hak Pilih	26.039
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	26.039
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	8.357
(2) Drs Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	16.726
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	268
Jumlah Suara Sah	25.351
Jumlah Suara Tidak Sah	688
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	26.039
Partisipasi Pemilih	69,54%

9. Kecamatan Linggo Sari Baganti

Enam belas Nagari di Kecamatan Linggo Sari Baganti dimulai rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 10 Desember 2020. Dengan jumlah nagari yang cukup banyak, PPK Kecamatan Linggo Sari Baganti berhasil melakukan penetapan rekapitulasi hasil pada hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Linggo Sari Baganti

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	33.627
Jumlah Pengguna Hak Pilih	20.601
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	20.601
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	6.105
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	13.248
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	591
Jumlah Suara Sah	19.944
Jumlah Suara Tidak Sah	657
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	20.601
Partisipasi Pemilih	61,26%

10. Kecamatan Lunang

Kecamatan Lunang memulai rekapitulasi hasil pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dan berhasil melakukan penetapan pada hari yang sama. Dari 14.944 pemilih terdapat 9.601 pemilih yang

memberikan suara, dengan suara terbanyak diraih oleh pasangan calon nomor urut 2. Data rekapitulasi di Kecamatan Lunang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Lunang

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	14.944
Jumlah Pengguna Hak Pilih	9.601
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	9.601
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I, M.Si	2.729
(2) Drs. Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	5.238
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	1.296
Jumlah Suara Sah	9.263
Jumlah Suara Tidak Sah	338
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	9.601
Partisipasi Pemilih	64,25%

11. Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menjadi kecamatan pertama yang berhasil melaksanakan rekapitulasi menggunakan *Sirekap Web* kecamatan. Penggunaan *Sirekap Web* dalam rekapitulasi dijalankan secara bersamaan dengan penggunaan *ms.excel* untuk rekapitulasi suara secara manual. Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dan selesai pada keesokan harinya. Hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	10.685
Jumlah Pengguna Hak Pilih	7.351
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	7.351
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	1.351
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	3.553
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	2.245
Jumlah Suara Sah	7.149

Jumlah Suara Tidak Sah	202
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	7.351
Partisipasi Pemilih	68,80%

12. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dengan 6 Nagari menjadi kecamatan dengan jumlah Nagari paling sedikit di Kabupaten Pesisir Selatan. Walaupun dengan jumlah nagari yang sedikit, terdapat kendala yang cukup besar dalam pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara menggunakan Sirekap di kecamatan ini karena terdapat sebanyak 3 Nagari yang belum mendapatkan akses internet sama sekali. KPPS di 3 Nagari tersebut terpaksa menempuh jarak yang cukup jauh guna mendapatkan akses internet untuk mengirimkan data TPS masing-masing ke server Sirekap. Dengan terkendalanya proses Sirekap mobile di 3 Nagari tersebut, tentu saja mengakibatkan rekapitulasi suara menggunakan Sirekap *Web* di Kecamatan menjadi tertunda. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara melakukan penetapan rekapitulasi hasil pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 dengan ringkasan data hasil sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	6.047
Jumlah Pengguna Hak Pilih	4.363
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	4.363
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	1.714
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	2.428
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	113
Jumlah Suara Sah	4.255
Jumlah Suara Tidak Sah	108
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	4.363
Partisipasi Pemilih	72,15%

13. Kecamatan Airpura

Kecamatan ini memulai rekapitulasi pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 dan berhasil melakukan penetapan pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Secara ringkas, data hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Airpura

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	11.866
Jumlah Pengguna Hak Pilih	7.397
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	7.397
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	2.425
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	4.535
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	235
Jumlah Suara Sah	7.195
Jumlah Suara Tidak Sah	202
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	7.397
Partisipasi Pemilih	62,34%

14. Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Perolehan suara yang cukup sengit terjadi di kecamatan ini. Dari 6.712 pemilih yang menggunakan hak pilih, terdapat sebanyak 1.742 pemilih yang memberikan suara pada pasangan calon nomor urut 1, sebanyak 3.041 pemilih memberikan suara kepada pasangan calon nomor urut 2 dan sebanyak 1.724 pemilih pada pasangan calon nomor urut 3. Ringkasan hasil rekapitulasi suara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	10.607
Jumlah Pengguna Hak Pilih	6.712
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	6.712
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	1.742
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	3.041

(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	1.724
Jumlah Suara Sah	6.507
Jumlah Suara Tidak Sah	205
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	6.712
Partisipasi Pemilih	63,28%

15. Kecamatan Silaut

Kecamatan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu ini memulai rekapitulasi penghitungan suara pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dan melakukan penetapan pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020. Tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan rekapitulasi, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Silaut

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	10.518
Jumlah Pengguna Hak Pilih	7.897
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	7.897
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH.,MH & Hamdanus,S.Fil.I, M.Si	2.620
(2) Drs.Rusma Yul Anwar, M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	4.700
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	340
Jumlah Suara Sah	7.660
Jumlah Suara Tidak Sah	237
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	7.897
Partisipasi Pemilih	75,08%

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan

Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 bertempat di *Painan Covention Centre*, Painan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Rekapitulasi dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi suara hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di setiap kecamatan dengan membuka satu per satu kotak tempat penyimpanan model D.Hasil Kecamatan-KWK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

2. Rekapitulasi suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di setiap kecamatan dengan membuka satu per satu kotak tempat penyimpanan model D. Hasil Kecamatan-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.



Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten dihadiri oleh seluruh Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan beserta Sekretaris

Pelaksanaan rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berjalan cukup lancar, dan hampir tanpa sanggahan dari saksi-saksi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir. Setiap pembukaan kotak, langsung disaksikan dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan perwakilan setiap saksi pasangan calon. Menjelang siang, rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat berhasil diselesaikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan guna nantinya akan disampaikan dalam rapat pleno terbuka di tingkat KPU Provinsi Sumatera Barat.



Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki (tiga dari kiri), menggunting ikat kotak suara hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan (D.Hasil Kecamatan) Pancung Soal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Rabu (16/12/2020) pada Rapat Pleno Terbuka, disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (kiri) dan para saksi pasangan calon (satu, dua, dan tiga dari kanan).

Rapat pleno rekapitulasi kemudian dilanjutkan dengan rekapitulasi suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan. Rekapitulasi kemudian diselingi oleh beberapa keberatan dari salah satu saksi pasangan calon terkait beberapa hal. Berapa hal yang menjadi keberatan oleh saksi pasangan calon diantaranya adalah mengenai:

1. Perbedaan jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang digunakan dengan jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan;
2. Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diterima oleh pemilih; dan
3. Kekeliruan pengisian C.Hasil-KWK oleh KPPS.



Saksi Pasangan Calon mencermati proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, Rabu (16/12/2020).

Keberatan yang diajukan oleh saksi ini kemudian dijawab oleh Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan menerangkan dasar hukum maupun fakta-fakta lapangan sehingga penjelasan tersebut dapat diterima oleh saksi. Walaupun di akhir rekapitulasi terdapat saksi dari salah satu pasangan calon yang tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi. Penjelasan terhadap keberatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan jumlah surat suara yang digunakan antara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah lumrah terjadi dan dibenarkan oleh Undang-Undang. Hal ini disebabkan karena pemilih dari kabupaten/kota lain yang pindah memilih dan menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Pesisir Selatan tentu hanya akan mendapatkan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja.
2. Terkait Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak diterima oleh pemilih, Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan memberikan penjelasan bahwa memang benar ada Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak

berhasil diserahkan kepada pemilih dengan berbagai alasan seperti pemilih sudah meninggal dunia, sudah pindah domisili, dan tidak dikenal. KPPS sudah melakukan pencatatan Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak berhasil diserahkan ini. Kemudian juga dijelaskan bahwa walaupun Model C.Pemberitahuan-KWK tidak diterima oleh pemilih, hal tersebut tidak menghalangi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih cukup mendatangi TPS tempat dia terdata sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP.

3. Terkait kekeliruan pengisian C.Hasil-KWK oleh KPPS, hal ini juga memang benar terjadi di beberapa TPS, namun kekeliruan ini telah dilakukan pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan yang kemudian dituangkan ke dalam model D.Hasil Kecamatan – KWK telah ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut.




Pengawasan Langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan

Selain sanggahan dan bantahan-bantahan dari saksi pasangan calon, terdapat juga sanggahan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap rekapitulasi di tingkat kecamatan. Diantaranya, terdapat

perbedaan hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan antara yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dengan yang dibacakan oleh beberapa PPK. Mengenai hal tersebut kemudian diminta PPK terkait langsung diminta untuk memberikan penjelasan kepada Bawaslu. Dari penjelasan yang diberikan oleh PPK, perbedaan ini terjadi disebabkan karena Panwascam tidak memberikan perbaikan D.Hasil Kecamatan yang diserahkan oleh PPK. Setelah melewati dinamika-dinamika di dalam rapat pleno, hasil rekapitulasi suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 akhirnya dapat ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan pada pukul 17.10 WIB.

Sebagai catatan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu dari sedikit kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang berhasil melakukan rekapitulasi suara dengan menggunakan Sirekap Web Kabupaten. Berhasilnya rekapitulasi di tingkat kabupaten dengan menggunakan Sirekap Web ini tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh PPK dalam menyelesaikan proses input seluruh foto formulir model C.Hasil-KWK ke dalam Sirekap Web Kecamatan dan kemudian menyelesaikan proses pleno di tingkat kecamatan.





Tim Sirekap KPU Kabupaten Pesisir Selatan

Ringkasan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:


Tabel. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020

Jenis Data	Jumlah
Jumlah Pemilih	343.217
Jumlah Pengguna Hak Pilih	231.425
Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	231.425
Data Perolehan Suara Pasangan Calon	
(1) H.Hendrajoni,SH., MH & Hamdanus,S.Fil.I,M.Si	86.074
(2) Drs.Rusma Yul Anwar,M.Pd & Apt.Rudi Hariyansyah,S.Si	128.922
(3) Dedi Rahmanto Putra,S.IP & Arfianof Rajab,SE	10.220
Jumlah Suara Sah	225.216
Jumlah Suara Tidak Sah	6.209
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	231.425
Partisipasi Pemilih	68,28%

Hasil rekapitulasi ini kemudian dituangkan ke dalam keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Tim KPU Kabupaten Pesisir Selatan kemudian menyerahkan Keputusan tersebut kepada saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan rekapitulasi hasil diketahui tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Tahun 2020 sebesar 68,28% (enam puluh delapan koma dua puluh delapan persen).

**GRAFIK PEROLEHAN SUARA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



JUMLAH SUARA SAH	225,216	97.32%	JUMLAH KECAMATAN	15
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	6,209	2.68%	JUMLAH KELURAHAN	182
PARTISIPASI PEMILIH	231,425	68.28%	JUMLAH TPS	1,100
JUMLAH DPT	338,912			

PECAH TELUR, DUA KALI BERSENGKETA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) merupakan hak setiap Pasangan Calon yang dilindungi oleh undang-undang. Banyak daerah menghadapi sengketa PHP karena ketidakpuasan Pasangan Calon yang kalah terhadap hasil Pilkada yang ditetapkan. Namun, ada yang berbeda dengan sengketa PHP di kabupaten Pesisir Selatan. Yaitu, terdapat dua kali sengketa PHP. Pertama oleh Pasangan Calon dan yang kedua oleh warga kabupaten Pesisir Selatan.

Setelah ditetapkan dan diumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada 16 Desember 2020, melalui laman Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 19 Desember 2020 diketahui bahwa terdapat Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Hendrajoni, SH.,MH dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si. Permohonan tersebut teregister dengan perkara nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021.

Di dalam pokok permohonan yang dibacakan oleh kuasa hukum Pemohon Ardyan, SH.,MH pada Sidang Pembacaan Permohonan tanggal 26 Januari 2021, Pemohon mengajukan beberapa hal sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarakan penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara 86.074.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara 128.922.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara 10.220.
 - d. Total Suara Sah 225.216.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara 186.401.
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara 128.786.
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara 10.673.
 - d. Total Suara Sah 325.860
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:
 - a. Terjadi kesalahan oleh Pemohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4). Mestinya, menurut tata cara pengisian formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan surat suara yang terpakai mestinya sama (*balance*). Namun hal tersebut terjadi pada 25 TPS dalam 24 Nagari di 11 Kecamatan.
 - b. Bahwa kesalahan Penyelenggara dalam melakukan pencatatan pemungutan dan penghitungan suara juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang pelaksanaannya dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Kondisi seperti ini terjadi pada 4 TPS dalam 4 Nagari di 3 Kecamatan.
 - c. Banyaknya Pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi *Covid-19* ini secara khusus diatur kedatangan untuk setiap Pemilih. Pada Surat Undangan Memilih (Formulir C6) secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS.

Menurut bukti yang kami miliki, hampir di seluruh TPS di 182 Nagari yang berada di 15 kecamatan di Pesisir Selatan pendukung Pasangan Calon Hendrajoni - Hamdanus yang secara aktif melaporkan pada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6). Mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemi virus *Covid-19* akibat berkumpul di TPS. Adapun sebagian bukti yang dapat kami sampaikan pada permohonan ini adalah sebagai berikut;

Pendukung Pasangan Calon Hendrajoni - Hamdanus yang melaporkan tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih ke TPS yaitu sejumlah 342 orang;

1. Pancung Soal, 38 orang
 2. IV Jurai, 17 orang
 3. Koto XI Tarusan, 4 orang
 4. Lengayang, 147 orang
 5. Sutera, 27 orang
 6. Linggo Sari Baganti, 74 orang
 7. Bayang, 32 orang
 8. Ranah Pesisir, 3 orang
- d. Adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti pengguna eKTP untuk memilih sebanyak 51 orang pemilih. Demikian pula di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan eKTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih di TPS se Kabupaten Pesisir Selatan.

- e. Bahwa semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Pemohon pencalonannya cacat hukum, karena tidak memenuhi persyaratan tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Padang (RSUP);

Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo PKPU No. 1 Tahun 2020 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan : Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan herkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah;

Tim pemeriksa kesehatan ditetapkan dengan Kabupaten Rumah Sakit tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Tim Pemeriksa Kesehatan terdiri dari :

- a. Penanggung jawab dan wakil penanggung jawab;
- b. Anggota Tim Pegarah;
- c. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pelaksana;
- d. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim Pelaksana;
- e. Ketua atau Wakil Ketua Tim Pemeriksa;
- f. Sekretaris atau Wakil Sekretaris Tim pemeriksa;
- g. Anggota Tim pemeriksa

Bahwa faktanya hasil pemeriksa kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di tetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bukan diterbitkan oleh Keputusan Rumah Sakit Pemerintah yang

berwenang, oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Tim Pemeriksa Kesehatan yang dikeluarkan oleh IDI cacat hukum, karena IDI hanyalah organisasi profesi kedokteran Indonesia.

- f. Pembuktian perolehan suara Pemohon berdasarkan penghitungan Pemohon dengan perolehan suara versi Termohon hanya dapat dilakukan apabila Pemohon diberikan kesempatan terjadinya pelanggaran hak-hak Pemohon untuk dipilih oleh para pemilih dalam suatu pemilihan yang jujur dan adil.

Pada Petitumnya, Pemohon mengajukan:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.10 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:
 - a) Pasangan Calon Nomor Urut 1, perolehan suara 186.401.
 - b) Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara 128.786.
 - c) Pasangan Calon Nomor Urut 3, perolehan suara 10.673.
 - d) Total Suara Sah 325.860.

4. Menyatakan hasil pemeriksaan Kesehatan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bertentangan dengan Undang Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.
5. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3- Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan 2020 tanggal 23 September 2020 serta memerintahkan KPU Kabupaten Pesisir untuk melaksanakan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.
6. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan putusan ini;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selanjutnya, pada Sidang Pembacaan Jawaban Termohon tanggal 1 Februari 2021 melalui kuasa hukumnya Hanky Mustav Sabarta, SH.,MH Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut Undang-Undang No.1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah terhadap *“perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;

- 2) Bahwa selanjutnya dipertegas lagi oleh ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020, disebutkan *“yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*;
- 3) Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya dan Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020 yang mensyaratkan adanya perselisihan Hasil Penghitungan Suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- 4) Bahwa sekalipun tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:368/PL.02.1-

Kpt/1301/ KPU-Kab/XII/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, pukul 17.10 WIB (Bukti T-1:SK *Penetapan Hasil beserta lampiran*), namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan sesungguhnya merupakan Pelanggaran Pemilihan, khususnya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, banyaknya pemilih tidak mendapatkan undangan memilih (formulir C6), banyaknya pemilih yang menggunakan e-Ktp untuk menggunakan hak suaranya, kesalahan penghitungan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara (TPS) yang tidak sinkron antara jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih (Kolom.I.B.4) dengan data pengguna Surat Suara (Kolom III,4) dan ketidakwenangan Tim Pemeriksa Kesehatan:

- 5) Bahwa semua itu adalah merupakan kewenangan dan Rana nya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk menanganinya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) ;

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Huruf (c) UU Nomor: 10 Tahun 2016 bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak*

sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 473.3/01/DKPS-PS/2021 tertanggal 4 Januari 2021 (Bukti T.2), jumlah Penduduk kabupaten Pesisir Selatan sebesar 513.254 (*lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh empat*) jiwa;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, total Suara Sah adalah sebanyak 225.216 (*dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam belas*)suara;
4. Bahwa dengan demikian, seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara jika perbedaan perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) dengan Paslon Nomor Urut 2 (Dua) paling banyak 1% (*satu persen*) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu setara dengan 2.253 (*dua ribu dua ratus lima puluh tiga*) suara;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, selisih perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (Dua) dengan Pemohon adalah sebesar 42.848(*empat puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan*) suara atau 19,03% (*sembilan belas koma nol tiga persen*);

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscurri Libbelli*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan kesesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan, dengan alasan :

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 PMK No. 6 Tahun 2020, yang menjadi obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 2) Bahwa secara faktual alasan-alasan (*posita*) Permohonan Pemohon sekalipun secara sepintas lalu di satu sisi mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, namun di sisi lain Pemohon justru meminta untuk membenarkan hasil penghitungan menurut Pemohon yang tidak jelas perhitungan selisih angka-angkanya, dan malah lebih banyak mengungkap berbagai dugaan pelanggaran Pemilihan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dan menyatakan hasil pemeriksaan kesehataan yang diterbitkan oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumatera Barat bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang pada pokoknya semua yang didalilkan a quo keseluruhnya menjadi Ranah dan kewenangan absolut Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) untuk menanganinya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya *juncto* Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3) Bahwa tuntutan (*petitum*) Permohonan Pemohon antara satu dengan lainnya **SANGAT KONTRADIKTIF** , terlihat dari petitum point angka 2, 3, 4 dan 5 satu sisi meminta untuk pembatalan hasil Rekapitulasi KPU hasil penghitungan suara, menetapkan perolehan suara menurut pemohon yang benar, serta minta

diadakan pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 Tentang Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA yang terdapat dalam Pasa 53 Jo 54 angka (2) yaitu ; *“Dalam hal putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasilnya”*;

DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas bertentangan;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama permohonan pemohon ada beberapa point yang menjadi pokok permohonan, yaitu:

1. Kesalahan Pengisian Formulir Model C dalam Penghitungan suara di TPS antara Kolom I.B.4 (data pemilih dengan pengguna hak pilih) dengan Kolom III.4 (data pengguna surat suara);
 - 1.1 Bahwa Permohonan Pemohon angka 1 halaman 4-5 menyebutkan Pemohon keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah tidak benar serta tidak beralasan hukum, pihak Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor; 368 /PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

1.2 Bahwa berdasarkan penetapan Hasil Perolehan Suara oleh Termohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.01-Kpt/1301/KPU-Kan/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Hendrajoni , S.H.,M.H & Hamdanus, S.Fil.,M.Si	86.074
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd & Apt. Rudi Hariyansyah,S.Si	128.922
3.	Dedi Rahmanto Putra ,S.IP & Arfianof Rajab, SE,	10.220
Total Suara Sah		225.216

1.3 Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	I. Hendrajoni , S.H.,M.H & Hamdanus, S.Fil.,M.Si	186.401
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd & Apt. Rudi Hariyansyah,S.Si	128.786
3.	Dedi Rahmanto Putra ,S.IP & Arfianof Rajab, SE,	10.673
Total Suara Sah		325.860

1.4 Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara Pemohon menurut Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

berdasarkan keputusan Termohon (KPU) dibandingkan dengan hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan perhitungan Pemohon pada angka 3 huruf a dan b halaman 5-6.

- 1.5 Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan oleh Termohon dalam menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS dalam hal mana terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4). Mestinya, menurut tata cara pengisian formulir Model C untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS, jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih dengan surat suara yang terpakai mestinya sama (*balance*). Namun hal tersebut terjadi kesalahan di beberapa TPS yaitu terjadi pada 25 TPS dalam 24 Nagari di 11 Kecamatan;
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 15 huruf (f) PKPU Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, "*menetapkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS merupakan tugas, wewenang dan kewajiban KPPS*";
- 1.7 Bahwa tidak benar dalil posita pemohon yang menyatakan terjadi ketidak konsistenan antara Jumlah Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih (kolom.I.B.4) dengan Data Pengguna Surat Suara (kolom III.4), karena kekeliruan dan kesalahan a quo, jika pun pernah terjadi hal tersebut sudah diperbaiki dan disesuaikan dengan tata cara dan proses sebagaimana yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut secara administratif diperbolehkan (vide Surat bukti T.3 yaitu Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada TPS yang disebutkan Pemohon;

- 1.8 Bahwa selanjutnya Formulir Model C Hasil KWK a quo kemudian dipindahkan secara benar dan sesuai dengan prosedur administrasi ke Salinan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan pada kecamatan yang disebutkan Pemohon (surat bukti T.4);
- 1.9 Bahwa kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 Point 3 huruf a tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, termasuk Saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik di tingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (Surat Bukti T.5);

Bahwa oleh karena itu dalil positif pemohon tersebut adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya (*onvoeldoende gemotivert*):

2. Bahwa adanya kesalahan Penyelenggara dalam melakukan pencacatan dan pemungutan suara karena adanya perbedaan jumlah pemilih dan pengguna surat suara antara pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pesisir selatan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat;

- 2.1 Bahwa terhadap dalil posita pemohon a quo, jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimungkinkan terjadi perbedaan dengan jumlah Pemilih dan Pengguna Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 2.2 Bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah karena adanya pemilih yang tidak memilih di tempat yang bersangkutan terdaftar, melainkan memilih di TPS lain hal ini Berdasarkan Pasal 24 PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan, *“Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah”*;
- 2.3 Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota, *“dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPH yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur”* (Vide Surat Bukti T.5 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.6 Salinan Formulir Model C.Hasil-KWK untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.7 Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kecamatan dimana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon, Surat Bukti T.8 Salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kecamatan dimana wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon;

2.4 Bahwa terhadap kesalahan sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon dalam dalil positifnya halaman 5 Point 3 huruf b *a quo* sama sekali juga tidak pernah menjadi permasalahan, peristiwa, keberatan maupun kendala di lapangan karena tidak ada satupun saksi pasangan calon baik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati maupun Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat, termasuk Saksi Pemohon sendiri, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi baik di tingkat KPPS maupun tingkat Kecamatan, sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Formulir Model D. yaitu Keberatan/Kejadian Khusus saat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan di Kecamatan oleh PPK pada kecamatan yang wilayahnya meliputi TPS yang disebutkan Pemohon (Surat Bukti T.9);

3. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan memilih (Formulir C6);

3.1 Bahwa Pemohon mengatakan pada huruf c halaman 7 Pokok Permohonan Pemohon, banyaknya pemilih yang tidak menerima undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6) sementara pelaksanaan pemungutan suara dalam masa Pandemi Covid-19 ini secara khusus diatur kedatangan untuk setiap Pemilih. Pada Surat Undangan Memilih (Formulir C6)

secara spesifik dituliskan jam kedatangan untuk setiap Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS adalah dalil yang tidak benar;

- 3.2 Bahwa Pemohon juga mengatakan Menurut bukti yang dimiliki, hampir di seluruh TPS di 182 Nagari yang berada di 15 kecamatan di Pesisir Selatan pendukung Pasangan Calon Hendrajoni yang secara aktif melaporkan pada kami bahwa mereka tidak mendapatkan undangan untuk datang ke TPS (Formulir C6), mereka tidak berani datang ke TPS karena adanya larangan untuk berkumpul sehingga mereka khawatir terkena pandemic virus Covid19 akibat berkumpul di TPS. Adapun sebagian bukti yang dapat kami sampaikan pada permohonan ini adalah sebagai berikut:

Pendukung Paslon Hendrajoni yang melaporkan tidak mendapatkan undangan untuk datang memilih ke TPS yaitu sejumlah 342 orang;

1. Pancung Soal, 38 orang
2. IV Jurai, 17 orang
3. Koto XI Tarusan, 4 orang
4. Lengayang, 147 orang
5. Sutera, 27 orang
6. Linggo Sari Baganti, 74 orang
7. Bayang, 32 orang
8. Ranah Pesisir, 3 orang

- 3.3. Bahwa dalil posita Pemohon a quo adalah dalil yang halusinatif dan absurd karena, Sekiranya nama-nama yang tidak mendapat C6, pada Pemberitahuannya yang diklaim sebagai pendukung Pasangan Calon Hendrajoni in casu Pemohon a quo tersebut hadir, bagaimana cara membuktikan bahwa mereka memang benar memilih Pasangan Calon Hendrajoni in casu pemohon dalam perkara a quo;
- 3.4. Bahwa jika benar pemilih yang tidak mendapatkan undangan C.6 tersebut benar-benar adalah pendukung Pemohon, tentu

saja mereka akan berbondong-bondong ke TPS dan memilih pemohon, karena secara regulasi dan aturan pemilihan diperbolehkan menggunakan e KTP;

3.5. Bahwa disamping itu posita pemohon yang menyatakan pendukung tidak datang ke TPS karena tidak mendapatkan undangan C.6 tentusaja bertentangan dan melanggar salah satu asas Pemilihan yaitu asas RAHASIA, karena tidak ada satupun yang bisa menjamin siapa memilih siapa di dalam kotak suara a quo, karena hanya dia dan tuhan lah yang tahu, karena nya dalil posita a quo sudah sepantasnyalah untuk dikesampingkan ;

4. Banyaknya pemilih yang menggunakan E KTP;

4.1. Bahwa tentang hal permohonan pemohon pada huruf d halaman 15 adanya penggunaan hak pilih dengan menggunakan elektronik Kartu Tanda Penduduk (eKTP) secara tidak wajar di beberapa TPS. Bahkan ada di TPS 5 Punggasan Utara Kec. Linggo Sari Baganti pengguna eKTP untuk memilih sebanyak 51 orang pemilih. Demikian pula di TPS 1 Taratak Tengah Kecamatan IV Jurai pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih sebanyak 19 orang pemilih. TPS 1 Taluak Kecamatan Batang Kapas, pemilih yang menggunakan eKTP sebanyak 20 orang pemilih. Dari keseluruhan data kami miliki ada sekitar 3780 pemilih yang menggunakan eKTP untuk memilih di TPS se Kabupaten Pesisir Selatan adalah hal yang wajar dan bukan suatu pelanggaran hukum maupun administrasi, karena diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan;

4.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih”;

- 4.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *“Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang”;*
- 4.4. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK;*
- 4.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (22) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *“Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara”, serta dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan, tidak pernah dibatasi jumlah DPTb yang*

diperbolehkan menggunakan hak pilihnya (Vide Surat Bukti T.9, 10 dan Bukti T.11);

- 4.6. Bahwa secara berkala memang termohon selalu mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melalui berbagai media. Selain itu KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga bekerja sama dengan Kominfo untuk membantu sebar info untuk datang ke TPS menggunakan hak pilih dengan menggunakan mobil keliling, dan juga kerjasama dengan PPK serta PPS untuk menghimbau ajakan memilih Ke TPS melalui pengeras suara ditempat -tempat ibadah, bahkan secara langsung PPS secara berkala melakukan sosialisasi dari rumah ke rumah (vide surat Bukti T.12), oleh karena itu dalil posita pemohon a quo sangat mengada-ada dan mohon untuk dikesampingkan;
5. Pencalonan Semua Pasangan Calon Cacat Hukum karena tidak memenuhi syarat tes kesehatan;
 - 5.1 Bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya pada point huruf d halaman 15 menyatakan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan termasuk Pemohon pencalonannya cacat hukum, karena tidak memenuhi persyaratan tes kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Padang (RSUP). Bahwa menurut Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 Jo PKPU No. 1 Tahun 2020 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 412/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 tanggal 1 September 2020 BAB III huruf E menyebutkan :*"Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan*

herkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), HIMPSI dan BNN Wilayah”;

- 5.2 Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya seluruh pasangan calon cacat hukum, salah satu syarat Calon menurut Pasal 4 Ayat (1) Huruf (e) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah *”mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)”* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;
- 5.3 Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin angka 18 diatas dikaitkam dengan Pasal 46 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah:
- a. Berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - 1) dokter;
 - 2) ahli psikologi; dan
 - 3) pemeriksa bebas penyalahgunaan narkotika, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.;Bahwa karena Pemilihan dilaksanakan secara serentak, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 1

- September 2020. Rapat tersebut dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan, Pengurus IDI Sumbar, Pengurus HIMPSI Sumbar dan Pengurus BNN Wilayah Sumbar;
- b. Tertanggal 28 Agustus 2020 menerima salinan Surat Pengurus IDI Wilayah Sumatera Barat Nomor 1547/IDI-WIL-SB/VIII/2020 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat yang berisi:
 - 1) Menetapkan RSUP Dr. M. Djamil sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pilkada 2020
 - 2) Nama tim pemeriksaan kesehatan
 - 3) Rincian anggaran biaya pemeriksaan
 - c. Bahwa pada 1 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan dengan Pengurus IDI , HIMPSI dan BNN Wilayah Sumbar;
 - d. Bahwa berdasarkan Surat dari Pengusrus IDI Wilayah Sumatera Barat dimaksud, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan RSUP Dr. M.Djamil Padang sebagai tempat pemeriksaan kesehatan dan menyampaikannya kepada Bakal Pasangan Calon;
 - e. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani untuk seluruh Bakal Calon yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Khusus yaitu Dr. Syaiful Azmi, SpPD KGH;
 - f. Bahwa tanggal 11 September 2020, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika terhadap seluruh Bakal Calon dari dari BNN Provinsi Sumatera Barat;

- 5.4 Bahwa berdasarkan Surat pada huruf (f) dan huruf (g) diatas serta dokumen syarat pencalonan dan syarat calon lainnya, KPU Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan semua Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ditetapkan Memenuhi Syarat sebagaimana (vide surat Bukti T.13-T.24), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan 2020.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Termohon memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq.Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima seluruh dalil Jawaban Termohon;
2. Menolak seluruh Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Keputusan KPU Nomor 368/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 serta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 16 Desember 2020;

Dan/atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mengikuti 2 kali persidangan, yaitu masing-masing sidang pertama mendengarkan pembacaan permohonan oleh Pemohon dan sidang kedua pembacaan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, maka dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 16 Februari 2020 Mahkamah Konstitusi membacakan putusan yang pada Amar Putusan mengadili:

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, berlasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Selanjutnya, pada tanggal 9 Maret 2021 diketahui lagi, terdapat Permohonan sengketa PHP di MK yang diajukan oleh tiga orang warga kabupaten Pesisir Selatan yaitu M. Husni, H. Sutarto, Rangkayo Mulie, SH dan It. Hj. Nelly Armida, MM. Permohonan tersebut diregistrasi dengan perkara nomor 136/PHP.Bup-XIX/2021. Sidang pembacaan permohonan oleh Pemohon dilaksanakan pada 23 Maret 2021. Permohonan Pemohon yang dibacakan oleh Kuasa Hukumnya Henny Handayani, SH.,MH pada pokoknya mempermasalahkan status hukum Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd saat proses Pencalonan.

Sedangkan sidang pembacaan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada 29 Maret 2021. Selanjutnya dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 15 April 2021 MK membacakan putusan yang pada Amar Putusan mengadili:

DALAM EKSEPSI:

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, berlasan menurut hukum;
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

DALAM POKOK PERMOHONAN:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

MENETAPKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PILIHAN RAKYAT

Dengan tidak diterimanya permohonan Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus segera melaksanakan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih. KPU Kabupaten Pesisir Selatan kemudian melaksanakan rapat kelompok kerja guna mempersiapkan langkah-langkah penetapan calon terpilih pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2020.

Rapat Pleno Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih dilaksanakan pada hari Jum'at 19 Februari 2021 bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Hannah Syari'ah Painan. Rapat Pleno bersifat Terbuka tersebut selain dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan juga dihadiri oleh Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bawaslu, Pimpinan Partai Politik di tingkat kabupaten Pesisir Selatan dan Wartawan.

Setelah pembukaan, Ketua KPU Kabupaten Pesisir Selatan Epaldi Bahar kemudian membacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Setelah pleno dilakukan penyerahan Berita Acara oleh Komisioner KPU Kabupaten Pesisir Selatan kepada saksi Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan dan Partai Politik.

Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih

Tahapan terakhir yang menjadi wewenang KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta menindaklanjuti surat Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 170/106/DPRD-PS/II/2021 perihal Kelengkapan Berkas Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pesisir Selatan Hasil Pilkada 2020 tertanggal 19 Februari 2021, KPU Kabupaten Pesisir Selatan kemudian menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 7/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - 1) Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.
 - 2) Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021.
 - 3) Salinan dokumen pendukung.

Setelah seluruh dokumen selesai disiapkan, Anggota KPU Kabupaten Pesisir Selatan Yon Baiki dan Medo Patria yang didampingi oleh Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan Afnel Suryasman dan Kasubag Teknis dan Hupmas Winda Bahrul menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Ermizen. Penyerahan dokumen ini disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Arieski Elfandi.

PENUTUP

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Ajang Pemilihan bukan hanya sekedar pergantian kepemimpinan, namun lebih dari itu. Pemilihan merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan bagi masyarakat di daerah. Pemilihan hendaknya dimaknai sebagai media aspirasi rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Adanya Pemilihan dapat menjadi harapan baru masyarakat bagi kehidupan selama lima tahun kedepan. Dengan demikian, sebagai Penyelenggara Pemilihan, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan terselenggaranya Pemilihan yang proses dan hasilnya berintegritas. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya agar setiap Tahapan Pemilihan terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

Tentu, dalam pelaksanaannya, juga terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Baik dari segi regulasi, Penyelenggara maupun teknis penyelenggaraannya. Dari sisi penyelenggaraan misalnya, capaian partisipasi pengguna hak pilih masih berada di bawah target partisipasi yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia yaitu hanya tercapai 68,28% dari 77,50% yang ditargetkan. Di masa yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah terobosan dan kreatif serta pelibatan sebanyak mungkin komponen masyarakat dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan partisipasi pengguna hak pilih.

Hal lain, masih didapati informasi, bahwa terdapat Penyelenggara *ad hoc* yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Seperti sering tidak hadir dan acuh terhadap kegiatan-kegiatan Pemilihan. Oleh sebab itu, ke depan dalam pembentukan PPK, PPS dan KPPS, KPU Pesisir Selatan mesti lebih selektif. Selain itu intensitas bimbingan teknis dan rapat-rapat kerja sebagai upaya peningkatan kompetensi badan *ad hoc* harus ditingkatkan.